

**KONSEP HARTA MENURUT YUSUF AL-QARADĀWI
PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum

**FUAD FATKHURAKMAN
NIM : 214120200006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 2557 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Fuad Fatkhurakman
NIM : 214120200006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaradawi Perspektif Maqashid Syariah

Telah disidangkan pada tanggal **30 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 23 November 2023

Direktur



Moh. Roqib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsalzu.ac.id Email : pps@uinsalzu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Fuad Fatkhurakman
NIM : 214120200006
Program Studi : Megister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī Perspektif
Maqāṣid Syari'ah

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Ketua Sidang/ Penguji		20/11/2023
2	Prof. Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19720420 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		20/11/2023
3	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Pembimbing/ Penguji		20/11/2023
4	Dr. H. Supani, M.A. NIP. 1970705 200312 1 001 Penguji Utama		20/11-2023
5	Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Penguji Utama		20/11-2023

Purwokerto, 20 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id


**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Fuad Fatkhurakman
NIM : 214120200006
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaraḍāwi
Perspektif Maqāṣid Syarī'ah


Mengetahui

Ketua Program Studi

Pembimbing


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 196309101992031005


Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP. 197811132009012004

Tanggal: 06 Oktober 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof.

K.H.Saifudddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, menulis, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Fuad Fatkhurakman

NIM : 214120200006

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī
Perspektif Maqāsid Syaṛī'ah

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 06 oktober 2023

Pembimbing

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP. 197811132009012004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fuad Fatkhurakman
NIM : 214120200006
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaradawi Perspektif Maqashid Syariah” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sensiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya berhak menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 06 oktober 2023

Yang Menyatakan



Fuad Fatkhurakman

KONSEP HARTA MENURUT YUSUF AL-QARADĀWI

PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH

Fuad Fatkhurakman
NIM. 214120200006

Abstrak

Harta sebagai salah satu instrument penting dalam pergerakan ekonomi perlu untuk dilestarikan keberadaannya. Salah satu perilaku yang dapat merusak harta adalah perilaku konsumsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Berkaitan dengan konsumsi harta, Al-Qaradāwi memiliki pandangan yang dapat menjadi solusi agar terhindar dari konsumsi bunga bank yang dianggap riba oleh sebagian orang, yaitu menurutnya bunga bank yang dihasilkan dari sistem bagi hasil atau kerja sama bukan termasuk riba yang diharamkan. Dalam distribusi harta, Al-Qaradāwi memiliki pandangan terhadap pendistribusian zakat agar dapat tepat sasaran dan sesuai dengan *maqāsid syarī'ah* dalam pensyariaan zakat yang mana hal ini juga menjadi salah satu fokus dan konsen dalam kajian *maqāsid syarī'ah*. Pandangan tersebut mewakili dari pandangan-pandangannya yang lain untuk menarik minat peneliti untuk meneliti lebih jauh pemikiran Al-Qaradāwi atas harta dalam tesis bergenre studi tokoh dengan judul “Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaradāwi Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguak konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi dan pandangan *maqāsid syarī'ah* sebagai metode menemukan hikmah dibalik hukum atau teori atas konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library reseacrh*), dimana peneliti melakukan penelitian dan mengkaji data-data yang diperoleh dari buku dan juga literatur yang bersinggungan misanya berbagai artikel-artikel yang terdapat dalam jurnal yang erat kaitannya dengan konsep harta. Pendekatannya dengan melalui pendekatan *maqāsid syarī'ah*.

Adapun hasil penelitiannya adalah konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi yaitu 1) harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan atau sebaliknya, 2) kepemilikan manusia terhadap harta adalah hanya sebatas kepemilikan sementara atau *al-istikhlāf*, 3) peran etika dan akhlak pada perekonomian yaitu pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta. Sedangkan tinjauan *maqāsid syarī'ah* pada konsep-konsep harta tersebut yaitu harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan atau sebaliknya sebagai *wasilah lihifzi ad-dīn*, *maqāsid khassah*, dan *zarī'ah* yang perlu untuk direalisasikan, konsep *al-istikhlāf* merupakan *maqāsid 'ammah*, sedangkan peran etika dan akhlak pada perekonomian yaitu pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta merupakan *wasilah lihifzi al-māl* yang sifatnya *ḍaruriyyāt*, *maqāsid khassah*, dan *zarī'ah* yang perlu untuk direalisasikan.

Kata Kunci : *Konsep Harta, Yusuf Al-Qaradāwi, maqāsid syarī'ah.*

THE CONCEPT OF PROPERTY ACCORDING TO YUSUF AL-QARADĀWI MAQĀSID SYARĪ'AH PERSPECTIVE

Fuad Fatkhurakman
NIM. 214120200006

Abstract

Assets as an important instrument in economic movement need to be preserved. One behavior that can damage assets is consumption behavior that is not in accordance with needs or distribution that is not on target. In relation to the consumption of assets, Al-Qaradāwi has a view that can be a solution to avoid consuming bank interest which is considered usury by some people, namely that according to him bank interest generated from a profit sharing system or cooperation is not usury which is forbidden. In the distribution of assets, Al-Qaradāwi has a view on the distribution of zakat so that it can be right on target and in accordance with *maqāsid syarī'ah* in zakat law, which is also one of the focuses and concerns in the study of *maqāsid syarī'ah*. This view represents his other views to attract researchers' interest in further researching Al-Qaradāwi's thoughts on wealth in a character study genre thesis with the title "The Concept of Property According to Yusuf Al-Qaradāwi *maqāsid syarī'ah* Perspective". This research is intended to uncover the concept of property according to Yusuf Al-Qaradāwi and the view of *maqāsid syarī'ah* as a method of finding wisdom behind the law or theory of the concept of property according to Yusuf Al-Qaradāwi.

This research is a type of library research, where researchers conduct research and examine data obtained from books and also related literature, for example various articles contained in journals that are closely related to the concept of property. The approach is through the *maqāsid syarī'ah* approach.

The results of the research are the concept of property according to Yusuf Al-Qaradāwi, namely 1) property can be an intermediary to increase obedience or vice versa, 2) human ownership of property is only limited to temporary ownership or *al-istikhlāf*, 3) the role of ethics and morals in the economy, namely in the sectors of production, consumption and distribution of assets. Meanwhile, the review of *maqāsid syarī'ah* on the concepts of property is that property can be an intermediary to increase obedience or vice versa as *wasilah liḥifẓi ad-dīn*, *maqāsid khassah*, and *ẓarī'ah* that needs to be realized, the concept of *al-istikhlāf* is *maqāsid 'ammah*, while the role of ethics and morals in the economy, namely in the sectors of production, consumption and distribution of assets is *wasilah liḥifẓi al-māl* which its nature is *ḍaruriyyāt*, *maqāsid khassah*, and *ẓarī'ah* which need to be realized.

Keywords: *Concept of Property, Yusuf Al-Qaradāwi, maqāsid syarī'ah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

ذ	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata

sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>

4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



MOTTO

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

“Berinfaklah atas harta yang telah Allah SWT titipkan kepadamu”
(Qs. Al-Hadid: 7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan do'a-do'a yang tak pernah putus dari orang-orang tercinta. Akhirnya tesis ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang hebat dalam hidup saya, ayahanda Saryono dan ibunda Purwati tercinta dalam balutan do'a-doa mereka yang tak berujung kepada penulis yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana tesis ini akhirnya selesai.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala pujian bagi Allah SWT. yang telah memberikan karunia yang tak terhitung kepada semua hamba-Nya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umatnya agar selamat dunia dan akhirat. Hanya dengan izin Allah SWT.

Alhamdulillah tesis dengan judul “ **Konsep Harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi Perspektif Maqāṣid Syarī’ah**” dapat penulis selesaikan dengan baik. Tesis ini penulis susun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Bersamaan dengan selesainya tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Direktur Program Pascasarjana Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Syufa’at, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas arahan kebijakan dan dukungannya.
4. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran membangun, serta motivasi dalam menyelesaikan tesis.
5. Segenap dosen dan staf administrasi Pascasarjana Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh *Civitas* akademika Pascasarjana Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Istri tercinta Erlina S.Pd. yang senantiasa memberi motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Untuk adik saya, Safinatun Al-Faidah Semoga kita selalu dalam jalan kebaikan dan ketaqwaan.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas Magister HES Angkatan 2021 yang selalu hadir dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan tesis.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak – banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN DIREKTUR	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II	13
A. Konsep Harta	13
a) Harta Menurut Ulama Klasik.....	13
b) Harta Menurut Ulama Kontemporer dan KHES.....	14
c) Kedudukan Harta	16
d) Fungsi Harta.....	21
B. Maqāṣid Syarī'ah.....	22
1. Maqāṣid Syarī'ah Dalam Pandangan Ulama <i>Mutaqaddimīn</i>	22
2. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Al-Raisūni).....	27

3. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> sebagai metode penetapan hukum Islam.....	37
C. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	40
BAB III.....	46
A. Biografi Singkat Yusuf Al-Qaraḍāwi	46
B. Riwayat Pendidikan Yusuf Al-Qaraḍāwi	47
C. Karya-karya Yusuf Al-Qaraḍāwi	48
D. Setting Sosial Yusuf Al-Qaraḍāwi.....	49
E. Konstruksi Pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwi Tentang Harta	59
BAB IV	62
A. Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaraḍāwi.....	62
1. Harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan ataupun sebaliknya.	62
2. Kepemilikan manusia terhadap harta hanya kepemilikan sementara atau manusia sebagai wakilNya atas harta.....	63
3. Peran etika dan akhlak pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta.	68
B. Analisis Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaraḍāwi Perspektif Maqāṣid Syarī'ah.....	70
1. Analisis konsep harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan perspektif <i>maqāṣid syarī'ah</i>	71
2. Analisis konsep kepemilikan manusia terhadap harta hanya kepemilikan sementara atau manusia sebagai wakilNya atas harta perspektif <i>maqāṣid syarī'ah</i>	76
3. Analisis konsep peran etika dan akhlak pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta perspektif <i>maqāṣid syarī'ah</i>	83
a. Peran Etika Dan Akhlak Dalam Produksi dapat tampak pada beberapa hal di bawah ini	86
b. Peran Akhlak Dan Etika Dalam Konsumsi	92
c. Peran Akhlak Dan Etika Dalam Distribusi Harta	97
BAB V.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN- LAMPIRAN	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta sebagai salah satu instrumen yang menggerakkan kegiatan ekonomi memiliki peranan besar dalam keberlangsungan ekonomi secara keseluruhan, tanpanya, ekonomi akan stagnan bahkan akan mengalami degenerasi, oleh karenanya, integritas harta perlu dipertahankan agar ekonomi terus berkembang dan tetap eksis. Ekonomi merupakan salah satu aktivitas manusia, dan dalam melaksanakan aktivitas tersebut, para pelaku pasti memiliki tujuan, kendati tujuan secara individual memiliki perbedaan signifikan, namun secara general para pelaku ekonomi tersebut pasti memiliki tujuan ekonomi yang sama, yaitu tujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Disamping terpenuhinya kebutuhan material, manusia juga tidak terlepas dari kebutuhan immaterial.¹

Dewasa ini, perkembangan teknologi meniscayakan perkembangan ekonomi dari yang dulu pusat perekonomian terdapat pada pasar nyata, sekarang beralih pada pasar online. Maraknya pasar online mendesak para pengusaha menggunakan media online untuk memasarkan produknya karena dirasa lebih efisien, efektif dan produk yang dijual dapat dilihat oleh semua orang karena jangkauannya yang luas.² Dengan berkembangnya pasar online dan memanfaatkan media online sebagai promosi juga pemasaran saat ini, maka kebutuhan manusia pun semakin berkembang. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memenuhi semua kebutuhan, karena itu merupakan naluri alami manusia. Kebutuhan manusia adalah semua yang dibutuhkan untuk terus hidup. Sementara itu keinginan mengacu pada harapan seseorang yang jika tidak terpenuhi masih dapat hidup³.

¹ M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansi Dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam [PSEI]-STIS, 2003), hlm.122.

² Hadi Subeno & Muhammad Taufiq, "Penerapan Konsep Harta Dalam Islam Pada Kegiatan Ekonomi Mahasiswa s1 Ekonomi Islam (Studi Kasus di UIN Sjech m. Djamil Djambek Bukittinggi), *JIEMAS* 2, No. 2 (2023): 130.

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 130.

Saat ini gaya hidup masyarakat selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Apalagi dikalangan para remaja saat ini banyak perilaku konsumtif yang bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melainkan untuk memenuhi keinginan dan gaya hidupnya. Para remaja membeli berbagai macam produk ketika ada model produk baru dan sedang menjadi trend. Sebagai contoh adalah perilaku konsumsi oleh mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo yang semuanya beragama Islam dan sangat taat dengan ajaran Islam, tetapi dari segi membeli barang dari *online shop*, mahasiswa seringkali tidak memperhatikan aturan konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam⁴. Perilaku semacam ini jelas bertentangan dengan konsumsi dalam ajaran Islam yang melarang menghambur-hamburkan harta yang dijelaskan dalam surah *Al-Isra* ayat 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” Ayat ini secara gamblang melarang perilaku menghambur-hamburkan harta. Imam Asy-syāfi’i mengartikan kata “*at-tabzīr*” adalah menginfakkan harta bukan pada tempatnya, adapun menginfakkan harta secara berlebihan di dalam kebaikan bukan tergolong “*at-tabzīr*”⁵. Dalam hal ini, Yusuf Al-Qaraḍāwi mengatakan bahwa perilaku hedonisme dan menghambur-hamburkan harta bukan etika dan akhlak seorang muslim⁶.

Yusuf Al-Qaraḍāwi, seorang pemikir muslim yang memiliki ciri khas yang autentik. Dalam menyampaikan risalah Islam beliau memiliki cara atau

⁴ Yuli Anggraini, “Analisis Perilaku Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Dalam Membeli Produk Online Shop (Perilaku Konsumsi Islami)”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 64.

⁵ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ li Ahkāmī Al-Qur’an*. (Kairo: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964), Jilid 10, 247.

⁶ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtisād Al-Islamī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 217.

metode yang khas, karena metodologi inilah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat. Kemoderatan pemikiran Al-Qaraḍāwi mewakili dalam berbagai bidang yang ia tekuni, salah satunya adalah dalam bidang ekonomi yang ditunjukkan dalam kontroversi riba pada bunga Bank. Sebagian ulama sepakat bahwa bunga Bank adalah riba yang haram secara mutlak. Bagi Yusuf Al-Qaraḍāwi, tidak semua bunga bank adalah riba, hanya bunga bank yang diambil dari penabung bank yang diharamkan, sedangkan bunga bank yang dihasilkan dari sistem kerja sama, saling menguntungkan dan atas dasar saling ridha, maka itu bukan termasuk riba yang diharamkan.⁷

Pandangan Al-Qaraḍāwi bertolak belakang dengan sistem ekonomi konvensional yang memandang pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis. Tetapi keyakinan-keyakinan tersebut terbantahkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْزُقُوا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُقُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil⁸. Lebih lanjut, Al-Qaraḍāwi mengatakan bahwa dalam mencari kekayaan lewat jalur riba yang diklaim

⁷ Mujahidin Nur, “Ulang Tahun Terakhir dan Ujung Bakti Sang Mahaguru: Syekh Yusuf Al-Qaraḍāwi”, Muidigital, Rabu 28 September 2022 (diakses 28 September 2022).

⁸ Marwini, “Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian”, Az-Zarqa’ 9, No. 01, juni (2017): 1.

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bertolak belakang dengan konsep dalam hukum Islam yang menyatakan pada setiap yang diharamkan pasti ada kemadhorotan, dan pada setiap yang dihalalkan pasti ada kemanfaatan⁹. Praktik pinjaman dengan sistem bunga termasuk riba, sudah pasti memunculkan kemadhorotan.

Kemoderatan lainnya tampak pada pemikirannya tentang zakat produktif. Menurutnya, pendistribusian terhadap zakat agar mampu memberantas kemiskinan secara menyeluruh yaitu dengan mendistribusikan zakat secara produktif. Maksudnya, zakat tersebut diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik. Fokus dari pendistribusian zakat ini adalah pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada skillnya dan pada akhirnya dana zakat menjadi modal dalam pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi dalam berbagai sektor.¹⁰ Pendistribusian semacam ini demi mewujudkan tujuan syariat dalam pensyariaan zakat yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama yang pada gilirannya dapat menstabilkan ekonomi secara menyeluruh.

Selain dikenal sebagai ulama yang memiliki pemikiran moderat dalam menyampaikan risalah Islam, beliau juga dikenal sebagai ulama yang turut menyumbangkan pemikirannya dalam ekonomi Islam baik teoritis maupun praktis. Dalam segi teoritis, ekonomi Islam beliau jadikan menjadi salah satu kajian dalam dakwahnya dan menjadi fokus pada sebagian karangan-karangannya seperti *Fiqh zakat, Bai' Al-Murābahah Li Al-Āmiri Bi As-Syirā Kamā Tajrīhi Al-Maṣārif Al-Islamiyyah, Daur Al-Zakat Fi 'Ilaji Al-Musykilāh Al-Iqtishadiyyah, Fawā'id Al-Bunūk Hiya Ar-Ribā Al-Harām* dan *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlak Fi Al-Iqtisād Al-Islami*. Sementara dalam bidang

⁹ Al-Qaraḍāwi, *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Ar-Ribā Al-Harām*, (Kairo: Dār Al-Ṣohwah, 1994), 40.

¹⁰ Jaka Ragil Daulay et.al, “*Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof.DR. Yusuf Al-Qaraḍāwi)*”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 1013-1014.

praktis ia mendukung penuh pendirian Bank Islam di berbagai Negara Islam dan menjadi salah satu Dewan Pengawas Syariah pada salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di *Dār Al-Māl Al-Islami* di Swis tepatnya di kota Jenewa¹¹.

Yusuf Al-Qaraḍāwi mengungkapkan minatnya terhadap ekonomi Islam dalam mukaddimah kitab *Ba'i Al-Murābahah Li Al-Āmiri Bi As-Syirā*. Ia mengungkapkan bahwa “ketertarikannya pada ekonomi Islam merupakan bagian dari minatnya pada hukum Islam, ajakan untuk menerapkan syariat Islam pada semua lini kehidupan, dan menerapkan hukum Islam pada Undang-Undang buatan dan aturan yang diadopsi dari luar”¹². Secara spesifik minatnya terhadap ekonomi Islam merupakan pengabdianya terhadap agama Islam guna mengaplikasikan Islam *rahmatan lil'ālamīn*.

Kajian *maqāṣid syari'ah* dewasa ini sangat digandrungi oleh sarjana-sarjana muslim seperti Ibn 'Āsyur, Ar-Raisūni, Mahmud Syaltūt, 'Abdullah Darrāz, Abu Zahroh, Muṣṭafa Zaraqā, Sayyid Sābiq, Ibn Bayah dan lainnya sebagai metode *istinbāt* hukum. Sutanto menyebutkan bahwa Ibn Bayah dalam bukunya *Maqāṣid Al-Mua'malat Wa Marāṣid Al-Wāqī'at* menggali potensi *maqāṣid syarī'ah* dalam menyelesaikan problem fikih muamalat kontemporer seperti kajian ganti rugi piutang karena dampak inflasi. Menurutnya *maqāṣid syarī'ah* dapat menjadi metodologi dalam penetapan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam kajian-kajian fikih muamalat yang berkaitan dengan transaksi-transaksi modern¹³. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama selalu dapat menyesuaikan dengan zaman, sebagaimana jargon yang sering kita dengar yaitu *ṣālihun likulli zamānin wamakānin*¹⁴. Dalam kajian *maqāṣid syarī'ah*,

¹¹ Mauqi' Al-Syeikh Yusuf Al-Qaraḍāwi, *As-Sīrah Az-Zātiyyah*. (diakses Selasa, 12 Desember 2017).

¹² Al-Qaraḍāwi, *Ba'i Al-Murābahah Li Al-Āmiri Bi Asy-Syira*, (Dār Al-Qalam, 1990), 11.

¹³ Sutanto, “Konstruk *Maqāṣid Syari'ah* Fikih Mu'amalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayah”, Tesis (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), 4.

¹⁴ Paryadi & Nashirul Haq, “*Maqāṣid Syari'ah* Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Cross-Border, 3, No. 02, (2020): 303.

harta termasuk dari salah satu *al-kulliyāt al-khamsah*, yaitu lima unsur pokok yang harus dijaga setelah agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. oleh karenanya, maka setiap hukum, etika, moral dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan harta sebagai objek harus melahirkan kemaslahatan atas harta.

Pandangan Al-Qaraḍāwī terhadap bunga bank dan menganggapnya bukan termasuk dalam riba yang diharamkan jika dihasilkan melalui akad *murābahah*, *muḍārabah* dan *musyārahah*, dan terhadap pendistribusian zakat produktif merupakan upaya menyelamatkan umat manusia dari konsumsi barang haram, sebab dewasa ini merupakan hal yang sulit untuk tidak bermu'amalah melalui bank, dan juga upaya memaksimalkan zakat sebagai solusi meminimalisasi kemiskinan. Menurut penulis pandangan tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan *maqāṣid syarī'ah* dalam menciptakan harta di dunia dan usaha melestarikannya agar dapat dimanfaatkan oleh generasi kedepannya. Realita saat ini perilaku konsumsi masyarakat terutama para remaja berdasarkan atas keinginan mereka agar tetap eksis dalam pergaulan sehingga mengesampingkan faktor kebutuhan. Perilaku seperti ini jika tidak ditindaklanjuti dapat memberikan dampak yang besar terhadap harta dan sumber daya alam yang telah Allah SWT ciptakan dan sediakan untuk umat manusia hingga akhir zaman.

Atas dasar realita dan beberapa pandangan Al-Qaraḍāwī terkait harta, - sekalipun pandangannya dalam cara konsumsi dan distribusi harta yang tertuang dalam fatwanya tentang riba bunga bank dan zakat produktif- menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk lebih mengetahui lebih dalam pandangannya atas harta dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikirannya dalam tesis yang bergenre studi tokoh yang berjudul ***“KONSEP HARTA MENURUT YUSUF AL-QARAḌĀWĪ PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH”***.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka batasan masalah yang akan dibahas pada tulisan ini adalah terpusat pada “Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī Perspektif Maqāṣid Syarī'ah”. Meskipun konsep

harta telah banyak dikemukakan oleh peneliti terdahulu, namun, harta dewasa ini semakin banyak macam dan bentuknya, sehingga tidak ada salahnya apabila terdapat penelitian lain yang berkaitan dengan konsep harta melalui pendekatan yang lain pula dengan harapan dapat menjadi penyegar dalam kaitannya dengan harta. Penulis membatasi hanya pada pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwī dalam kitab *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlak Fi Al-Iqtisād Al-Islami* dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Muta'aliqah Bil-Māl*, karena beliau termasuk ulama kontemporer yang sangat perhatian dengan problematika ekonomi dewasa ini, dan banyak karangan-karangannya yang bergenre *al-iqtisād al-islamiyyah*, hal tersebut tentu dapat menjadi sumber data sekunder dalam penelitaian ini dan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dengan teorinya Ar-Raisūni, sebab penelitian ini bermaksud untuk mengetahui keterkaitan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī dengan *maqāṣid syarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwī tentang harta?
2. Bagaimana analisis pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwī tentang harta perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Menemukan pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwī tentang harta.
2. Menganalisis pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwī tentang harta perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sebanyak-banyaknya informasi terkait konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī perspektif *maqāṣid syarī'ah* bagi masyarakat secara umum terkhusus untuk para remaja, dan bagi pegiat atau akademisi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang konsep harta dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai pandangan dan juga pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwi tentang harta dapat dipraktikkan dalam keseharian demi menjaga keseimbangan ekonomi dan menjaga harta itu sendiri. Dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut mengingat perkembangan harta setiap tahunnya pasti mengalami perubahan yang signifikan.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan

Semua peneliti melaksanakan penelitian bertujuan agar mendapatkan informasi yang nantinya dapat dibagikan atau menemukan suatu hal yang tersirat dari kebenaran. Hal tersebut adalah sudut pandang atau istilah lainnya adalah paradigma. Paradigma sendiri merupakan suatu model sudut pandang seseorang agar kerumitan suatu yang ada di dunia dapat dipahami. Perspektif ini dapat menentukan sikap dan juga produk dari pendapat seorang ilmuwan atau pengkaji dalam merespon suatu realitas¹⁵.

Paradigma digunakan dalam penelitian bertujuan agar rumusan masalah, tujuan penelitian dan model atau gaya menjelaskan yang akan digunakan dapat dengan mudah ditentukan, sehingga akan mudah pula dalam menentukan metode penelitian, menentukan sumber pokok dan tambahan, teknik pengumpulan dan juga analisis data.

Pada penelitian ini menggunakan paradigma interpretif atau dapat disebut paradigma fenomenologi atau naturalistik. Paradigma ini melihat realitas sosial adalah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah dengan lainnya, dinamis, kompleks, penuh makna, dan hubungan antar gejala adalah hubungan timbal balik, bukan hubungan sebab akibat. Realitas sosial adalah konstruksi sosial yang selalu dinamis, berproses dan

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 9.

penuh makna subjektif¹⁶. Atas dasar pandangan tersebut segala tindakan dan perbuatan manusia bukanlah suatu hal yang otomatis dan mekanis atau tiba-tiba terjadi melainkan adalah pilihan yang berdasarkan interpretasi dan pemaknaan. Oleh karenanya segala tindakan dan perbuatan manusia dianggap suatu hal yang diilhami oleh corak kesadaran tertentu yang didapatkan dari makna yang dipahami pelakunya.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang dibangun atas dasar ketertarikan penulis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradāwi tentang pandangannya pada kontroversi bunga bank yang menurut sebagian ulama dianggap sebagai riba secara mutlak, namun menurutnya tidak semua bunga bank adalah riba, melainkan bunga bank yang dihasilkan melalui kerjasama tidak dapat dimaksudkan sebagai riba yang diharamkan dan distribusi zakat kepada mustahik melalui metode zakat produktif dalam buku *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Ar-Ribā Al-Harām dan Fiqh Zakat*. Pemikiran Al-Qaradāwi tentang harta perlu mengalami interpretasi mendalam dan menyeluruh dengan metodologi *maqāsid syarī'ah*.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitaian kepustakaan (*library resarch*). Ialah model penelitian menggunakan metode riset atau analisis data-data yang berasal dari kepustakaan¹⁷. Data data yang digunakan dalam membentuk latar belakang penelitian dan landasan teori berasal dari artikel dalam jurnal, skripsi, tesis atau buku yang berasal dari kepustakaan yang didapat dari perpustakaan on line, offline maupun perpustakaan computer (*Al-maktabah Asy-Syāmilah*). Sementara untuk biografi Yusuf Al-Qaradāwi menggunakan data dan informasi yang berasal dari web resmi Yusuf Al-Qaradāwi.

¹⁶ Mudjia Rahardjo, *Paradigma Interpretif* (repository.uin.malang.ac.id/2437, 2018), 3.

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 95-96.

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab mendeskripsikan suatu objek beserta manfaatnya untuk menguraikan suatu hal atau menghikayatkan bermacam-macam kejadian yang terjadi dengan model tulisan, atau dapat pula dengan menguraikan ciri-ciri dari suatu pemahaman tertentu yang sifatnya jelas dengan cermat.¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī yang pada akhirnya melahirkan manfaat yang dapat dirasakan khususnya untuk penulis dan umumnya bagi masyarakat umum.

3. Sumber Data Primer dan Sekunder

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung.¹⁹ Data primer yang menjadi sumber pokok oleh penulis didapatkan dari sumber karya Yusuf Al-Qaraḍāwī yang berjudul *Daur Al-Qiyam wal-Akhlāq fi Al-Iqtisād Al-Islami* dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Muta'aliqah Bil-Māl*.

Sedangkan sumber data pendukung atau sekunder merupakan sumber data yang didapat dengan maksud membantu untuk menuntaskan permasalahan dalam penelitian ini.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah

- 1) Karangan Yusuf Al-Qaraḍāwī lainnya yaitu *Bai' Al-Murābahah Li Al-Āmiri Bi Asy-Syirā Kamā Tajrihi Al-Maṣārif Al-Islamiyyah*.
- 2) Karangan Yusuf Al-Qaradawi lainnya yaitu *Fiqh Al-Zakat*.
- 3) Karangan Yusuf Al-Qaradawi lainnya yaitu *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Al-Ribā Al-harām*.
- 4) Karangan Ahmad Al-Raisuni yang berjudul *Muhaḍārah Fi Maqāṣid Al-Syarī'ah*.
- 5) Karangan Asy-Syātiby yang berjudul *Al-Muwaffaqāt*,

¹⁸ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alpabeta, 2011),

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,... 137.

Serta masih banyak artikel lainnya, buku-buku klasik maupun kontemporer, informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat berbagai macam metode dan teknik mengumpulkan data dalam penelitian. Menurut Sugiono, metode strategis untuk memperoleh hasil yang maksimal dari suatu penelitian adalah tergantung pada teknik pengumpulan data, karena tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi dan data²¹. Teknik pengumpulan data-data pustaka (*library research*) adalah teknik yang dipakai dalam penelitian ini. Teknik ini mengandalkan sumber data/informasi yang berasal dari sumber kepustakaan. Diantara yang termasuk dalam sumber penelitian kepustakaan adalah buku-buku, tulisan ilmiah yang termuat di dalam jurnal-jurnal ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu berupa tugas akhir S1, S2, S3 dan dapat juga diambil dari internet yang kredibel. Semua sumber-sumber tersebut diselaraskan dengan topik penelitian yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah prosedur dalam mencari dan menyusun data dengan model yang sistematis yang kemudian data tersebut nantinya diuraikan ke dalam satuan-satuan pembahasan. Termasuk dalam analisis data adalah melakukan observasi dan penyaringan data. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan desain kualitatif deskriptif, dengan harapan dapat memberikan informasi-informasi terkait konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradawi perspektif *maqāṣid syarī'ah* secara deskriptif yang kemudian disampaikan dalam susunan kata berbentuk tulisan atau dalam bentuk lisan. Pendekatan dengan menggunakan desain kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fakta yang berkualitas dengan menggunakan data yang berkualitas pula.

G. Sistematika Pembahasan

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,... 401.

Sistematika pembahasan perlu dijabarkan agar pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan fokus. Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah

Bab I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan penulis menguraikan latar belakang penelitian yang ingin diteliti, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini, metode penelitian meliputi paradigma dan pendekatan, jenis dan sifat penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Dalam pembahasan ini penulis membahas mengenai landasan teori dengan menguraikan tentang harta, *maqāṣid syarī'ah* dan penelitian terdahulu yang relevan. Harta dijelaskan dan dijabarkan mengenai pengertian menurut ulama klasik dan kontemporer, kedudukan dan fungsinya. Selanjutnya membahas mengenai *maqāṣid syarī'ah* dengan menjabarkan *maqāṣid syarī'ah* menurut pandangan ulama *mutaqaddimīn* dan kontemporer, dan *maqāṣid syarī'ah* sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Selanjutnya penulis menyebutkan beberapa hasil penelitian yang relevan.

Bab III adalah riwayat hidup Yusuf Al-Qaraḍāwi meliputi biografi singkat, riwayat pendidikan, karya-karya, setting sosial dan konstruk pemikiran yusuf Al-Qaraḍāwi tentang harta.

Bab IV adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang di dalamnya akan membahas tentang konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah* sebagai jawaban atas rumusan masalah.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, kritik dan saran atas hasil dari penelitian.

BAB II KONSEP HARTA DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH

A. Konsep Harta

a) Harta Menurut Ulama Klasik

Dalam bahasa arab, harta disebut *al-mal* (المال). Ia adalah isim mashdar dari fi'il *māla* (مال – يميل – ميلا) yang memiliki arti secara bahasa doyong, miring, suka, senang²². Atau berpaling kearah yang lain²³. Dari makna secara bahasa telah tampak karakter dari harta yaitu sesuatu yang membuat manusia condong, suka dan senang terhadapnya, namun tidak semua yang disukai oleh manusia adalah harta dan tidak semua harta disukai manusia. Manusia suka istri dan anaknya dan keduanya bukan harta sebab tidak dapat diperjualbelikan, dan harta yang sedikit, meskipun ia harta namun dibenci oleh manusia sebab manusia suka dengan harta yang banyak.

Pengertian secara bahasa hanya mengantarkan pada titik temu yang masih belum spesifik dan jelas, oleh karenanya untuk menyempurnakan pengertian harta maka memerlukan pengertian secara terminologis yang telah dirumuskan oleh ulama.

Pengertian harta secara terminologis menurut para ulama klasik adalah sebagai berikut

Menurut ulama hanafiyah, yang dimaksud dengan harta adalah

ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة²⁴.

“Sesuatu yang digandrungi dan mungkin untuk diperoleh pada saat membutuhkannya”. Dengan definisi berikut maka harta hanya sebatas materil yang bisa diambil manfaatnya, sedangkan yang bersifat manfaat bukan termasuk harta materil.

²² AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1372.

²³ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid 5, 525.

²⁴ Ibn 'Abidīn, *Rad Al-Muhtār 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtār* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1992), jilid 4, 501.

Menurut Jumhur ulama, yang dimaksud dengan harta adalah

ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعا الانتفاع به في حالة السعة والاختيار

“ Segala sesuatu yang memiliki nilai terukur di antara manusia dan boleh secara syariat untuk diambil manfaatnya baik dalam waktu senggang maupun waktu terbatas”. Definisi ini lebih umum dibanding definisi yang pertama; sebab manfaat juga dapat disebut sebagai harta yang dapat menjadi alasan ganti rugi jika diciderai²⁵. Jumhur ulama tidak membedakan hal yang bersifat materil dengan yang non materil seperti manfaat yang diperoleh sebab akad *ijārah* atau lainnya, keduanya tetap dikatakan harta, sebab, umpamanya manfaat yang diperoleh dari akad *ijārah* dapat diambil manfaatnya dengan cara disewakan kembali dengan biaya yang lebih dari biaya yang dibayarkan saat menyewa. Sementara menurut ulama hanafiyyah manfaat tidak masuk dalam kategori harta, sebab manfaat tidak dapat disimpan sampai pada waktunya dibutuhkan.

Perbedaan definisi tersebut akan tampak dalam hal *gasab* sepeda motor. Menurut jumhur orang yang meng*gasab* sepeda motor tetap dikenai sanksi ganti rugi jika terjadi sesuatu yang mencidrai manfaat pada motor, sedangkan menurut ulama’ hanafiyyah orang yang meng*gasab* sepeda motor tidak dapat dikenai sanksi sebab manfaat bukanlah harta.

Definisi yang diutarakan `ulama hanafiyyah akan menemui kebuntuan jika diaplikasikan dalam kondisi ekonomi dewasa ini, sebab dewasa ini banyak dijumpai harta yang non-materil namun dapat disimpan seperti saldo rekening, saldo e-wallet, saldo bank dan lain sebagainya.

b) Harta Menurut Ulama Kontemporer dan KHES

Menurut Muhammad Imarah dalam menjelaskan definisi *al-māl* adalah nama bagi segala sesuatu yang digandrungi oleh manusia baik sedikit maupun banyak dari sesuatu yang dapat dimiliki dan berharga. Untuk masa kini diidentikan dengan materil (bersifat kehartaabendaan) baik

²⁵ Sulaiman Ibrahim, *Al-Māl Fil-Qur’ān Al-Karīm* (Damaskus: Dār Al-Mi’rāj Addauliyyah),

berupa emas, perak atau mata uang²⁶. Lebih jauh lagi ia menguraikan bentuk-bentuk yang disebut sebagai harta yaitu mencakup sawah dan ladang yang dapat menghasilkan bahan pangan, segala hasil bumi, hewan ternak, hewan yang dipergunakan untuk menggarap sawah, segala sesuatu yang dapat dijadikan alat tukar perdagangan, dan segala sesuatu yang dapat disimpan.

Menurut Sa'di pengertian *al-māl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh individu atau kolektif dari sesuatu yang bersifat materil, barang dagangan, tanah, emas, perak dan hewan ternak²⁷.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 1 ayat 6 *amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Definisi harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepertinya adalah mengambil intisari dan mencoba merangkum definisi-definisi yang dikemukakan oleh para *fuqāhā'*.

Dari definisi-definisi yang diutarakan oleh ulama klasik dan kontemporer, setidaknya ada empat poin yang ada di dalam harta: 1) harta adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya; 2) harta adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi; 3) harta dapat mencakup hal-hal yang dianggap oleh adat memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki; 4) adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Definisi-definisi diatas juga memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya yang berefek terhadap esensi harta. Harta menurut jumhur ulama bukan saja yang bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena esensi dari harta adalah manfaat baik harta yang bersifat materil atau non-materil yang diambil yaitu manfaatnya bukan zatnya

²⁶ Ibn Imarah, *Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyyah fil-Haḍārah al-Islamiyyah* (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1993), 503.

²⁷ Sa'di, *Al-Qāmūs Al-Fikhi Lugatan Waṣṭilāhan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1988), 344.

(bendanya). Menurut ulama hanafiyyah esensi pada harta terletak pada sesuatu tersebut dapat disimpan atau tidak, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan seperti manfaat tidak dapat disebut harta.

c) Kedudukan Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang dapat menunjang kehidupan di dunia, oleh karenanya, harta memiliki kedudukan penting dalam keberlangsungan hidup, diantaranya adalah

a) Harta Sebagai Wasilah Dalam Kebaikan Dan Keburukan

Di dalam ajaran Islam, harta dapat menjadi wasilah mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT, tentu agar dapat memposisikan harta sebagai wasilah mendapatkan pahala dan keridhaan, manusia perlu pengetahuan tentang hal tersebut, sebab tanpa mengetahuinya akan memberikan peluang kepada nafsu untuk dapat menguasai sifat fitrah manusia yang senang terhadap harta. Diantara yang perlu diketahui oleh manusia adalah pembahasan mengenai zakat, infak, sedekah, dan hak waris. Zakat dan infak dapat menanamkan rasa simpati terhadap sesama manusia juga dapat mensucikan harta dan badan *muzaki*. Sedekah dapat mempererat hubungan antar makhluk sosial. Mengetahui pembagian waris dapat menghindarkan dari konflik saudara saat pembagian harta warisan.

Selain hal itu, terdapat beberapa ayat Al-Qur`an yang dapat merepresentasikan kedudukan harta dalam Islam yaitu QS Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan

mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” Ayat tersebut menjelaskan tentang pahala yang didapatkan oleh *munfiq* yang menginfakkan hartanya dan tidak mengungkitnya kembali, bahwa ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT dan mendapatkan jaminan tidak merasakan ketakutan juga kesedihan di akhirat kelak.

Al-Bagāwi ketika menguraikan tafsir ayat tersebut menyebutkan bahwa *asbāb an-nuzūl* dari ayat ini adalah kedermawanan dari `Abdurrahman Bin `Auf dan Utsman Bin `Affan yang telah mendermakan hartanya di jalan Allah SWT. Redaksi yang digunakan dalam ayat tersebut menggunakan “dan tidak mengungkitnya” menunjukkan bahwa jumlah yang didermakan keduanya tidaklah sedikit. Ia menyebutkan bahwa `Abdurrahman Bin `Auf telah mendermakan separuh dari hartanya yaitu empat ribu dinar untuk jalan Allah SWT, sedangkan Utsman Bin Affan telah mendermakan seribu unta untuk keperluan dalam perang tabuk²⁸.

Dari ayat ini tergambar dengan jelas kedudukan harta dapat menjadi sumber kebahagiaan ukhrowi jika ditashorufkan di jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Namun, meskipun demikian, harta dapat juga menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan di akhirat yaitu ketika harta digunakan sebagai perhiasan dan sarana untuk pamer, sebagai mana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...” Al-Bagāwi menafsirkan ayat tersebut bahwa harta dan anak yang dibanggakan oleh orang kafir beserta orang kaya diantara mereka hanyalah sebuah perhiasan dunia dan tidak dapat menjadi bekal di

²⁸ Al-Bagāwi, *Ma`ālim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-bagāwi)* (t.t.p: Dār Ṭayyibah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1997), Jilid 1, 325.

akhirat²⁹. ‘Ali Bin Abi Ṭalib menyatakan bahwa harta tidak dapat menjadi bekal akhirat kecuali diiringi dengan amal-amal sholeh yang menjadikan harta sebagai wasilah dalam beribadah. Dengan kata lain, pandangan Islam mengenai kedudukan harta berdasarkan dua ayat tersebut yaitu dapat menjadi sumber kebahagiaan dan sumber kesengsaraan, yang mana kesemuanya itu kembali terhadap amal perbuatan yang dikerjakan oleh *shahibul maal*.

Ayat lainnya adalah firmanNya Q.S Al-Taubah Ayat 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang menimbun emas/ perak (harta) dan tidak mendermakannya untuk jalan Allah SWT maka balasannya adalah neraka yang amat pedih siksanya. Ayat ini sebagai landasan tidak diperbolehkan penimbunan harta dan kewajiban untuk memutar harta. Ibnu `Abbas dan Ibnu `Umar keduanya mengatakan terkait maksud dari penimbunan harta yaitu setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya meskipun tersimpan bukanlah penimbunan, sebaliknya setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya disebut penimbunan sekalipun tidak tersimpan dengan baik. *mathūm mukhālafah* dari ayat ini adalah kewajiban untuk mengedarkan harta melalui perniagaan atau dikeluarkan zakatnya.

Berkaitan dengan ayat ini Al-Bagāwi menukil hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa siksaan bagi penimbun harta adalah telah disiapkan wadah besar yang di letakkan di atas bara api yang menyala yang nantinya para penimbun harta akan di baringkan di atasnya sebagai balasan atas perbuatannya semasa hidup di dunia³⁰.

²⁹ Al-Baghowi, *Ma'alim Al-Tanzil* ..., 194.

³⁰ Al-Baghowi, *Ma'alim Al-Tanzil Fi ...* , jilid 4, 41.

b) Harta Sebagai Amanah

Manusia sebagai khalifah di atas bumi ini telah diberikan beberapa amanah oleh Allah SWT yang harus dijaga, diantaranya adalah berbentuk harta sebagai sarana untuk mendapatkan kefalahan di dunia dan di akhirat, bukan sebagai *al-gāyah* (tujuan akhir). Diantara perwujudan kefalahan di dunia adalah manusia dapat memenuhi hajat kesehariannya meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal.

Berbagai cara telah ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan premier tersebut, namun dalam memperoleh harta guna memenuhi kebutuhan preimer tersebut tidak boleh dengan menghalalkan segala cara sehingga dapat merugikan orang lain, oleh karenanya syariat mengatur perihal ini melalui firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Al-Baiḍāwī menafsirkan kata “*bil-bāḥil*” yaitu dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT, kemudian menafsirkan “*bil-itsmi*” yaitu dengan sesuatu yang mewajibkan dosa jika dikerjakan semisal persaksian palsu, sumpah palsu atau cara-cara lainnya yang mewajibkan dosa³¹. Nilai moral yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah tersebut merupakan esensi dari ekonomi

³¹ Al-Baiḍāwī, *Anwār At-Tanzīl wa Asrār Al-Ta’wīl (Tafsīr Al-baiḍāwī)* (t.t.p: Dār Ihyā’ Al-Turats Al-‘Arabi, 1997), Jilid 1, 127.

Islam yang melindungi hak kepemilikan, maka sejatinya sebagai manusia yang menjadi khalifahNya terutama dalam harta harus dapat menjalankan nilai-nilai tersebut sebagai refleksi dari pemenuhan amanah yang telah diamanahkan kepadanya.

Oleh karena harta merupakan amanah yang diamanahkan kepada manusia, maka seseorang yang telah diberi kesempatan memiliki harta baik sedikit maupun banyak tidak boleh sewenang-wenang dalam mentashorufkannya, terlebih dapat memberikan madharat kepada lainnya, sekalipun Islam menghargai kebebasan kepemilikan dan *pentashorufan*, namun disisi lain juga membatasinya karena harta adalah amanah.

c) Harta Sebagai Titipan

Manusia lahir dari rahim ibu tanpa memakai sehelai kain dan tanpa membawa harta sedikitpun. Kemudian, dengan berjalannya waktu manusia dapat menghasilkan harta dengan sendirinya melalui kerja keras yang dilakukannya, sehingga naluri manusia menganggap bahwa harta yang ia hasilkan adalah harta miliknya sendiri, namun, hal tersebut tentu berbeda dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa harta adalah titipan dan Allah SWT adalah pemilik yang hakiki atas segala hal dan juga disetiap harta yang dimiliki ada hak orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Ibnu Kaṣīr mengatakan bahwa makna *as-sā'il* yaitu orang yang meminta, maka orang tersebut memiliki hak sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bin Hambal bahwa Rasulullah SAW bersabda

لِّلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

“Setiap orang yang meminta adalah baginya mendapatkan haknya, sekalipun ia datang menaki kuda”³². Hadits tersebut berbicara tentang kondisi orang tersebut sebagai orang yang meminta tanpa melihat status atau kendaraan yang ia gunakan, sebab bisa jadi kuda tersebut adalah harta terakhir yang ia miliki dan ia kendarai untuk melanjutkan perjalanan sebagai musafir.

Ṭanṭāwi menafsirkan “*al-mahrūm*” yaitu orang yang tertutup jalur rizkinya dan ia membutuhkan harta, tertutup jalur rizkinya bisa disebabkan karena terkena musibah yang menghilangkan seluruh harta kekayaannya atau sebab ia tidak mendapatkan harta *ganimah* karena tidak ikut berperang³³. Menurut ayat tersebut *al-sāil* dan *al-mahrūm* mendapatkan hak yaitu harta yang diberikan kepada yang membutuhkan dan hukum harta tersebut bukanlah harta zakat melainkan berupa sedekah sunnah, sebab ayat tersebut masuk dalam surah makiyyah sedangkan zakat baru diwajibkan ketika di Madinah.

d) Fungsi Harta

Fungsi harta baru dapat dirasakan apabila harta terpelihara dengan baik dan benar. Salah satu pemeliharaan harta adalah mengkategorikannya sebagai salah satu dari *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* atau lima kebutuhan pokok sebagaimana terdapat dalam kajian *maqāṣid syarī’ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syāṭibi yaitu terdapat hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pemeliharaan atas harta semisal larangan mencuri beserta sanksinya, dilarang berkhianat dan melakukan kecurangan di dalam bisnis, larangan atas riba, diharamkan mengambil dan memakan harta orang

³² Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’an Al-‘Adzīm (Tafsir Ibnu Kaasīr)* (t.t.p: Dār Ṭayyibah Li Al-Nasyr Wa At-Tauzi’, 1999), Jilid 7, 418.

³³ Ṭanṭāwi, *Tafsīr Al-Wasīṭ Lil-Qur’an Al-Karīm* (t.t.p: Dār Al-Nahḍah Liṭ-Ṭab’ah Wan-Nasyr Wat-Tauzi’, 1998), Jilid 14, 16.

lain dengan cara yang salah dan diwajibkan zakat atau ganti rugi atas barang yang dirusaknya³⁴.

Menurut Musthafa Al-Zarqa` bahwasanya dalam harta terdapat fungsi sosial, karena sejatinya harta adalah milik Allah SWT dan manusia hanyalah sebagai khalifahNya di dunia ini yang juga menjadi khalifahNya dalam mengatur harta, sedangkan kehendak Allah SWT menciptakan semua harta adalah untuk kemaslahatan umat manusia, maka sebagai khalifahNya tentu harus menjalankan tugas ini. Sebagai bukti dari fungsi sosial atas harta adalah diwajibkannya berzakat bagi yang mampu dan mewajibkan pembayaran zakat kepada lembaga amil zakat atau kepada pemerintah yang sudah jelas mengetahui kemaslahatan harta bagi umat manusia³⁵.

Disamping memiliki fungsi sosial, harta juga memiliki fungsi individual. Diantaranya adalah

- a. Kesempurnaan `ibadah mahdzah, seperti kain untuk menutup aurat di dalam shalat.
- b. Memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, karena sebab kefakiran dapat mendekatkan kepada kekafiran.
- c. Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang miskin dan lemah.
- d. Meneruskan perjuangan `ulama dalam mensyi`arkan ajaran Islam, sebab berdakwah sekarang ini memerlukan biaya.
- e. Meningkatkan martabat di dalam strata sosial.
- f. Dapat menyelaraskan antara kehidupan duniawi dan ukhrowi.

B. Maqāṣid Syarī'ah

1. Maqāṣid Syarī'ah Dalam Pandangan Ulama *Mutaqaddimīn*

Maqāṣid syarī'ah merupakan istilah baru yang dicetuskan oleh ulama setelah periode *mutaqaddimīn*. Oleh karena ia merupakan istilah

³⁴ Asy-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973), Jilid 2, 8.

³⁵ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN Press, 2010), 22.

baru maka istilah ini tidak dapat dijumpai di berbagai kitab-kitab klasik yang memunculkan stigma bahwa seolah-olah *maqāṣid syarī'ah* tidak diperhatikan oleh ulama *mutaqaddimīn*³⁶, sedangkan pada faktanya *maqāṣid syarī'ah* telah ada semenjak periode nabi SAW, periode sahabat, dan periode setelahnya, Al-Raisuni mengatakan

الاهتمام بمقاصد الشريعة أمر قديم قدم الشريعة نفسها؛ لأنه لا يعقل أن يتلقى الناس،
 خيرة الناس و أفاضل الناس وهم الصحابة، أن يتلقوا هذه الشريعة و أحكامها، دون أن
 يكون لهم تشوف و نظر إلى مقاصدها و مراميها³⁷.

“*Maqāṣid Syarī'ah* telah diperhatikan sejak awal munculnya *syarī'ah*, sebab tidak logic jika sahabat mempelajari *syarī'ah* tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari pensyariaan”. Dengan demikian stigma ini runtuh dengan sendirinya ketika berhadapan dengan beberapa perumpamaan terkait eksistensi *maqāṣid syarī'ah* dalam periode *mutaqaddimīn* ini, diantaranya yaitu ditegakkannya hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan, pencurian, pemabuk dan perzinahan yang bersandarkan kepada dalil-dalil Al-Qur`an maupun Al-Hadits dengan tujuan mengurangi atau meniadakan sama sekali perbuatan kriminal dengan menghukum pelaku atau membuat jera masyarakat sosial yang menyaksikan tindakan hukuman tersebut.

Perumpamaan lainnya yaitu Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat dengan alasan jika dibiarkan begitu saja maka kemaslahatan yang didapatkan dari zakat tidak dapat dirasakan oleh *mustahiq*. Selanjutnya Umar bin Khattab memaksa Abu Bakar untuk mengodifikasikan Al-Qur`an karena khawatir Al-Qur`an hilang dengan gugurnya para penghafal Al-Qur`an di pertempuran Yamamah. Nabi SAW dan pemimpin selanjutnya tidaklah menggunakan istilah *maqṣad/maqāṣid*

³⁶ Ahmad Al-Raisūni, *Muhāḍarah fī Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Kairo: Dār Al-Kalimah, 2014), 22.

³⁷ Ahmad Al-Raisūni, *Muhāḍarah fī Maqāṣid Asy-Syarī'ah ...*, 47.

ketika menjelaskan akibat yang timbul dari hukum, namun menggunakan istilah lain yang memiliki kesamaan arti yaitu *al-hikmah, al-'illah, as-sirr, al-murād, al-gard*³⁸.

Beralih ke masa `ulama ushul fikih generasi *mutaqaddimīn* seperti Imam Harāmīn Al-Juwainī, Al-Gazālī, Al-'īz bin Abdissalam, Tājuddīn As-Subkī, Zakariyyā Al-Anṣārī dan Asy-Syāṭibī ketika dilakukan pengkajian terhadap kitab-kitab karangan mereka tidak dapat ditemukan batasan-batasan dan pengertian spesifik terkait *maqāṣid syarī'ah* secara epistemologi. Hal tersebut boleh jadi belum menjadi fokus bagi mereka untuk memperjelas maksud dari *maqāṣid syarī'ah* sebab bagi kalangan tertentu ia sudah jelas maknanya atau boleh jadi sebab *maqāṣid syarī'ah* belum menjadi *fan mustaqil* (disiplin ilmu tertentu) yang berdiri sendiri. Imam Zakariyyā Al-Anṣārī –misalnya- beliau ketika membahas mengenai *maqāṣid syarī'ah* tidak memberikan batasan dan pengertian melainkan hanya menyebutkan kata *al-maqṣūd*, beliau berkata

(وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع) لأنه المقصود من شرع البيع ويحصل منه يقينا. (و) قد يكون (ظنا كالانزجار في القصاص) لأنه المقصود من شرع القصاص ويحصل منه ظنا، فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه³⁹.

“*Maqāṣid syarī'ah* dalam hukum terkadang didapat secara yakin semisal hak milik dalam akad jual beli, sebab ia adalah tujuan syariat dalam jual beli dan ia terlaksana secara pasti. Terkadang juga *maqāṣid syarī'ah* didapat secara *ẓani* (dugaan) semisal efek jera di dalam hukuman qishosh, sebab ia adalah tujuan syariat dalam hukuman qishosh, namun ia belum tentu dapat memberikan efek jera karena setelah diberlakukannya hukuman qishosh masih dapat dijumpai kasus pembunuhan, artinya efek

³⁸ Ahmad Al-Raisūnī, *Muhāḍarah fī Maqāṣid Asy-Syarī'ah ...*, 22-28.

³⁹ Zakariya Al-Anṣārī, *Gayah Al-Wuṣūl*, (Mesir: Dār Al-Kutub Al-'Arabīyyah), 129.

jera yang digadang-gadang dapat mengurangi kasus pembunuhan belum nampak hasilnya secara ril”.

Sama halnya dengan `ulama *mutaqaddimīn* lainnya, sekalipun Asy-Syāṭibi dijuluki bapak *maqāṣid*, namun beliau juga tidak secara tegas memberikan batasan dan pengertian terkait *maqāṣid syarī’ah*, dan hanya menyatakan bahwa “sesungguhnya adanya syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, atau hukum-hukum syar`i diciptakan untuk membantu manusia menuai kemaslahatan”⁴⁰.

Penggunaan kata lain oleh `ulama *mutaqaddimīn* untuk merepresentasikan *maqāṣid* justru memperjelas maksud dari *maqāṣid syarī’ah* dan sebagai bukti bahwa *maqāṣid syarī’ah* memiliki posisi yang agung di dalam keilmuan Islam, sebab sesuatu yang agung tidak cukup hanya diistilahkan dengan satu istilah atau nama melainkan memiliki beberapa nama agar mudah untuk mengenalinya⁴¹.

Nomenklatur *maqāṣid syarī’ah* menurut `ulama *mutaqaddimīn* adalah sebagai berikut

- a. *Al-Hikam*, ia adalah bentuk jamak dari *hikmah*. ia digunakan oleh `ulama terdahulu sebagai padanan dari *maqāṣid syarī’ah* saat ini. Ia diambil dari ayat suci Al-Qur`an semisal

حكمة بالغة [القمر: ٥]، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا [البقرة:

٢٦٩]، ويعلمهم الكتاب والحكمة [البقرة: ١٢٩]

Di dalam kitab fikih periode *mutaqaddimīn* sering dijumpai istilah *al-ahkām* dan *al-hikam*, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ulama fikih *mutaqaddimīn* selalu mencari hukum dari suatu permasalahan dan sekaligus mencari hikmah dibalik hukum yang telah dihasilkannya melalui *istinbāt* hukum, misalnya hukum dari

⁴⁰ Asy-Syāṭibiy, *Al Muwāfaqāt Fi Uṣul As-Syarī’ah* (Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1997), 6.

⁴¹ Ahmad Al-Raisūni, *Muhādārah fi Maqāṣid Asy-Syarī’ah* (Kairo: Dār Al-Kalimah, 2014),

- shalat adalah wajib dan hikmah diwajibkannya salat adalah ia dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, misal lainnya adalah hukum dari zakat fitrah adalah wajib dan hikmah diwajibkannya adalah untuk melatih diri menjadi seorang yang dermawan⁴².
- b. *Al-`ilal* atau *al-`illah*. ia memiliki banyak arti dan salah satunya adalah *al-maqṣād*. ia juga digunakan dalam kajian kiyas di dalam ushul fikih sebagai sesuatu hal yang hampir mendekati *al-maqṣād* dalam kajian *maqāṣid syarī'ah*, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat spesifik, perbedaannya yaitu pada *`illah* di dalam kiyas diperumpamakan sebagai sesuatu hal yang tampak yang dapat menjadi alasan dari suatu hukum, sedangkan *al-maqṣād* dapat berupa demikian dan lainnya, misalnya “bepergian” menjadi *`illah* diringkannya beberapa hukum, namun “bepergian” bukanlah hikmah dari hukum tersebut melainkan hikmahnya adalah “mempermudah dan meringankan” beban bagi musafir. Namun tidak selamanya *`illah* di dalam qiyas berbeda dengan hikmah atau *al-maqṣād*, terkadang dapat dijumpai bahwa *`illah* adalah hikmah itu sendiri, misalnya *al-masyaqqah* menjadi *`illah* meng*qāṣar* shalat dan membatalkan puasa pada saat bepergian. Hikmah diperbolehkannya meng*qāṣar* dan membatalkan puasa karena adanya *al-masyaqqah*, dan *al-masyaqqah tajlibu at-taisīr* (kesusahan akan membawa kepada kemudahan)⁴³.
- c. *Al-Asrār* adalah bentuk jamak dari *al-sir*, ia sering digunakan dalam bahasa arab dan sastra arab untuk menunjukkan kepada arti “inti, dasar dan kelembutan arti yang hanya dapat dipahami melalui pendalaman, pengalaman dan praktek”, atau dengan kata lain *al-asrār* merupakan sesuatu yang perlu usaha yang lebih dalam untuk dapat

⁴² Ahmad Al-Raisūni, *Muhāḍarah fī Maqāṣid Asy-Syarī'ah...*, 23

⁴³ Ahmad Al-Raisūni, *Muhāḍarah fī Maqāṣid Asy-Syarī'ah...*, 24-25.

memahaminya sehingga hanya para pakarnyalah yang dapat menyelami maknanya⁴⁴.

Nomenklatur ini memberikan kontribusi di dalam menjelaskan arti dari *maqāṣid syarī'ah*. Istilah *maqāṣid syarī'ah* memberikan pengertian bahwa hal tersebut adalah yang dikehendaki oleh syarī'. Istilah *al-hikmah* memberikan pengertian bahwa dibalik hukum tersebut ada sesuatu hal baik yang dikehendaki syarī'. Istilah *al-sir* memberikan pemahaman bahwa untuk dapat menemukan tujuan dari pensyariatan hukum biasanya memerlukan observasi, tadabbur, penelitian dan musyawarah diantara kalangan `ulama atau para peneliti. Dengan demikian sebenarnya ulama periode *mutaqaddimīn* telah memperhatikan aspek *maqāṣid syarī'ah* di dalam ijtihadnya, namun masih sebatas menyebutnya dalam buku-buku fikih mereka dan belum menjadi ilmu mandiri sebaga metodologi dalam penetapan hukum Islam.

2. *Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Al-Raisūni)

Definisi *maqāṣid syarī'ah* dalam metode kebahasaan lewat ilmu nahwu adalah susunan (*tarkīb idāfi*) atau kata gabungan yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Secara kata dasarnya, kata *maqāṣid* memiliki arti “tujuan”, sedangkan kata *syarī'ah* secara kata dasarnya berasal dari kata "*syara'a*" yang bermakna (sumber mata air) yang bisa dikonsumsi sebagai air minum. Dua kata tersebut jika disatukan menjadi kesatuan susunan kata maka menghasilkan makna sebagai “hal-hal yang menjadi tujuan dalam pembentukan syariat”. Definisi secara kebahasaan ini menjadi embrio dalam merumuskan *maqāṣid syarī'ah* sebagai ilmu *mustaqil*.

Sedangkan pengertiannya sebagai istilah ilmu *mustaqil*, *maqāṣid syarī'ah* telah dipaparkan oleh cendikiawan muslim yang menekuni

⁴⁴ Ahmad Al-Raisūni, *Muhāḍarah fī Maqāṣid Asy-Syarī'ah...*, 26-27.

maqāṣid syarī'ah sebagai ilmu *mustaqil* (terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya) diantaranya adalah Al-Raisūni.

Maqāṣid Syarī'ah menurut Al-Raisūni adalah مقاصد الشريعة هي الغايات المستهدفة والنتائج والفوائد المرجوة من وضع الشريعة جملة ومن وضع أحكامها تفصيلا أو هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. ومعنى هذا أن مقاصد الشريعة تمثل مراد الله وغاية ما كلف به عباده وما شرعه لهم فهي بمنزلة الثمرة من الشجرة⁴⁵.

“*Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki, hasil-hasil atau faidah-faidah yang diinginkan dari pembentukan syari'at secara global dan *rechtsvorming* atau pembentukan hukum Islam secara rinci.” Artinya *maqāṣid syarī'ah* merupakan representasi kehendak Allah SWT dan tujuan atas taklif yang dibebankan atau yang disyariatkan bagi manusia. *maqāṣid syarī'ah* ibarat buah bagi pohon.

Menurutnya dalam pembentukan hukum syariat terdapat tiga tingkatan *maqāṣid* yaitu *maqāṣid kulliyah/ 'āmmah*, *maqāṣid juz'iyah*, dan *maqāṣid khassah* yang mana masing-masing dari tiga *maqāṣid* tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya. Umpamanya, *maqāṣid kulliyah* dari diutusnya nabi dan rasul ialah untuk menunjukkan kepada makhluk bahwa yang menciptakan mereka yaitu Allah SWT dan wajib menyembahnya sebagai tuhan satu satunya, karena hal itu merupakan hak Allah SWT yang harus ditunaikan oleh makhlukNya. *maqāṣid kulliyah* ini tidak menafikan adanya *maqāṣid khassah* dan *maqāṣid juz'iyah* dari diutusnya nabi Muhammad SAW atau diutusnya perindividual nabi dan rasul bagi kaumnya, sebab tujuan dari pensyariatan tidak hanya sebatas pada *maqāṣid kulliyah* melainkan mencakup *maqāṣid khassah* dan *maqāṣid juz'iyah* dan keduanya tidak boleh bertentangan dengan *maqāṣid kulliyah*.

⁴⁵ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al Maqāṣidi*, (Maṭba'ah An-Najāh Al-Jadīdah, 1999), 13.

1) Maqāṣid Kulliyah / `Ammah

Maqāṣid kulliyah / `ammah adalah

المقاصد الكلية : المقاصد المنتشرة، التي تمت مراعاتها واستحضرها على نطاق واسع في الشريعة، مثل الضروريات الخمس المعروفة، وغيرها من المقاصد الكلية في حفظ الأموال، وحفظ الدماء، وإعلاء كلمة الله، وإقام القسط ... والمعاني الخلقية كلها مقاصد كلية، كالوفاء والصدق والأمانة^{٤٦}.

“*Maqāṣid kulliyah* adalah *maqāṣid* yang tersebar luas yang telah diperhatikan oleh syariat dan cakupannya sangat luas, semisal lima unsur pokok yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, harta, perjuangan agama, mewujudkan keadilan dan makna yang dapat dirasakan semisal jujur, amanah dan menepati janji”. Makna dan hikmah tersebut mencakup banyak hukum, dapat dijumpai pada teks yang banyak dan dapat dijumpai dalam semua bab-bab fikih. Makna-makna yang menjadi *maqāṣid kulliyah* memiliki 4 syarat, *pertama* harus kuat, artinya makna tersebut bukan sebuah praduga, *kedua* jelas, sekiranya seorang fakih tidak salah ketika mendiagnosa maknanya umpamanya adalah tujuan disyariatkannya nikah adalah menjaga nasab, *ketiga* pasti, sekiranya dapat memiliki standarisasi yang paten dan dapat dikiyaskan dengan makna lainnya, misalnya tujuan disyariatkannya *had syurb al-khamr* adalah untuk menjaga akal supaya terbebas dari amal perbuatan orang yang tanpa memiliki akal. Dan yang *keempat* stabil, artinya makna tersebut stabil dan fleksibel⁴⁷.

Maqāṣid kulliyah atau *`ammah* merupakan aspek terpenting dan terkuat dibanding *maqāṣid khassah* dan *maqāṣid juz’iyyah*,

⁴⁶ Ahmad Al-Raisūni, *Muḥaḍārah fi Maqāṣid Asy-Syarī’ah* ..., 30.

⁴⁷ Ṭāhir bin ‘Asyūr, *Maqāṣid asy-syarī’ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Mishri), 84-85.

karena melalui *maqāṣid kulliyah* dapat diketahui *maqāṣid khassah* dan *maqāṣid juz'iyah*, sebab keduanya harus berada dalam pantauan *maqāṣid kulliyah*. Contoh dari *maqāṣid kulliyah* atau 'ammah yaitu *maqāṣid kulliyah* dalam pengutusan Nabi dan Rasul yaitu untuk menunjukkan bahwa hanya Allah SWT yang wajib disembah sebagai tuhan satu satunya, karena hal itu merupakan hak Allah SWT yang harus ditunaikan oleh makhlukNya. Termasuk *maqāṣid kulliyah* dalam pengutusan Nabi dan Rasul yaitu *ta'lim an-nās wa irsyādihim wa tazkiyyatihim* (mengajar, memberi petunjuk dan memurnikan manusia dari kebodohan)⁴⁸.

2) Maqāṣid Juz'iyah / Khassah

Maqāṣid juz'iyah adalah

المعاني أو المقاصد الجزئية. والمراد بها تلك المتعلقة بأحكام جزئية محددة⁴⁹.

"*Maqāṣid juz'iyah* yaitu *maqāṣid* atau makna yang diperhatikan oleh syariat yang berkaitan dengan permasalahan tertentu". Artinya makna-makna yang termasuk *maqāṣid juz'iyah* adalah makna dari permasalahan tertentu dalam fikih yang hanya dapat berlaku pada permasalahan tersebut saja. Perumpamaannya adalah hikmah yang tersirat dari talak yaitu sebagai solusi apabila dalam kehidupan rumah tangga menjumpai hal-hal yang tidak dapat dikompromikan maka suami boleh menceraikan istrinya. Selain hak talak yang dimiliki oleh suami, begitupun istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan pisah yang diistilahkan dengan *al-khul'*, hikmahnya yaitu memberi kesempatan bagi perempuan sebagaimana syariat pun memberikan kesempatan untuk pisah bagi laki-laki.

Talak dan *khul'* berkaitan dengan hukum tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki suami atau

⁴⁸ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 17-19.

⁴⁹ Ahmad Al-Raisūni, *Muḥadārah fī Maqāṣid Asy-Syarī'ah...*, 30.

istri, keduanya bukan urusan umat secara keseluruhan dan bukan juga urusan kehidupan secara universal, oleh karenanya keduanya disebut *maqāṣid juz'iyah* atau *khāssah*. Dengan demikian setiap hukum yang hanya berkaitan dengan individu seseorang, dan dalam keadaan tertentu maka disebut *maqāṣid juz'iyah*.

3) *Al-Fikr Al-Maqāṣidi* (Konstruk Berfikir Maqāṣid)

Keyakinan Ar-Raisūni terhadap wujudnya hikmah atas pensyariatan hukum mendorongnya untuk mengkonsep dan mengkonstruk berfikir *maqāṣid* dan menggantinya lebih dalam. Menurutnya konsep berfikir *maqāṣid*, bukan hanya sebatas memahami terhadap *maqāṣid 'āmmah*, *al-kulliyāt al-khamsah*, konsep *al-maṣlahah*, dasar-dasarnya dan kandungan *maqāṣid syarī'ah* yang telah dikodifikasi oleh ulama yang berkecimpung dengan *maqāṣid syarī'ah*. Pemahaman atas hal tersebut hanya sebagai permulaan untuk dapat menyelami dan menerapkan konsep *al-fikr al-maqāṣidi*.⁵⁰

Menurutnya, *al-fikr al-maqāṣidi* menguatkan bahwa pada setiap pensyariatan pasti memiliki hikmah dan *maqāṣid*, baik *maqāṣid 'āmmah* atau *maqāṣid khāssah*. *al-fikr al-maqāṣidi* adalah memahami nas-nas syariat dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya selaras dengan yang telah ditetapkan pada *maqāṣid 'āmmah* dan *maqāṣid khāssah*. Pada pemahaman ini, ia serupa dengan senjata atau amunisi untuk menggali tujuan syariat bukan hanya pada aspek syariat saja, melainkan semua aspek keilmuan dan praktis. Definisi lain untuk *al-fikr al-maqāṣidi* adalah

فالفكر المقاصدي هو الفكر المتبصر بالمقاصد، المعتمد على قواعدها

المستثمر لفوائدها.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 34.

⁵¹ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 35.

" *Al-fikr al-maqāṣidi* adalah pemikiran mendalam tentang tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*), yang bergantung pada aturannya dan dapat menghasilkan manfaat atau faedah dari pensyariatan". Konstruk berfikir *maqāṣid* merupakan pisau analisis yang dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari kaidah-kaidah dasar yang mengantarkan kepada *maqāṣid syarī'ah*. Merupakan suatu kesalahan menggunakan konstruk berfikir *maqāṣid* tanpa mengetahui kaidah dasar tersebut, karena hasil yang didapat boleh jadi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT, oleh karenanya, menjadi suatu keharusan mengetahui kaidah-kaidah dasar dalam mengamalkan *al-fikr al-maqāṣid*⁵². Kaidah-kaidah tersebut adalah

a) *kullu mā fī asy-syarī'ah mu'allalun wa lahu maqṣūduhu wa maṣlahatuhu*, "segala sesuatu yang ada di syariat adalah dapat dinalar menggunakan logika dan ia memiliki tujuan serta mashlahat", sebab mustahil bagi Allah SWT menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya, memerintahkan sesuatu atau melarangnya, kecuali ada maksud dan tujuan yang tersirat atau tampak pada nas-nas syariat, karena syariat datang untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia⁵³. Al-Raisūni menuqil perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi

ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة، يعقله من عقله ويخفي

على من خفي عليه⁵⁴

Ibnu Qayyim meyakini bahwa dari setiap pensyariatan pasti memiliki makna dan hikmah, sekalipun makna dan hikmah tersebut sama sekali tidak tampak pada satu mujtahid bukan berarti tidak tampak bagi mujtahid lainnya, atau pada waktu ini tidak tampak bukan berarti di waktu lainnya tidak tampak juga.

⁵² Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 37-38.

⁵³ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 39.

⁵⁴ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 42.

Oleh karena pada setiap pensyariaan memiliki makna dan hikmah maka wajib bagi ahlinya untuk berusaha menampakkan makna dan hikmah tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi umat⁵⁵.

- b) *lā taqṣīda illa bidalilin* “penetapan sesuatu menjadi tujuan syariat harus berdasarkan dalil”. Oleh karenanya, Jika menetapkan sesuatu menjadi tujuan syariat tanpa mendasarinya dengan dalil, maka sama halnya dengan berkata atas nama Allah SWT tanpa adanya ilmu dan itu hukumnya haram⁵⁶. Maksud dari kaidah ini adalah sebagai penekanan atas ketidakbolehan penetapan syariat dan hukumnya berdasarkan hawa nafsu atau pendapat subjektif⁵⁷. Hal-hal yang dapat menjadi dalil dalam penggalian maqashid syariah diantaranya yaitu

(١) لسان العرب هو المترجم عن المقاصد الشارع

“*Lisān al-‘arab* sebagai penerjemah kehendak syariat. Hal ini dikarenakan pintu masuk untuk dapat menemukan *maqāṣid* adalah ilmu bahasa arab yang fasih sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur’an dan sunnah⁵⁸.

(٢) مسالك التعليل⁵⁹

Yang dimaksud *masālik al-‘illah* yaitu metodologi ‘illah yang digunakan oleh ulama ushul fikih untuk berijtihad meliputi

- (1) *Al-ijmā’*, yaitu terdapat kesepakatan atas ‘illah hukum. *Ijmā’* ini cukup untuk menetapkan ‘illah hukum tanpa perlu mencarinya lewat *masālik* lainnya.

⁵⁵ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 39.

⁵⁶ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 59.

⁵⁷ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 60.

⁵⁸ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 61.

⁵⁹ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 63-66.

- (2) *An-nas*, yaitu ‘illah hukum tertulis secara jelas pada nas-nas syariat.
- (3) *Al-īmā’u wat-tanbīh*, yaitu ‘illah hukum tertulis pada nas namun tidak secara jelas, ‘illah hukum baru dapat dipahami ketika melihat konteks dari nas.
- (4) *Al-munāsabah*, yaitu terdapat keserasian antara hukum dan masalah atau mafsadat saat dikerjakan, dan
- (5) *Al-istiqrā’*, yaitu meneliti makna-makna dari *maqāṣid juz’iyyah* untuk kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjadi *maqāṣid kulliyah*.
- c) *Tartīb al-maṣālih wal-mafāsīd*. Kaidah ini dimaksudkan untuk dapat membedakan tingkatan masalah dan mafsadat, karena kemaslahatan memiliki tiga tingkatan yang berbeda yaitu *daruriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsiniyyāt*⁶⁰, begitupun dengan *mafsadah* jika dilihat dari efek yang ditimbulkan dari *mafsadah* tersebut maka memiliki beberapa tingkatan juga, misalnya *mafsadah* yang disebabkan oleh kemaksiatan dapat berupa *mafsadah* besar maupun kecil. Al-Raisūni menukil pendapat ‘Izzuddīn bin ‘abdissalām dalam kitab *qawā’id al-ahkām fī maṣālihīlanam*

المَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدُ فِي رُتَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَعَلَى رُتَبِ الْمَصَالِحِ تَتَرْتَّبُ الْفَضَائِلُ

فِي الدُّنْيَا، وَالْأَجُورُ فِي الْعُقُوبَى، وَعَلَى رُتَبِ الْمَفَاسِدِ تَتَرْتَّبُ الصَّعَائِرُ وَالْكَبَائِرُ

وَعُقُوبَاتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ⁶¹

“bahwa *maslahah* dan *mafsadah* memiliki beberapa tingkatan yang berbeda, kemaslahatan yang berbeda meniscayakan perbedaan atas keutamaan yang didapat di dunia dan pahala

⁶⁰ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 68.

⁶¹ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 70.

yang di dapat di akhirat, begitupun perbedaan tingkatan mafsadah meniscayakan perbedaan dosa yang dikerjakan berupa dosa kecil atau besar dan siksa yang di dapat di akhirat". Perbedaan tingkatan tersebut mengharuskan jika terdapat beberapa kemaslahatan yang berbeda tingkatannya maka ambillah kemaslahatan yang paling tinggi tingkatannya, sebaliknya jika terdapat beberapa *kemafsadahan* yang berbeda tingkatannya, maka ambillah *mafsadah* yang paling ringan dan sepantasnya sebagai seseorang yang berakal dapat membedakan mana hal terbaik dari beberapa hal yang baik, dan mana hal terburuk dari beberapa hal yang buruk sebagaimana diajarkan oleh syariat⁶².

- d) *At-tamyīz baina al-maqāṣid wal-wasā'il* "membedakan antara tujuan dan perantara". Membedakan antara tujuan dengan *wasīlah* merupakan kaidah yang penting dalam *al-fikr al-maqāṣidi*, karena terkadang Allah menuntut sesuatu yang merupakan maslahat atau mafsadahnya atau mencakup keduanya, maka pada kondisi ini yang dituntut merupakan tujuan pelarangan atau perintah. Namun, terkadang juga Allah SWT menuntut untuk mengerjakan atau meninggalkan *wasīlah* yang dapat menyampaikan terhadap tujuan, artinya dalam kondisi ini terdapat dua hal yang dituntut yaitu *wasīlah* dan tujuan dari tuntutan pekerjaan atau pelarangan. *Wasīlah* adalah sesuatu yang dituntut agar dapat menyampaikan pada hal lain⁶³

Sebagai perumpamaannya adalah perintah untuk bersegera dan larangan jual beli dalam surah Al-Jum`ah ayat 9

⁶² Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 76.

⁶³ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” Pada ayat tersebut yang diperintahkan adalah *wasīlah* dari salat jum`at, karena salat jum`at didirikan di masjid maka perlu untuk bersegera menuju ke masjid untuk mendirikan salat jum`at berjama`ah. *Wasīlah* tersebut perlu dibedakan dari *maqṣad* (tujuan) agar perintah untuk bersegera tidak mencakup marbot masjid yang kesehariannya bertempat tinggal di masjid. Begitupun larangan berjualan pada waktu jum`ah adalah *wasīlah* yang dapat melalaikan dari salat jum`at atau menyebabkan terlambat mengerjakannya, artinya yang dilarang adalah bukan jualbelinya, -karena hukum asal jual beli adalah mubah-, melainkan segala sesuatu yang dapat melalaikan dari salat jum`at⁶⁴.

Singkatnya, *al-fikr al-maqāṣidi* menurut Al-Raisūni dapat mengantarkan seorang muslim menjalankan kehidupannya sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dan menjadikannya manusia yang sempurna dalam segala perangnya di dunia.

4) *Sad Aẓẓarī'ah*

Aẓẓarī'ah memiliki arti yang sama dengan *wasīlah*, yaitu sesuatu atau pekerjaan yang menjadi perantara terwujudnya *maqṣad*. *Sad aẓẓarī'ah* didefinisikan sebagai

⁶⁴ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 78.

المنع والإغلاق لشيء ما أو عمل ما، من حيث هو ذريعة إلى غاية غير مشروعة وغير جائزة ومقصد مذمومة مكروهة⁶⁵.

“Mencegah dan menutup sesuatu atau pekerjaan yang dapat menjadi perantara terwujudnya tujuan yang dilarang oleh syariat atau tujuan yang tercela”. Pada dasarnya, sesuatu atau pekerjaan tersebut tidak dilarang, namun pelarangan ini terjadi sebab ia dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Focus dalam metode *sad azzarī’ah* adalah mencari tujuan utama dari suatu hukum dan mencari sesuatu atau pekerjaan yang dapat menjadi *zarī’ah* pada hukum tersebut, kemudian menelitinya untuk kemudian dapat diputuskan bahwa *zarī’ah* tersebut dibuka atau ditutup. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa metode *sad azzarī’ah* merupakan perpanjangan dari kaidah *at-tamyīz baina al-maqāsid wal-wasā’il*.

Kaidah *sad azzarī’ah* yang masyhur adalah kaidah *mā lā yatimmu al-wājiba illa bihi fahuwa wājibun*, kewajiban yang kedua dari kaidah ini tidaklah wajib kecuali ia sebagai *zarī’ah* yang menghantarkan kepada kewajiban yang pertama, seperti dikatakan oleh Al-Kāsāni bahwa *al-wasīlah ilal mafrūḍ mafrūḍ* (perantara kewajiban hukumnya adalah wajib)⁶⁶. Dari kaidah ini juga dapat diambil pemahaman terbalik yaitu *al-wasīlah ilal muharram harāmun* (perantara keharaman hukumnya adalah haram) umpamanya adalah menikahi perempuan ahli kitab hukum asalnya adalah boleh, namun jika melalui pernikahan tersebut menjadikan suami melakukan keharaman atau justru keluar dari Islam, maka dalam hal ini menikahi perempuan ahli kitab menjadi haram.

3. *Maqāsid Syarī’ah* sebagai metode penetapan hukum Islam

⁶⁵ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 105.

⁶⁶ Ahmad Al-Raisūni, *Al Fikr Al-Maqāṣidi...*, 105-106.

Maqāṣid syarī'ah sebagai metode penetapan hukum Islam merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat sisi lain dari hukum Islam yang seringkali berbincang tentang halal dan haram, boleh dan tidak boleh. *Maqāṣid syarī'ah* lebih dalam lagi cakupannya yaitu untuk mempertanyakan mengapa hal ini halal?, mengapa haram?, mengapa boleh?, dan mengapa tidak boleh?. Dan ini yang disebut oleh Al-Zarkasyi dengan *Fiqhul Fiqh* atau fiqhnya fiqh.

Metode penetapan atau *ṭuruq al-itsbat maqāṣid syarī'ah* pada dasarnya adalah sekumpulan penjelasan teknis dan operasionalisasi lanjutan dari cara menyingkap *uruq al-ma'rifah maqāṣid syarī'ah*. Ulama yang berkiprah dalam *maqāṣid syarī'ah* saling berbeda pandangan dalam merumuskan metodologi penetapan hukum Islam lewat *maqāṣid syarī'ah*. Perbedaan ini sifatnya pada substansi kebahasaan dan terminologi. Berikut adalah beberapa rumusan *ṭuruq al-itsbat maqāṣid syarī'ah* menurut para pakar *maqāṣid syarī'ah*. Di dalam buku *Al-Muwāffaqāt*, Asy-Syaṭibi merumuskan bahwa penetapan *maqāṣid syarī'ah* dapat dilalui dengan empat metode

a. *Mujarrad Al-Amr Wan-Nahy Al-Ibtidā'i At-Tasrīhi*

Metode ini secara sederhana adalah usaha untuk memahami ungkapan syariat berupa perintah dan larangan secara eksplisit dalam nas, dimana eksistensi keduanya yaitu secara mandiri (*ibtidā'i*). Ungkapan perintah dipahami menuntut untuk ditunaikannya hal yang diperintahkan, sedangkan ungkapan larangan menuntut untuk ditinggalkannya hal yang dilarang, maka tertunaikannya hal yang diperintahkan atau ditinggalkannya hal yang dilarang berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*maqṣūd asy-syar'i*). Bila yang terwujud adalah sebaliknya, hal yang diperintahkan ditinggalkan dan yang dilarang dilakukan maka hal tersebut tidak sesuai dengan *maqṣūd asy-syar'i*.⁶⁷

⁶⁷ As-Syatibiy, *Al Muwāffaqāt Fi-Uṣul As-Syarī'ah* (Kairo: Dār Ibn Affan, 1997), jilid 3, hlm. 134.

b. Memandang konteks *'illah* dari setiap perintah dan larangan

Metode ini secara hakikatnya sangat berkaitan dengan metode pertama, namun, fokusnya pada pencarian *illah* di balik perintah dan larangan. Pada tingkatan ini, *maqāṣid* dapat diketahui berangkat dari pertanyaan tentang apa yang mendasari perintah atau larangan itu? Mengapa diperintahkan dan mengapa di larang?. Dalam pembahasan ini Asy-Syaṭibi tidak memasukkan *illah* ke dalam *maqāṣid* melainkan hanya sebatas memberikan isyarat atau arahan yang menjurus terhadap *maqāṣid*. Adapun *maqāṣid*nya adalah konsekuensi ideal yang dihasilkan oleh *illat* dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintah dan tercegahnya perbuatan yang dilarang. *'Illah* yang menjadi isyarat yang menjurus kepada maqashid dikategorikan menjadi dua, yaitu *'illah ma'lūmah* (*'illat* yang diketahui) dan ada *'illah gairu ma'lūmah* (*'illat* yang tidak diketahui). Untuk sampai kepada *'illah* seorang mujtahid dalam ijtihadnya dapat menggunakan *maslakul 'illat ma'lūmah* yang dibahas dalam ushul fiqh, sedangkan dalam *'illah gairu ma'lūmah*, sikap yang diambil adalah *tawaqquf* dan tidak gegabah serta spekulatif dalam klaim bahwa yang dikehendaki Allah SWT adalah begini atau begitu. Pemilihan sikap *tawaqquf* bukan tanpa alasan, melainkan setidaknya memiliki dua alasan yaitu: (a) *tawaqquf* karena ketiadaan dalil yang menunjukkan adanya *'illah* dalam nash, (b) *tawaqquf* karena bisa jadi *'illah* tersebut bukan maqshud syar`i sekalipun telah *dimanṣuṣ*.

c. Memperhatikan *Maqāṣid Tabi'ah* (Maqashid Turunan)

Ketetapan-ketetapan syari'at baik berupa ibadah maupun mu'amalah pada dasarnya memiliki tujuan yang bersifat pokok (*maqṣūd al-aṣli*) dan yang bersifat turunan (*maqāṣid tabi'ah*). Umpamanya di dalam syari'at nikah, yang menjadi *maqṣūd al-aṣli* adalah melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga kelestarian

manusia lewat hubungan perkawinan (*at-tanāsul*) kemudian setelahnya terdapat beberapa *maqṣūd tabi'ah* semisal mendapatkan ketenangan (*as-sakīnah*), saling membantu dalam urusan dunia dan akhirat, menyalurkan hajat biologis manusiawi secara halal (*al-istimtā' bil-halal*), menghindari keharaman yang disebabkan oleh syahwat farji dan mata, dll, kesemua itu merupakan agregasi dari *maqāṣid tabi'ah* di dalam pensyariatan nikah.

Semua *maqāṣid tabi'ah* tersebut ada yang secara eksplisit disebutkan oleh nas, ada yang sekedar mengisyaratkan indikasi *maqāṣid*, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (*al-istiqrā'*) dari dalil-dalil yang ada. Maka keberadaan semua *maqāṣid tabi'ah* ini dianggap sebagai kehendak Allah SWT yang berfungsi menguatkan dan menetapkan eksistensi *maqṣūd al-aṣli*. Bahkan lebih jauh, semua masalah yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak *manṣūṣ*, diposisikan sebagai penguat terhadap *maqṣūd al-aṣli*. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua Maqasid baik *aṣli* maupun *tabi'ah*, baik masalah yang *manṣūṣ* maupun masalah yang empirik, dianggap menyelisih *maqṣūd asy-syārī'*.

C. Hasil Penelitian Yang Relevan

Secara umum, kajian mengenai konsep harta baik berupa tesis, skripsi atau jurnal ilmiah telah banyak diteliti oleh akademisi, namun secara khusus belum ditemukan penelitian tentang konsep harta perspektif *maqāṣid syarī'ah* Yusuf Al-Qaradawi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Masrur yang berjudul “Konsep Harta Dalam Al-Qur’an Dan Hadits” yang dimuat dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, juni 2017 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini lebih menekankan pada konsep harta sejatinya hanya milik Allah SWT dan kepemilikan manusia sifatnya hanya relatif, kemudian menjelaskan tuntunan Al-Qur’an dan

hadits dalam memperoleh harta serta untuk membelanjakannya harus mendahulukan yang terpenting dari hal-hal yang penting. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian tersebut adalah menemukan konsep harta dalam Al-Qur'an dan Hadits saja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah yang berjudul “Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam” yang dimuat dalam Jurnal Bilancia, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2016 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini membahas terkait kepemilikan hakiki dalam Islam adalah milik Allah SWT dan manusia hanyalah sebagai khalifahNya yang berposisi sebagai pemilik sementara. Oleh karenanya dalam tindakan ekonomi harus dilalui menggunakan cara yang diridloi oleh sang pemilik hakiki. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian tersebut lebih menitikberatkan untuk mencari konsep harta dalam pandangan ekonomi Islam dan cara pentashorufannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah yang berjudul “Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam” yang dimuat dalam Jurnal Dusturiyah, Vol.8, No.2. Juli-Desember 2018 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini menyatakan bahwa kepemilikan sejati adalah Allah SWT dan harta merupakan kebutuhan primer manusia yang harus didapat dengan jalan yang dikehendaki syariat Islam kemudian dalam penggunaannya harus sesuai dengan mashlahat dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebutkan norma-norma umumnya di dalam Al-Qur'an dan hadits. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam

penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian tersebut adalah untuk menemukan hakikat pemilik harta dan menemukan bagaimana cara manusia menggunakan harta.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Evan Hamzah Muchtar & Supriadi yang berjudul “Konsep Harta Dan Kesejahteraan Menurut Pemikiran Imam Al-Gazali” yang dimuat dalam Jurnal I-BEST, Vol. 1, No.1, Januari-juni 2022 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini menyebutkan pendapat imam Al-Gazali terkait sebab adanya uang adalah disebabkan adanya sistem jual beli. Uang adalah uang dan bersifat *Flow Concept*. Sistem mata uang yang benar-benar adil dan mensejahterakan rakyat adalah dinar dan dirham, sebab selain keduanya nilainya sangat fluktuatif. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian tersebut adalah untuk menyatakan konsep kesejahteraan dan konsep harta perspektif Imam Al-Gazali.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Toha Andiko yang berjudul “Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur’an” yang dimuat dalam Jurnal Al-Intaj Vol. 2, No. 1, Maret 2016 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini, penulis menyebutkan bahwa kepemilikan absolut dan hakiki adalah Allah SWT, ialah yang hanya berhak memiliki harta yang ada di alam semesta. Adapun harta bagi manusia kepemilikannya adalah kebersamaan, artinya siapapun berhak memiliki harta dan di dalam harta kita ada milik saudara kita yang harus dikeluarkan lewat zakat. Fungsi dari harta adalah bekal ibadah dan sebagai penunjang kehidupan manusia maka dalam memperoleh atau mentashorufkannya harus dengan cara yang ma'ruf. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian

tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian tersebut adalah untuk menyatakan bahwa pemilik hakiki adalah Allah SWT dan manusia sifat kepemilikannya sementara dan di dalam harta manusia ada hak saudaranya yang harus di serahkan dalam bentuk zakat atau sedekah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Suhairi yang berjudul “Konsep Harta Kekayaan Dan Hak Milik Dalam Islam” yang dimuat dalam Al-Intifa’, Vol. 2, No. 2 2020 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini menjelaskan bahwa harta merupakan materi yang kepemilikan mutlaknya berada ditangan Allah SWT dan pengelolaannya berada ditangan manusia. Dari pendekatan filosofis pemanfaatan kepemilikan harta pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudharat. Dalam kajian ini ditemukan beberapa aspek filosofis antara lain: nilai *tauhidullah*, nilai *rahmatullah*, nilai *al-’adalah* dan *al-musawah*, nilai *al-’amr bi al-ma’ruf wa nahy ’an munkar*, nilai penghargaan kepastian dan kerelaan, nilai tanggung jawab dan jaminan kesejahteraan. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian tersebut adalah untuk menggali alasan filosofis dari harta yang disediakan oleh sang pencipta.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ah. Subhan ZA yang berjudul “Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam” yang dimuat dalam Jurnal AKADEMIKA, Vol. 10, No. 2, Desember 2016 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini membahas tentang beberapa konsep harta, diantaranya adalah konsep kepemilikan, konsep distribusi dan konsep konsumsi. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep

harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian tersebut adalah untuk mencari konsep harta perspektif ekonomi Islam.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdan yang berjudul “Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang dimuat dalam Jurnal Al-Hikam Vol. 10, No. 2, Juli 2017 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini membahas tentang harta merupakan milik Allah yang oleh manusia sepatutnya dijadikan sebagai alat (*tools*), bukan tujuan, untuk mencapai *falah* (kesejahteraan) yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Ia merupakan kebutuhan pokok manusia yang bersifat primer (*adh-dharuriyyat*) yang terlindungi, sejajar dengan kebutuhan akan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian ini menjelaskan bahwa harta adalah sebagai alat untuk menjalani kehidupan oleh karenanya ia termasuk kebutuhan primer.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ariani Hidayat yang berjudul “Konsep Harta Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Dan Implementasinya Pada Wakaf Tunai” yang dimuat dalam Jurnal Bilancia, Vol. 11, No.2, Juli-Des 2017 dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah dalam artikel ini membahas tentang *maqāṣid syarī'ah* yang tersirat dalam wakaf tunai sebagai salah satu instrumen agar terwujudnya kemaslahatan umat, kesejahteraan penuh kemakmuran dan wakaf tunai sebagai bentuk implementasi ibadah sosial yaitu tolong menolong antar sesama. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaradāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian ini meskipun

membahas *maqāṣid syarī'ah* namun cakupannya hanya dalam wakaf tunai saja yang mana ia hanyalah sebagian kecil dari harta.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikul Hadi & Ade Iskandar Nasution yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Al-Gazali Dan Ibnu Taimiyyah Tentang Konsep Harta Dalam Perspektif Islam” yang dimuat dalam jurnal JIEB (Journal of Islamic Economics and Bussiness) dengan metode penelitian kepustakaan dan hasilnya adalah penulis artikel ini menyimpulkan bahwa menurut pandangan Al-Gazali Dan Ibnu Taimiyyah kepemilikan hakiki adalah milik Allah SWT, sehingga kepemilikan manusia hanyalah sementara, oleh karenanya setiap transaksi harus senantiasa berdasarkan syari'at dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Dalam mencari dan mentashorufkan harta keduanya memiliki benang merah yang sama yaitu setiap transaksi harus berdasarkan keadilan dan jauh dari kedzaliman, namun keduanya memiliki focus yang berbeda dalam pembahasan masalah-masalah ekonomi. Al-Gazali lebih memfokuskan pada perilaku individu, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih fokus kepada peran negara. Hal itu disebabkan karena pengaruh kondisi sosial politik yang berbeda antara keduanya. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian tersebut ialah dalam penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitik beratkan untuk menjelaskan konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwi perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada studi komparasi pemikiran Al-Gazali dan Ibnu Taimiyyah dalam konsep harta dan kepemilikannya.

BAB III SETTING SOSIAL YUSUF AL-QARADĀWI

A. Biografi Singkat Yusuf Al-Qaradāwi

Yusuf Al-Qaradāwi satu diantara sekian banyak cendekiawan muslim yang dimiliki oleh Negara Mesir. Ia dilahirkan pada 9 September 1926 di desa *Saft Turab* kota Al-Mahalla Al-Kubra provinsi Gharbia Mesir. Secara geografis *Saft Turab* termasuk desa kecil yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan Kairo. Di sana dimakamkan para sahabat periode akhir semisal ‘Abdullah bin Al-Harits Al-Zabidi. Yusuf Al-Qaradāwi menjalani masa kecilnya sebagai yatim setelah ayahandanya wafat ketika ia berusia 2 tahun yang kemudian dirawat oleh pamannya. Lingkungan yang signifikan mendukung Al-Qaradāwi kecil hafal Al-Qur`an dan menguasai *‘ilmu qirāat* pada usia dibawah sepuluh tahun⁶⁸.

Al-Qaradāwi menyelesaikan masa lajangnya setelah melewati usianya yang ke tiga puluh dua tahun yang bertepatan dengan bulan Desember 1958 M dengan menikahi perempuan Mesir yang bernama Asād Abdel Gawad. Dari pernikahan ini ia dikaruniai tujuh orang anak, yaitu tiga putra yang meliputi Muhammad, Abd al- Rahman dan Usamah, dan empat putri yang bernama Ilham, Siham, Ola, dan Asmaa. Kemudian pada tahun 1980-an, ia mempersunting perempuan asal Maroko yang ditemuinya ketika menjadi mahasiswa di universitas Al-Jazair yang bernama Aisha. Aisha menjalani kesehariannya menjadi produser televisi di acara *“lin-nisa’ faqoṭ”* yang disiarkan oleh saluran Al-Jazeera Qatar.

Al-Qaradāwi dalam mendidik anaknya memberikan kebebasan dalam menentukan jalan hidup masing-masing. Misalnya Ilham Al-Qaradāwi, anak perempuannya yang lahir di Samannud pada 19 September 1959 adalah seorang profesor fisika nuklir di universitas Qatar, meraih gelar master dan doktor dari Inggris dan memegang Penghargaan Ahmed Badeeb. Ia lain dengan wanita arab pada umumnya, ia merupakan wanita arab yang mahir di bidang

⁶⁸ Mauqi’ Asy-Syeikh Yusuf Al-Qaradāwi, *As-Sirāh Azzatiyyah*. (diakses Selasa, 12 Desember 2017).

nuklir dan fisika. Selanjutnya adalah Siham Al-Qaraḍāwī yang lahir di Kairo pada tanggal 5 September 1960 adalah seorang profesor fotokimia yang bergelar master dan doktor dari Inggris. Selanjutnya yaitu Muhammad Al-Qaraḍāwī yang lahir di Qatar pada pertengahan Oktober 1967 Masehi. Selanjutnya adalah Abdul Rahman Youssef yang lahir di Qatar pada 18 September 1970 adalah seorang penyair Mesir yang meraih gelar sarjana dari Fakultas Syariah di universitas Qatar dan ia juga memperoleh gelar master *maqāsid syarī'ah al-islāmiyyah* dari fakultas dār al-'ulum universitas Kairo. Selanjutnya yaitu Osama Al-Qaraḍāwī yang lahir di Qatar pada tanggal 10 Februari 1972 Masehi.

Yusuf Al-Qaraḍāwī tutup usia pada hari Senin, 30 Safar 1444 H bertepatan dengan 26 September 2022 M di Doha pada usia 96 tahun.

B. Riwayat Pendidikan Yusuf Al-Qaraḍāwī

Sebagai mana sarjana muslim yang dimiliki Mesir, Al-Qaraḍāwī pun memiliki silsilah keilmuan yang sama yang bermuara pada Al-Azhar *asy-syarīf*. Setelah ia selesai menghafalkan Al-Qur`an dan menguasai ilmu *qira`at* pada usia sepuluh tahun kurang, ia melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar *asy-syarīf* dengan mengambil pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan menengah atas di Al-Azhar *asy-syarīf* lantas ia melanjutkan pada jenjang sarjana di fakultas ushuluddin universitas Al-Azhar dan memperoleh gelar strata satu (S1) pada tahun 1953 M dengan predikat *summa cumlaude* dan menjadi terbaik nomer satu dari yang berjumlah seratus delapan puluh mahasiswa.

Setahun setelah mendapatkan gelar S1 nya, yaitu pada tahun 1954 M, ia mendapatkan lisensi mengajar dari sekolah tinggi bahasa arab. Ia pun mendapatkan peringkat terbaik dari tiga fakultas berbeda universitas Al-Azhar yang berjumlah kurang lebih lima ratus mahasiswa. Empat tahun berselang, yaitu bertepatan pada tahun 1958 M, ia memperoleh gelar diploma/ pendidikan vokasi dari *ma'had ad-diraṣat al-'arābiyyah al-'āliyah* di bidang bahasa dan sastra. Kemudian pada tahun 1960 M mendapatkan gelar master dari fakultas ushuluddin yang berfokus pada ilmu Al-Qur`an dan as-sunah. Pada tahun 1973

M mendapatkan gelar doktor dalam bidang ushuluddin di universitas Al-Azhar dengan predikat *martabah asy-syarāf al-ula* (summa cumlaude) dengan mengangkat judul disertasi *az-zakah wa asaruha fi hilli al-masyākil al-ijtima'iyah* (zakat dan dampaknya terhadap pemecahan masalah sosial) yang menjadi cikal bakal kitab *fiqh az-zakat*⁶⁹.

C. Karya-karya Yusuf Al-Qaraḍāwi

Yusuf Al-Qaraḍāwi terbilang aktif dalam menulis buku terutama dalam tema bernuansa islami dalam beberapa bidang yang menonjol dalam keilmuan Islam, diantaranya dalam bidang ekonomi syari'ah, fikih, *maqāṣid asy-syari'ah*, tasawwuf dan lainnya. Karangannya berjumlah lebih dari 120 buku, diantaranya yaitu

1. *Bai' Al-Murābahah Lil-Āmiri Bisyy-Syira' Kamā Tajrihi Al-Maṣārif Al-Islamiyyah*
2. *Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa 'Ālajaha Al-Islam*
3. *Daur Az-Zakah Fi 'Ilāji Al-Musykilāt Al-Iqtisādiyyah*
4. *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Ar-Ribā' Al-Harām*
5. *Al-Halal Wal-Harām Fil-Islam*
6. *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāk Fil-Iqtisād Al-Islami*
7. *Syrirā' Al-Buyūt Al-Sukna Fil-Garb 'An Tarīq Al-Bunūk*
8. *Fiqh Az-Zakah*
9. *Fiqh Aṣ-Ṣiyām (Taisir Al-Fiqh Fi Ḍau'i Al-Qu'an Was-Sunnah)*
10. *Fiqh Al-Wasatiyyah Al-Islamiyyah Wat-Tajdid*
11. *Fiqh Al-Jihad*
12. *Fiqh Al-Ṭaharāh*
13. *Madkhal Lid-Dirāsah Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*
14. *Dirasah Fi Fiqh Maqāṣid Asy-Syari'ah Baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyah Wan-Nuṣūṣ Al-Juz'iyyah*
15. *Ri'ayah Al-Bi'ah Fi Syari'atil-Islam*

⁶⁹ Mauqi' Asy-Syeikh Yusuf Al-Qaraḍāwi, *As-Sirāh Azzatiyyah*. (diakses selasa, 12 desember 2017).

16. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Muta'aliqah Bil-Mal*

17. *Al-Wara' Waz-Zuhd*

D. Setting Sosial Yusuf Al-Qaraḍāwi

1. Aktifitas Yusuf Al-Qaraḍāwi

Yusuf Al-Qaraḍāwi merupakan satu diantara cendekiawan muslim yang hadir pada era sekarang ini, kiprahnya dalam pengabdian kepada Islam tak terhenti dalam satu bidang maupun aspek keilmuan tertentu, melainkan beberapa aspek keilmuan turut mewarnai pemikirannya. Terbukti pada beberapa aspek yang digeluti olehnya dan meninggalkan sidik jari yang amat jelas padanya, diantaranya yaitu

a) Dalam Bidang Karya Ilmiah

Menulis dan mengarang buku merupakan salah satu ciri khas dari Yusuf Al-Qaraḍāwi. Karya-karyanya memiliki tempat di hati sarjana muslim dewasa ini, sebagaimana digambarkan oleh Abdul Aziz Bin Baz bahwa ketika karya-karyanya diteliti oleh seorang peneliti, maka menjumpai kesimpulan yaitu Al-Qaraḍāwi merupakan penulis dan pemikir sejati yang memiliki kebiasaan yaitu menulis topik yang sangat ia kuasai dengan maksud menambah informasi, inovasi pemikiran, klarifikasi sesuatu yang samar, menjabarkan keumuman, merespon Syubhat dan atau menggali hikmah tersirat dalam pensyariaan hukum dan sejenisnya. Yusuf Al-Qaraḍāwi telah menulis berbagai buku terkait berbagai aspek budaya Islam lebih dari lima puluh buku dengan karakteristik keotentikan dalam babnya yang dapat diterima oleh para sarjana muslim, oleh karenanya, karya-karyanya banyak dicetak dalam bahasa arab dan telah banyak dialihbahasakan kedalam bahasa internasional, sehingga karya-karyanya masyhur diberbagai Negara belahan dunia baik berbahasa arab maupun terjemah lokal.

Metode Al-Qaraḍāwi dalam penulisannya memiliki ciri khas yaitu *Pertama*: bersandar kepada dasar-dasar yang telah diwariskan oleh Islam meliputi Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan pendekatan

penggabungan metode klasik dan metode kontemporer dengan mengedepankan originalitas dan modernitas. *Kedua:* ia menggabungkan metodologi penelitian ilmiah, kontemplasi intelektual, dan orientasi progresif. *Ketiga:* bebas dari fanatisme madzhab tertentu, sebagaimana ia bebas pula dari fanatisme intelektual barat atau timur. *Keempat:* moderat dan menjauhi sifat berlebih-lebihan dalam karangannya. *Kelima:* "As-Sahl Al-Mumti'" atau gaya penulisannya mudan dan asik, sebab ia merupakan sarjana sastra terkemuka.

Termasuk dari karya-karyanya yaitu:

- 1) *Al-Halal Wal-Harām Fil-Islam* (yang halal dan yang dilarang dalam Islam). Kitab ini ditulis olehnya berdasarkan permintaan dari *Masyāyikh Al-Azhar* di era Mahmoud Saltut dan di bawah pengawasan lembaga umum kebudayaan Islam. Kitab ini telah terdistribusikan di berbagai belahan dunia dan mendapat pujian dari pembacanya dari kalangan akademisi dan non akademisi. Mustafa Az-Zarqā' menyatakan bahwa kitab ini wajib dimiliki oleh keluarga Muslim. Sanjungan lain diutarakan oleh Muhammad Al-Mubarak bahwa kitab tersebut terbaik dalam pembahasan halal dan haram dalam Islam. Ali Al-Thanthawi biasa mengajarkan kitab tersebut kepada murid-muridnya di Sekolah Tinggi Pendidikan di Makkah Al-Mukarramah. Albani mentakhrij hadits-haditsnya. Kitab tersebut telah dicetak sekiranya empat puluh kali dalam bahasa Arab diberbagai percetakan di Kairo, Beirut, Kuwait, Aljazair, Maroko, dan Amerika. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa seperti bahasa Inggris, Jerman, Urdu, Persia, Turki, Melayu, Indonesia, Malaysia dan masih banyak lagi.
- 2) *Fiqih zakah*. Kitab ini terdiri dari 2 jilid yang membahas tentang studi ensiklopedis komparatif tentang ketentuan zakat, rahasianya, dan pengaruhnya dalam mereformasi masyarakat.

Dalil-dalilnya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kitab ini juga dianggap sebagai salah satu karya ilmiah di zaman sekarang yang paling fenomenal sehingga pantas di sebut buku terapik yang membahas fikih zakat dalam khazanah keilmuan Islam. Kitab ini mendapat sanjungan dari para sarjana Muslim seperti *Abu A'la Al-Maudūdi*, ia berkata bahwa buku ini adalah buku yurisprudensi Islam dalam bab zakat abad ini (yaitu keempat belas hijriah). Muhammad Al-Mubarak mengatakan bahwa kitab ini adalah karya yang mirip dengan kumpulan-kumpulan jawaban masalah fikih, dan dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam penyusunan hukum fikih Islam⁷⁰.

b) Dalam Bidang Fikih Dan Fatwa

Pada bidang ini pengabdian Al-Qaradāwi tampak pada kajian atau seminarnya selalu banjir pertanyaan tentang berbagai topik Islam yang ingin mendapatkan tanggapan darinya. Tanggapan dan jawabannya mudah diterima secara umum oleh intelektual muslim, sebab yang disampaikannya selalu ilmiah dan cenderung moderat, oleh karenanya, ia menjadi satu diantara ulama yang dijadikan referensi dalam dunia Islam. Fatwa-fatwanya seputar keIslaman tidak hanya disampaikan melalui ceramah secara langsung, namun juga disiarkan melalui stasiun televisi, radio dan media lainnya sehingga memudahkan bagi pendengar dan pemirsa untuk mendengarkan fatwanya.

Metode yang ia gunakan dalam berfatwa adalah sebagaimana dipaparkan dalam mukaddimah *fatāwa mu'āṣarah*, lebih tepatnya yaitu pada bagian "fatwa antara disiplin dan kelonggaran", ringkasnya adalah dalam berfatwa selalu memudahkan umat dengan berpegangan terhadap kekayaan hazanah keilmuan Islam bukan menyulitkan mereka, selalu berpegang teguh kepada hujah/dalil yang benar, bebas

⁷⁰ Muhammad Al-Mubārāk, *Niḍāmi Al-Islam - Al-Iqtisād* (Iran: Mu'awaniyah Ar-Riāsah, 1985), 22.

dari fanatisme madzhab atau taklid buta, menyampaikan fatwa dengan bahasa kekinian, meninggalkan hal-hal yang tidak penting, moderat, dan penyampaian fatwa sekaligus dengan alasan pemilihan fatwa tersebut. Metodenya dalam menjawab permasalahan umat tampak jelas dalam beberapa karangannya seperti *Al-Halāl wal-Harām, Fiqh Az-Zakāh, Al-ijtihād fisy-Syari'ah Al-Islamiyyah dan Bai' Al-Murābahah lil-Āmiri bisy-Syirā'*.

c) Dalam Bidang Seminar Ilmiah

Al-Qaraḍāwi di dalam bidang seminar ilmiah, konferensi dan simposium tentang pemikiran Islam memiliki peran yang signifikan. Pada seminar yang dihadiri olehnya baik sebagai pemateri maupun sebagai peserta, ia ikut andil dalam mempersiapkan materi yang diseminarkan atau diskusi ilmiah pada seminar yang sedang berlangsung. Setiap kali ia hadir dalam seminar ilmiah sudah barang pasti selalu memberikan efektivitas pada kegiatan tersebut. Diantara seminar atau simposium ilmiah yang dihadiri oleh Al-Qaraḍāwi yaitu

- 1) *The First International Conference on Islamic Economics* di bawah naungan King Abdul aziz University di Makkah Al-Mukarramah.
- 2) Konferensi internasional pertama dalam rangka pengedukasian dakwah dan persiapan da'i di bawah naungan Universitas Islam Madinah.
- 3) Konferensi internasional pertama dalam bidang fikih Islam di Riyadh di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud.
- 4) Konferensi internasional kedua dalam rangka afiliasiasi dakwah dan persiapan da'i di bawah naungan Universitas Islam Madinah.
- 5) Konferensi internasional pertama tentang pemberantasan minuman keras, narkoba dan merokok di bawah naungan Universitas Islam Madinah.

- 6) *Mahrajān Nadwah Al-‘Ulama’* di India, dan *Mu’tamar Al-Islam Wal-Mustasyriqīn* yang diselenggarakan oleh *Nadwah Al-‘Ulama* bekerja sama dengan *Dār Al-Muahoffin* di India, dan ia ditunjuk sebagai ketua konferensi.
- 7) *Mu’tamarāt As-Sirāh An-Nabawiyyah was-Sunnah Asy-Syarīfah* yang diadakan di lebih dari satu negara, dan ia terpilih pada konferensi yang diadakan di Qatar sebagai wakil ketua konferensi.
- 8) *Nadwah At-Tasyrī’ Al-Islami* di Libya.
- 9) *Mu’tamarat Majma’ Al-Buhūts Al-Islamiyyah* di Kairo, dan konferensi Bank Syariah di Dubai, Kuwait, Istanbul, dan lain-lain.
- 10) Konferensi Dewan Pengawas Syariah Bank Islam, dan simposium "Ekonomi Islam dalam Aplikasi" di Abu Dhabi.
- 11) Seminar Organisasi Islam bidang Ilmu Kedokteran di Kuwait.
- 12) *Mu’tamarat Al-Zakāh* di Kuwait.
- 13) Konferensi Asosiasi Universitas Islam di Kairo.
- 14) Konferensi *Royal Society for Research in Islamic Civilization* di Yordania.
- 15) *Multaqo’ Al-Fikr Al-Islami* di Aljazair.
- 16) *Mu’tamar Al-I’jāz Al-‘Ilmi lil-Qurān wa As-Sunnah* di Islamabad.
- 17) Simposium Kebangkitan Islam dan Kepedulian Dunia Arab di Amman.
- 18) Konferensi Islam dan Kedokteran di Kairo.
- 19) Simposium ilmiah yang diadakan oleh Majelis Khusus Transaksi Keuangan Syariah, dalam Sidang ke-18 pada tanggal 1 Juli 2008 di Dublin. Dalam simposium ini ia menyiapkan materi yang membahas *maqāsid syarī’ah* yang berkaitan dengan harta dengan tujuan penguatan *maqāsid syarī’ah* dalam segala bidang keIslaman.

Dalam sebagian besar seminar, konferensi, dan simposium tersebut ia menulis materi dan mempresentasikannya dihadapan peserta dan mendapatkan apresiasi dari para hadirin.

d) Dalam Bidang Dakwah

Aktivitas Al-Qaraḍāwi tidak terpaku pada satu bidang, melainkan menjalankan beragam aktivitas yang meliputi aktivitas akademik, administrasi, kebudayaan, fikih, fatwa, sastra, syair dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas yang beragam tidak melupakan misi utama dalam hidupnya sebagai pendakwah, sebab dakwah merupakan fokus dan minatnya. Al-Qaraḍāwi memulai berdakwah sejak masa remaja sekiranya berumur 16 tahun yaitu ketika masih mengenyam pendidikan menengah atas di *ma'had ṭanṭa' aṣṣanawi*. Mula-mulanya hanya di kampungnya kemudian merambah kesekitarnya dan hingga pada masanya mencakup sebagian besar Negara di dunia baik barat maupun timur.

Mimbar dalam berdakwahnya berupa masjid dan siaran televisi. Masjid menjadi mimbar dalam dakwah dan kegiatan akademik dari masa klasik hingga masa kini. Mulanya ia berdakwah di Masjid yaitu ketika ia berstatus sebagai mahasiswa di fakultas ushuluddin Al-Azhar Kairo. Biasanya ia berdakwah di masjid *Aṭṭāha* di kota Al-Muhalla Al-Kubra yang sekarang dijuluki sebagai Masjid Syekh Yusuf. Julukan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bermula dari keistiqomahannya menjadi da'i dan menjadi imam di masjid tersebut sehingga masjid tersebut dijuluki dengan namanya. Setelah keluar dari penjara sekitar pertengahan tahun 1956 M, ia diperintahkan berdakwah di Masjid Jami` Azzamalek di Kairo. Pada kurun waktu tersebut, ia memiliki pengikut yang terhitung banyak sehingga pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasir ia dilarang untuk berceramah.

Pada tahun 1960 M, ketika ia dipindahtugaskan ke Qatar tak luput menjadikan masjid sebagai sarana untuk berdakwah. Adalah

masjid Umar Bin Khattab yang menjadi mimbar dalam menyampaikan ceramah, mengajar, berdakwah dan mengeluarkan fatwa. Di masjid tersebut pula ceramahnya disiarkan langsung oleh televisi Qatar dan disebarluaskan melalui jaringan televisi. Hal tersebut semakin mendukung misinya dalam berdakwah. Selain mengisi ceramah, ia juga memiliki progress mingguan yaitu kajian setelah shalat jum'at dan senin sore setiap minggunya. Kajian-kajian tersebut diselenggarakan di Masjid Syekh Khalifah Bin Ahmad.

Selain menjadikan masjid menjadi mimbar dakwahnya, Al-Qaradawi pun menjadikan siaran televisi menjadi mimbarinya dalam berdakwah, sebagai contohnya adalah program acara *min misykah an-nubuwwah* yaitu program kajian televisi yang mengkaji tafsir Al-Qur'an dan Al-Hadits dan menjawab problematika umat terkait permasalahan keIslaman dan kehidupan. Siaran lainnya adalah dalam program acara *nūr wa hidāyah* yang telah berjalan sejak diresmikannya radio Qatar hingga sepuluh tahun. Siaran lainnya yaitu *hadyul islam* yang disiarkan oleh TV Qatar setiap Jum'at sore dan disaksikan oleh umat Muslim dari Negara sekitar Arab. Acara ini sama halnya dengan kajian rutin tentang dakwah, fatwa dan fikih.

Tak dapat disangkal bahwa Al-Qaradāwī adalah satu diantara mubaligh Islam kontemporer dengan kepribadiannya yang berkarakter dan otentik yang memberikan pengaruh khusus sehingga dapat disebut metodenya dalam berdakwah merupakan madzhab dakwah yang mandiri. Hal ini ditandai dengan kemampuannya memahami publik, mengkolaborasikan pemikiran klasik dan budaya kekinian, memadukan antara teori dakwah dengan gerakan dan perjuangan nyata untuk Islam, menghubungkan religiusitas individu dengan isu-isu krusial bangsa Islam dan mengaitkan dakwah dengan fikih, fikih dengan dakwah dan juga tidak memisahkan antara da'i dengan ahli fikih.

e) Dalam Bidang Ekonomi Islam

Dalam bidang Ekonomi Islam, Al-Qaraḍāwī cukup perhatian. Kecenderungannya terhadap bidang ini ia ungkapkan dalam mukaddimah bukunya yang berjudul *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq fil-Iqtisād Al-Islami*, waktu itu ia berkeinginan menulis terkait zakat untuk disertainya sekitar akhir tahun lima puluhan⁷¹. Perhatiannya terhadap bidang ekonomi Islam tampak dari keterlibatannya dari sisi teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, bidang ini ia jadikan salah satu materi dalam dakwahnya di mimbar-mimbar dakwah baik masjid maupun televisi, ia juga menulis karya dalam bidang Ekonomi Islam, umpamanya adalah *Fiqh Zakāh, Bai' Al-Murābahah lil-Āamiri bisy-Syirā'*, *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Ar-Riba Al-Harām*, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq fil-Iqtisād Al-Islami*, *Syirā' Al-Buyūt As-Sukna Fil-Garb 'An Ṭarīq Al-Bunūk*, *Daur Az-Zakāh Fi 'Ilāji Al-Musykilāt Al-Iqtisādiyyah*, *Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa 'Ālajaha Al-Islam*, dan *Al-Halāl Wa l-Harām Fil-Islam*.

Dari sisi praktis, ia mendukung penuh pendirian bank Islam di berbagai Negara Islam, bekerja sama dengan *al-ittihād ad-dauli lil-bunūk al-islamiyyah* sebagai penasihat yang selalu membimbing bank Islam agar sesuai dengan syariah, selama beberapa tahun menjadi dewan pengawas syariah di bank Islam pertama yaitu bank Islam Dubai, kemudian menjadi anggota dewan pengawas syariah di *dār al-māl al-islami* di Swis tepatnya di kota Jenewa, dan menjadi dewan pengawas syariah *syarīkah ar-rājihi lil-istīsmar* di Arab Saudi. Ia juga menjadi dewan pengawas syariah di berbagai bank Islam seperti *qatar islamic bank* di Doha, *qatar international islamic bank*, *faisal islamic bank* di Bahrain dan Pakistan, *at-taqwa bank* di Lugano, Swiss, menjadi anggota dewan direksi *faisal islamic bank* Mesir, dan anggota pendiri asosiasi ekonomi Islam di Kairo.

⁷¹ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq fil-Iqtisād Al-Islami...*, 11.

Kecenderungannya terhadap Ekonomi Islam diungkapkannya pada mukaddimah kitab *Bai' Al-Murābahah lil-Āamiri bisy-Syirā'*. Ia mengungkapkan

فإن اهتمامي بالاقتصاد الإسلامي جزء من اهتمامي بالشريعة الإسلامية، والدعوة إلى تحكيمها في جميع مجالات الحياة، وإحلال أحكامها محل القوانين الوضعية والأنظمة المستوردة

“Ketertarikanku pada ekonomi Islam merupakan bagian dari minatku pada hukum Islam, ajakan untuk menerapkan syariat Islam pada semua lini kehidupan, dan menerapkan hukum Islam pada undang-undang buatan dan aturan yang diadopsi dari luar”⁷². Atas kontribusinya yang luar biasa dalam bidang Ekonomi Islam ia mendapatkan penghargaan dari *Lajnah Al-Bank Al-Islāmi lit-Tanmiyyah* pada tahun 1411 H.

2. Yusuf Al-Qaradawi dan *Ikhwān Al-Muslimīn*.

Ikhwān Al-Muslimīn merupakan organisasi Islamis transnasional yang didirikan di Mesir oleh ‘ulama dan guru sekolah, diantaranya adalah Hasan Al-Bannā pada 22 maret 1928 yang berpusat di Kairo. Mulanya organisasi tersebut merupakan organisasi Islam murni yang berorientasi dan memiliki kepentingan dalam bidang dakwah keagamaan, penyedia layanan kesehatan dan perusahaan bisnis, namun secara perlahan organisasi tersebut masuk ke dunia politik dan mengklaim ingin mengakhiri pemerintahan Inggris di Mesir pada saat itu dan menggantikannya dengan pemerintahan yang diatur dengan syariat Islam, lambat laun organisasi tersebut menyebar ke berbagai Negara muslim lainnya, namun yang terbesar dan menjadi pusatnya adalah Mesir meskipun terdapat beberapa rangkaian kekerasan terhadap anggota

⁷² Al-Qaradāwi, *Bai' Al-Murābahah lil-Āamiri bisy-Syirā'*, (Beirut: Muasasah Arrisālah, t.p), 1.

organisasi ini yang dilancarkan oleh pemerintah sejak tahun 1948 hingga saat ini dengan dakwaan bahwa mereka telah merencanakan pembunuhan dan konspirasi.

Saat terjadi tindak kekerasan terhadap *ikhwān al-muslimīn* pada tahun 1948, Al-Qaraḍāwi muda termasuk aktifis dalam organisasi tersebut dalam bidang dakwah hingga pada akhirnya di tahun berikutnya ia ditahan pada masa kerajaan konstitusional mesir yang dipimpin oleh raja Farouk 1, selanjutnya ia pun ditahan pada era revolusi Mesir yaitu pada masa pemerintahan Gamal Abdul Naser tahun 1954 karena keterlibatannya dengan *ikhwān al-muslimīn*. Hubungannya dengan kelompok *ikhwān al-muslimīn* terbilang baik, ia beberapa kali ditawarkan menjadi *mursyid* atau pemimpin kelompok tersebut namun ia menolak tawarannya. Tawaran menjadi *mursyid* bukan tanpa alasan, melainkan sebab perannya dalam intelektual *ikhwān al-muslimīn* yang menempati posisi penting, umpamanya peran dalam bidang jurnalistik ia menulis buku yang berjudul “*Al-Ikhwān Al-Muslimūn Sab’ūna ‘Āmman Fid-Da’wah Wat-Tarbiyyah Wal-Jihād*” (Tujuh Puluh Tahun Dakwah Pendidikan Dan Jihad Ikhwanul Muslimin) yang menyebutkan sejarah kelompok ini dari mulai masa pembentukannya hingga akhir abad ke 20 dan eksistensinya di dalam dakwah, budaya dan sosialnya di Mesir dan Negara Islam lainnya yang terdapat organisasi tersebut. Dalam bidang kajian dan dakwah ia pun terbilang aktif berdakwah melalui ceramah atau khutbah di berbagai daerah seperti Aleksandria, Aswan, Sinai dan beberapa Negara arab lainnya semisal Suriah, Lebanon dan Yordania atas perintah dari *Mursyid* kedua yaitu Prof. Hassan Al-Hudaybi.

Al-Qaraḍāwi menjadikan *ikhwān al-muslimīn* sebagai perantara untuk mewujudkan impiannya dalam mendakwahkan Islam yang moderat yang dapat menjadi landasan yurisprudensi dan solusi dalam memecahkan problematika umat kontemporer dan membimbing gerakan revolusi agar berada di jalur yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Ia juga membangun kerjasama dengan sesama organisasi Islam yang tidak saling

bertentangan dalam ideliasmaanya meskipun dalam praktisnya bersifat pluralistik. Artinya ia bekerja sama dengan gerakan Islam lainnya yang masih berpegang teguh dengan Al-Qur`an dan Al-Sunnah sebagai dasar utama dalam beragama, meskipun dalam praktik fikihnya terjadi perbedaan praktis. Hal tersebut tampak dalam sebuah karyanya yang berjudul “*Al-Hil Al-Islāmi Farīdah wa Darūrah, Aulawiyāt Al-Harakah Al-Islamiyyah* dan *Fiqh Ad-Dakwah: Malāmih wa Āfāq*” yang di dalamnya mengumpulkan dialognya beserta sarjana dan pemikir muslim yang membahas problematika umat beserta solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kecerdasan intelektual yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada Al-Qaradāwi telah ditashorufkan dengan sebenar-benarnya olehnya, terbukti telah banyak karangan baik berupa buku, artikel atau jurnal ilmiah yang ia tulis dan disebarluaskan di seluruh penjuru dunia baik barat maupun timur. Al-Qaradāwi memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual organisasi *ikhwān al-muslimīn* hingga pada akhirnya ia ditawari menjadi pemimpin utama atau (*mursyid ‘ām*) sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1976 dan 2004 dan ia menolaknya.

E. Konstruksi Pemikiran Yusuf Al-Qaradāwi Tentang Harta

Harta menjadi kebutuhan primer manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi dalam suatu kelompok, bangsa dan Negara. Artinya, harta untuk saat ini dan kemudian nanti masih menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan tidak dapat terlepas darinya, oleh karenanya, harta perlu dilestarikan dan dijaga demi kelangsungan umat manusia sebagai khalifahNya di dunia.

Sebagai seorang muslim sekaligus ‘ulama, Al-Qaradāwi memandang harta dengan mengandalkan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Assunah yang mana melalui observasi dan analisisnya terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits, ia menyimpulkan bahwa Islam sangat menghargai harta dan menganggapnya sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan. Islam melarang untuk tidak

menggunakan harta sama sekali seperti filsafat orang budha di Cina, atau selalu tergantung pada harta seolah-olah harta adalah sumber kehidupan seperti filsafat materialisme. Artinya ia menganggap harta memiliki peran penting dalam kehidupan, namun bukan berarti selalu tergantung pada harta sehingga meniadakan dzat yang menciptakan harta⁷³. Islam juga mengambil jalur tengah yang berbeda dengan dua kelompok di atas, Islam menjadikan dunia beserta isinya sebagai ladang mendapatkan pahala yang kemudian dapat dipetik hasilnya kelak di akhirat, juga sebagai jalan menuju akhirat maka sepantasnya dunia beserta isinya sebagai jalan yang nyaman dan indah, supaya dapat menyampaikan ke tujuan dengan selamat dan aman.

Hal demikian telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Anas Bin Malik bahwa rasululloh sering sekali memanjatkan doa sebagai mana berikut

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي
 آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ
 كُلِّ شَرٍّ ٧٤

Dalam do'a ini nabi Muhammad SAW menyebut kata “dunia”, ini mengisyaratkan bahwa dunia perlu untuk diperhatikan agar ia tidak menjadi tempat yang buruk untuk ditinggali. Al-Qaraḍāwi mengatakan bahwa semisal do'a ini merupakan gambaran umum mengenai sikap Islam yang mengambil jalan tengah mengenai dunia dan isinya sebagaimana telah dilakukan oleh rasul beserta sahabatnya semisal ‘Abdurrahman Bin ‘Auf dan Utsman Bin ‘Affan yang hidup beragama dan tidak meninggalkan harta duniawi⁷⁵.

Selain sikap Islam yang mengambil jalan tengah mengenai urusan harta, Islam menganggap harta sebagai sesuatu yang baik atau diistilahkan oleh

⁷³ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 86.

⁷⁴ Muslim, *Al-Musnad Aṣṣahīh (Ṣahīh Muslim)*, (Beirut, Dār Ihya' At-Turās Al-'Arabi), Jilid 4, 2087.

⁷⁵ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 88.

Al-Qaraḍāwi dengan kata “*Al-māl khoir*”, dan juga disebut sebagai perhiasan dunia, karena umumnya yang memiliki derajat ekonomi tinggi dianggap mulia oleh masyarakat, selain itu harta juga menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan demikian, tidak selamanya harta menjadi bencana bagi yang memilikinya, justru terkadang, jika harta berada ditangan yang tepat maka ia menjadi harta yang sangat bermanfaat bagi pemiliknya dan orang disekitarnya⁷⁶. Rasulullah SAW bersabda

وقال لعمر بن العاص "نعم المال الصالح للرجل الصالح"⁷⁷

“Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang saleh”. Hadits lainnya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhāri

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يُقْضَىٰ بِهَا وَتُعَلَّمُهَا⁷⁸

“tidak diperbolehkan hasud kecuali atas dua hal yaitu seorang laki-laki yang diberi harta yang ia habiskan untuk kebaikan dan seorang laki-laki yang diberi pengetahuan kemudian ia mengajarkan pengetahuan tersebut”. Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menganggap status kaya menjadi penghalang untuk mendapatkan derajat yang tinggi disisi Allah SWT.

⁷⁶ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 89.

⁷⁷ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2001), jilid 29, 299.

⁷⁸ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Beirut: Ṭauq An-Najāh: 1422 H), jilid 2, 108.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī

Konsep harta menurut Al-Qaraḍāwī yang ia tuliskan dalam buku *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq fil-Iqtisād Al-Islami* dan *Maqāṣid Asyṣyarī'ah Al-Muta'alliqah Bil-Māl* adalah sebagai berikut

1. Harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan ataupun sebaliknya.

المال عون على طاعة الله⁷⁹

Konsep harta ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan “apakah status keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang?”. Al-Baihaqi menyebutkan bahwa iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang sesuai dengan kualitas ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Hal tersebut berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa taat merupakan implementasi dari iman, oleh karenanya semakin taat terhadap perintah Allah SWT maka semakin sempurna keimanannya, sebaliknya semakin membangkang terhadap perintah Allah SWT maka semakin berkurang kualitas keimanannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Fath ayat 4 dan surah Al-Anfāl ayat 2

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (الفتح: ٤)

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,”

⁷⁹ Al-Qaraḍāwī, *Maqāṣid Asyṣyarī'ah Al-Muta'alliqah Bil-Māl*, (t.t.p, t.p), 15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال: ٢)

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*” yang menyatakan bahwa iman dapat meningkat⁸⁰. Hal serupa juga diutarakan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa madzhab ahlussunnah berkaitan dengan iman yaitu iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan⁸¹.

Al-Qaradāwi mengatakan bahwa harta menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas ketaatan seorang muslim karena beberapa alasan

- a. Alam semesta beserta isinya termasuk harta diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan agar manusia dapat mengenalNya dan menyembahNya sebagai tuhan semesta alam⁸².
 - b. Terdapat kewajiban-kewajiban muslim yang berkaitan dengan harta semisal zakat, infak, sedekah, wakaf, umroh, haji dan nafkah.
 - c. Semakin banyak harta sudah barang pasti banyak pula kemanfaatan yang dapat dibagikan lewat zakat, infak, sedekah dan wakaf.
 - d. Sabda nabi Muhammad SAW “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang shalih”⁸³.
2. Kepemilikan manusia terhadap harta hanya kepemilikan sementara atau manusia sebagai wakilNya atas harta.

⁸⁰ Al-Baihāqī, *Syu'ab Al-Īman* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid, 2003), Jilid 1, 127.

⁸¹ Ibnu Taimiyyah, *Al-Istiqāmah* (Madinah: Universitas Imam Muhammad Bin Saud, 1403 H), Jilid 2, 186.

⁸² Al-Qaradāwi, *Maqāṣid Asy-syarī'ah Al-Muta'alliqah Bil-Māl...*, 12.

⁸³ Al-Qaradāwi, *Maqāṣid Asy-syarī'ah Al-Muta'alliqah Bil-Māl...*, 15.

الاستخلاف في مال الله بمعنى أن الإنسان الذي يملك إنما هو مستخلف في مال الله تعالى^{٨٤}

Al-Istikhlaḥ bentuk *fi'il sulasi mazīd bi salasati ahurf* yang bermula dari kata *kholafa* yang memiliki arti “mengganti”, kata *Al-Istikhlaḥ* dengan penambahan huruf *hamzah, sīn* dan *tā'* memberikan pengaruh pada maknanya sehingga menjadi *ja'alah khalifah* dan memiliki arti “menjadikannya pengganti”⁸⁵. Kata *al-istikhlaḥ* digunakan oleh Al-Qaraḍāwi untuk merepresentasikan kepemilikan manusia atas harta, artinya, jika melirik pada arti secara bahasa dari kata *al-istikhlaḥ*, maka manusia hanya dijadikan *khalifah* atas harta yang diberi amanah untuk mengelolanya untuk kepentingan masing-masing. Secara gamblang, Al-Qaraḍāwi menganggap bahwa kepemilikan manusia atas harta sebatas kepemilikan untuk mentasarufkan atau hak menggunakannya saja, bukan sebagai pemilik secara hakikat⁸⁶.

Dasar pemikiran ini adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab “*Fiqh Zakah*”,

وأساس هذه النظرة: أن المال مال الله تعالى، والإنسان مستخلف فيه، فإله سبحانه هو المالك الحق لكل ما في الكون، أرضه وسماؤه [وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] [النجم: ٣١]. [لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى] [طه: ٦]. فكل ما في هذا العالم علويه وسفليه، ملك خالص لله تعالى، وليس لأحد شرك في ذرة منه [قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ] [سباء: ٢٢]،

⁸⁴ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 42.

⁸⁵ Ibrahim Musthofa et.al, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Daar Al-Dakwah), Jilid 1, 251.

⁸⁶ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 42.

وذلك الملك بمقتضى خلقه لها، وهيمنتها عليها [اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ] [الزمر: ٦٢]. [وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا] [الفرقان: ٢]. [إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ] [الحج: ٧٣].

والأموال كلها ملك لله تعالى، فهو واهبها والمنعم بها على عباده وهو وحده خالقها ومنشئتها، وعمل الإنسان الذي نسميه (إنتاجا) يتخذ مجاله في مادة خلقها الله سبحانه وسخرها له ولهذا يقول الإقتصاديون: إن الإنتاج هو خلق المنفعة وليس خلق المادة، ومعنى هذا أنه يحول المادة لتشبع حاجاته وتكون لها منفعة.⁸⁷

“Dasar pemikiran ini berupa keyakinan umat Islam bahwa harta adalah milik Allah SWT, manusia hanya sebagai penggantinya, ia adalah dzat yang memiliki segala yang ada di dalam alam semesta ini meliputi bumi, langit, manusia, hewan, air, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya dalam surah *Al-Najm* ayat 31, *taha* ayat 6. Atas dasar ayat tersebut apapun yang berada diantara langit dan bumi adalah milik Allah SWT yang berhak untuk ditasarufkan dalam hal apapun olehNya sebab dialah penciptanya. Adapun perilaku produksi yang dilakukan oleh manusia sejatinya bukanlah menciptakan sesuatu hal yang baru, namun merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain sebagaimana diutarakan oleh pakar-pakar ekonomi bahwa produksi adalah merubah sesuatu ke bentuk yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih memenuhi kebutuhan”.

Pada dasarnya, memproduksi barang bukanlah menciptakan sesuatu yang baru dan merubahnya dari bahan baku aslinya, namun, ia hanyalah merubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, umpamanya adalah proses produksi bahan pangan semisal beras atau lainnya. Proses yang

⁸⁷ Al-Qaraḍāwī, *Fikih Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah: t.t), jilid 1, 1017.

dilakukan oleh petani untuk menghasilkan beras merupakan proses yang sederhana, sebab, campur tangan petani dari benih hingga panen hanya memerlukan beberapa jenis pekerjaan semisal, membajak sawah agar siap ditanami padi, menanam padi dari benih yang telah disemai, memberi pupuk, memisahkan rumput-rumput liar dan merawat padi hingga masa panen. Mengapa pekerjaan petani dalam menanam padi hingga panen terbilang sederhana? sebab pada hakikatnya ia hanyalah merubah dari bentuk benih padi menjadi padi yang siap dipanen, sedangkan yang menyediakan tanah sawah untuk media tanam, bahan pupuk, air, cuaca yang mendukung agar tidak gagal panen, kesehatan petani, akal dan kemauan untuk menanam padi adalah Allah SWT⁸⁸. Hal tersebut telah difirmankan olehNya dalam surah Al-Waqi`ah ayat 63 hingga 70

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمُعْرِضُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٧٠)⁸⁹

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam(63) Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?(64) Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang(65) (Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian",(66) bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.(67) Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.(68) Kamukah yang menurunkannya atau Kamukah yang menurunkannya?(69) Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?(70)”.

⁸⁸ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 43-44.

⁸⁹ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 45.

Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allahlah yang menciptakan dan menyediakan semua bahan utama yang diperlukan untuk proses produksi yang dilakukan oleh manusia. Apabila ditarik kesimpulan maka sejatinya yang menciptakan adalah yang memilikinya secara hakiki, adapun pengelola hanya memiliki hak untuk menggunakannya dan menikmati hasilnya.

Konsep *al-istikhlāf* yang terlahir dari keyakinan manusia bahwa hanya Allah SWT yang mampu menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mengantarkan pada titik dimana segala harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah miliknya, sehingga dalam mentasarufkannya seharusnya dengan ikhlas dan tidak merasa berat, terlebih enggan mentasarufkannya untuk kepentingan umum yang bersifat *tabaru`* seperti zakat, infak dan sedekah. Kepemilikan atas harta secara hakikat bukanlah manusia, melainkan adalah Allah SWT yang menciptakan harta dan manusia, oleh karenanya kepemilikan manusia hanyalah sementara dan hanya diberi kuasa untuk mempergunakannya. Di dalam ekonomi Islam pun menganggap bahwa kepemilikan hakiki adalah Allah SWT sedangkan kepemilikan manusia hanya sementara dengan diberi hak kuasa menggunakannya. Konsep ini berpegangan dengan ayat Al-Qur`an dalam surah *Al-Hadid* ayat 7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ

كَبِيرٌ (٧) ٩٠

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. Nawawi Al-Bantani menafsirkan kata *“mustakhlafin”* dengan *“al-wukalā”*, artinya berinfaqlah kamu sekalian dari harta yang Allah SWT wakikan kepadamu

⁹⁰ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 47.

untuk dijaga dan dilestarikan agar bermanfaat bagi generasi setelahmu dan seyogyanya tasarufkanlah pada sesuatu yang nantinya bermanfaat di akhirat kelak⁹¹. Ayat tersebut menegaskan bahwa kepemilikan manusia di dunia hanya bersifat titipan yang harus digunakan sebaik-baiknya agar kelak mendapatkan pahala yang besar di akhirat dan menjadi sebab masuk ke surga dan tidak menghambatnya.

3. Peran etika dan akhlak pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta.

القيم والأخلاق في كل الحالات الاقتصادية: في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك⁹²

Pentaṣārufān harta dalam sektor produksi, konsumsi, perputaran harta dan pendistribusian harta dalam ekonomi Islam harus berkaitan dengan akhlak, karena Islam memandang urusan kehidupan saling berkaitan satu dengan lainnya yang mengharuskan berkaitan dengan akhlak sebab akhlak ibarat ruh bagi jasad. Perumpamaan terpisahnya urusan kehidupan dengan akhlak adalah terpisahnya jasad dari ruh yang mengakibatkan berakhirnya kehidupan. Keterkaitan sektor ekonomi dengan akhlak merupakan ciri khas dari ekonomi Islam yang menjadi diferensiasi dengan teori ekonomi lainnya. Dalam Islam bukan ekonomi saja yang harus berkaitan dengan akhlak, melainkan ilmu, politik dan perang pun harus berkaitan dengan akhlak, artinya semua ajaran dalam Islam harus berkaitan dengan akhlak sebab Islam adalah agama yang berdasarkan akhlak⁹³.

Keterkaitan akhlak dengan ekonomi Islam dapat dilihat dalam beberapa sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta. Umpamanya dalam sektor produksi, Islam tidak memperbolehkan produksi bebas untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, namun, produksi harus dibatasi dengan akidah dan akhlak. Umpamanya Islam

⁹¹ Nawawi Al-Bantāni, *Murāh Labīd Likasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majīd*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1417 H), Jilid 2, 490.

⁹² Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 57.

⁹³ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 57.

melarang memproduksi *khamr* sebab secara keyakinan sebagai muslim, *khamr* termasuk barang yang najis dan sedikit memberikan kemanfaatan bagi tubuh padahal dewasa ini terlebih di Negara barat konsumsi *khamr* sudah dilegalkan yang pastinya mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat bagi negara⁹⁴. Contoh lainnya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 9 H dimana orang musyrik ingin melaksanakan *tawāf* mengelilingi ka'bah namun dengan cara mereka yaitu *tawāf* dengan telanjang badan dan nabi SAW menolak keinginan mereka sebab nabi SAW ingin mensucikan ka'bah dari penyembahan berhala, padahal dalam penolakan tersebut menimbulkan kerugian yang luar biasa dari sektor ekonomi dimana mekah pada waktu itu menjadi pusat perdagangan disaat musim haji, namun karena keyakinan bahwa *baitullah* harus benar-benar suci dari praktik-praktik kemusyrikan maka risiko tersebut tetap diambil oleh nabi SAW⁹⁵. Larangan orang musyrik masuk ke masjid al-haram adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah ayat 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Dari ayat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim meningkatkan pendapatan ekonomi melalui jalur yang dilarang karena tidak sesuai dengan syariat meskipun terdapat ketakutan akan kesengsaraan, sebab Allah SWT telah menjamin rezeki bagi hamba-hambaNya.

⁹⁴ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...,59.

⁹⁵ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...,57-58.

Keterkaitan akhlak dengan konsumsi umpamanya adalah mengatur waktu untuk berbisnis, artinya tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli di waktu-waktu tertentu yang dilarang semisal mendekati waktu salat jum'at atau mendekati shalat fardhu, aturan tersebut dibuat supaya tidak melalaikan kewajiban, meskipun dari sisi ekonomi hal tersebut mengurangi pendapatan terlebih jika sedang ramai pembeli⁹⁶.

Sedangkan keterkaitan akhlak dengan pendistribusian harta adalah pembatasan dalam hal yang dapat didistribusikan, umpamanya mendirikan peternakan babi kemudian mendistribusikannya dengan menjual produk-produk berasal dari peternakan tersebut terhadap non Islam dari sisi ekonomi memberikan keuntungan yang besar, namun karena Allah SWT mengharamkan daging babi maka tidak diperbolehkan bagi muslim mendistribusikan babi, sebab ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu maka hasil dari sesuatu tersebut juga haram. Contoh lainnya haram mendistribusikan patung yang nantinya menjadi sesembahan meskipun dari sisi ekonomi memberikan keuntungan namun untuk menjaga akidah maka hal tersebut dilarang⁹⁷.

B. Analisis Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī dapat dianalisis dengan menggunakan kajian *maqāṣid syarī'ah* karena beberapa alasan:

1. Konsep harta yang ditawarkan oleh Al-Qaraḍāwī terutama adalah penggunaan akhlak dan etika dalam produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta sangat sesuai dengan salah satu dari *al-kulliyāt al-khamsah/ aḍḍārūriyyāt al-khamsah* yaitu *hifẓ al-māl*. Cara syariat untuk mewujudkan *maqāṣid hifẓ al-māl* adalah dengan menetapkan hukum-hukum syariat yang mengandung norma-norma akhlak dan etika.
2. Ide konsep harta menurut Al-Qaraḍāwī muncul sebab ketertarikannya terhadap dunia ekonomi terutama ekonomi Islam. Ide tersebut merupakan

⁹⁶ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...,59.

⁹⁷ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...,60.

respon terhadap perkembangan ekonomi barat yang menjamur dewasa ini. Sebagai bentuk respon terhadap perkembangan ekonomi barat, beliau menulis beberapa buku diantaranya *Fiqh zakāh*, *Bai' Al-Murābahah Lil-Āmiri Bisy-Syirā Kamā Tajrihi Al-Maṣārif Al-Islamiyyah*, *Daur Al-Zakah Fi 'Ilāji Al-Musykilāt Al-Iqtisādiyyah*, *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Al-Ribā Al-Harām dan Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāk Fil-Iqtisād Al-Islami*. Dalam tulisannya ia tidak luput menyertakan Ayat-Ayat Al-Qur'an sebagai rujukan dari pendapatnya.

3. Al-Qaraḍāwi merupakan ulama kontemporer yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ulama yang memperhatikan tujuan-tujuan syariat dalam menjawab segala permasalahan semisal Ibnu Taimiyyah, Ibnu Jauzi, Asy-Syāṭibi dan Muhammad Rasyid Riḍa⁹⁸, oleh karenanya, konsep harta yang diutarakan oleh Al-Qaraḍāwi sangat erat kaitannya dengan kajian *maqāsid syarī'ah*, dan akan menjadi mudah apabila pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwi dianalisis menggunakan teori *maqāsid syarī'ah*.
4. Konsep harta menurut Al-Qaraḍāwi merupakan *tajdīd* atau pembaharuan dalam fikih mu`amalat. *Tajdīd* atau pembaharuan dalam hukum Islam mustahil terjadi tanpa melihat tujuan utama dalam pensyariaan hukum Islam, sebab dengan melihat tujuan tersebut kontekstualisasi hukum Islam dapat tercapai⁹⁹. Dalam khazanah keilmuan Islam terdapat beberapa ilmu yang dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan, salah satunya menggunakan *maqāsid syarī'ah*.

Berikut adalah analisis konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwi perspektif *maqāsid syarī'ah*.

1. Analisis konsep harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan perspektif *maqāsid syarī'ah*.

⁹⁸ Al-Qaraḍāwi, *Dirāsah Fi Fikhi Maqāsid Al-Syarī'ah* (Kairo: Dār Asy-Syuruq, 2008), 12.

⁹⁹ Al-Qaraḍāwi, *Maqāsid Asy-Syarī'ah Al-Muta'alliqah Bil-Māl...*, 2.

Al-Qaraḍāwī meyakini bahwa sejatinya harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan ataupun sebaliknya, sebab menurutnya semua kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta memiliki dimensi ibadah yang diistilahkan oleh Al-Qaraḍāwī dengan *iqtisād rabbani* yang dapat menguatkan ketaatan manusia¹⁰⁰, hal ini selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* yang bermuara pada *wasilah lihifzi Ad-dīn* (wasilah dalam penjagaan agama) yaitu dengan mentadabburi harta sebagai ciptaan Allah SWT dapat meningkatkan derajat keimanan seseorang, sebab mentadabburi harta sebagai ciptaan Allah sama halnya dengan mentadabburi alam yang diperintahkan oleh Agama. Selain menjadi *wasilah lihifzi Ad-dīn*, jika ditinjau dengan kaidah *maqāṣid khassah* atau *juz'iyah* konsep ini melahirkan kemaslahatan yang berkaitan dengan harta, yaitu dapat merealisasikan kewajiban yang berkaitan dengan harta seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain sebagainya, artinya, konsep ini juga disebut *maqāṣid khassah* atau *juz'iyah* dalam penciptaan harta. Adapun jika ditinjau dengan kaidah *sad azzarī'ah wafathiha*, konsep ini merupakan *zarī'ah* atau jalan untuk mewujudkan kemaslahatan agama, terutama dalam hukum Islam yang berkaitan dengan harta, semisal zakat, infak, sedekah dan wakaf. *Zarī'ah* ini harus direalisasikan dengan bertujuan menyadarkan manusia bahwa dengan harta yang ia miliki dapat menciptakan kemaslahatan untuk agama Islam dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf serta bernilai ibadah

Nilai-nilai ibadah dalam produksi umapamanya dalam memproduksi barang, sebagai seorang muslim layaknya meniatkan untuk memenuhi perintah Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)

¹⁰⁰ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 29.

“Dan ialah yang menciptakan bumi menjadi lunak, maka berjalanlah disekelilingnya dan makanlah dari rizkiNya dan kepadanya tempat kembali”. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk makan dari rizkiNya, artinya lewat ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk mencari makan melalui jalur yang halal, baik itu dengan bertani atau bekerja, dengan kata lain seorang muslim dinilai menjalankan ibadah dengan mencari rezeki atau nafkah yang halal, kemudian kualitas ibadah ditentukan oleh seberapa berkualitasnya pekerjaan yang ia kerjakan¹⁰¹.

Nilai-nilai ibadah dalam konsumsi umpamanya dalam mengkonsumsi harta dengan meniatkan memenuhi perintah Allah SWT di dalam Al-Qur’an untuk memakan harta yang halal dan baik dalam surah Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) ١٠٢

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Dan laranganNya untuk jangan berlebihan dalam mengkonsumsi harta di dalam surah Al-A’rof ayat 31-32

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢) ١٠٣

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

¹⁰¹ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...29.

¹⁰² Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...29.

¹⁰³ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...29.

lebih(31) Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui(32)". Dan laranganNya untuk jangan terlalu terikat dengan harta di dalam surah Al-Isra' ayat 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

١٠٤(٢٩)

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal". Dan perintahNya untuk meninggalkan barang riba dalam surah Al-Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

١٠٥(٢٧٩)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279)"

Pada ayat-ayat tersebut tampak jelas bahwa harta dapat menjadi wasilah atau sebab meningkatkan keimanan ataupun sebaliknya jika

¹⁰⁴ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,30.

¹⁰⁵ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,31.

ditinjau dari bentuk perintah syariat atau larangannya yang berkaitan dengan harta. artinya, terdapat *khitāb* yang mana harta menjadi objek *khitāb* tersebut yang harus dikerjakan oleh seorang mukallaf, apabila seorang mukallaf menjalankan perintah dan meninggalkan larangan tersebut secara sempurna, maka keimanannya dapat meningkat, karena ia menaati perintahNya, dan sebaliknya, jika menyalahinya maka keimanannya dapat berkurang. Hal ini memandang bahwa kualitas iman dapat bertambah dan dapat berkurang berdasarkan ketaatan.

Riwayat yang mengatakan bahwa harta dapat menjadi perantara meningkatkan ketaatan adalah sabda nabi Muhammad SAW

وقال لعمر بن العاص "نعم المال الصالح للرجل الصالح" ^{١٠٦}

Hadits tersebut menceritakan kisah Abdurrahman Bin ‘Auf yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, namun harta yang beliau miliki tidak menyebabkan beliau lalai untuk beribadah kepada Allah SWT, oleh karenanya harta yang beliau miliki justru menjadi sebab beliau cepat masuk surga karena dalam mentasarufkan harta sesuai dengan sifat yang diutarakan Rasulullah SAW pada hadits tersebut ¹⁰⁷. Harta yang dimilikinya menjadi perantara untuk meningkatkan kualitas imannya dengan selalu mentasarufkan hartanya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT meliputi gemar bersedekah, berinfak dan bersedekah kepada sesama, begitupun harta yang dimiliki oleh Abu Bakar Al-Shidiq yang beliau tasarufkan untuk ladang dakwah nabi Muhammad SAW atau untuk memerdekakan budak sehingga beliau mendapatkan julukan *al-‘ātiq*.

Alasan lain mengapa harta dapat meningkatkan kualitas ketaatan dan memiliki dimensi ibadah yang apabila dikerjakan pasti mendapatkan balasan di akhirat kelak yaitu bahwa Allah SWT menciptakan segala

¹⁰⁶ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2001), Jilid 29, 299.

¹⁰⁷ Al-Munziriy, *At-Targhib wat-Tarhib* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1417 H), Jilid 4,

sesuatu dengan sebaik-baiknya dan tentu memiliki hikmah dibaliknnya sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Dukhan ayat 38-39

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٩)

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main (38) Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (39).”

Ayat ini dipahami oleh Nawawi Al-Bantani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti menjumpai akibatnya di akhirat, sebab Allah SWT mustahil menciptakan sesuatu kemudian menyia-nyiakannya, dan bentuk menyia-nyiakannya adalah tidak memberikan balasan atas apa yang telah dilakukan oleh manusia di dunia, kemudian Allah SWT mengungkapkan alasan mengapa alam semesta ini diciptakan yaitu adalah untuk mengimaninya dan menaatinya, namun orang kafir mekah tidak mengetahui tujuan tersebut¹⁰⁸. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki keterkaitan dengan iman, artinya apapun yang diciptakan Allah SWT dapat menjadi sebab atau perantara tumbuhnya keimanan kepadaNya yang dapat meningkatkan ketaatan untuk mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya, tak terkecuali adalah harta. Adapun harta yang dimiliki oleh orang kafir mekah justru menjadi sebab melalaikanNya.

2. Analisis konsep kepemilikan manusia terhadap harta hanya kepemilikan sementara atau manusia sebagai wakilNya atas harta perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

الاستخلاف في مال الله بمعنى أن الإنسان الذي يملك إنما هو مستخلف في مال

الله تعالى

¹⁰⁸ Nawawi Al-Bantani, *Muroh Labid Likasyfi Ma'na AL-Qur'an Al-Majid* (Beirut: Daar AL-Kutub Al-Ilmiah, 1417 H), Jilid 2, 396.

Konsep ini terlahir atas dasar keyakinan Al-Qaraḍāwī bahwa harta adalah milik Allah SWT, manusia hanya sebagai penggantiNya, ia adalah dzat yang memiliki segala yang ada di alam semesta ini, hal ini selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* yang bermuara pada *maqāṣid 'ammah*, karena memang harta yang Allah SWT ciptakan di alam semesta merupakan titipan yang harus dikelola oleh manusia agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh keturunan selanjutnya, selain itu hikmah dari *al-istikhlāf* yaitu mengajarkan seluruh umat manusia rasa ikhlas dan ridha serta dermawan mendermakan hartanya untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan baik agama maupun sosial. Al-Raisūnī mengatakan bahwa untuk menentukan suatu hal menjadi *maqāṣid* terlebih apabila ia sebagai *maqāṣid 'ammah* maka perlu dalil atau landasan¹⁰⁹, landasan syar'i dari *al-istikhlāf* menjadi *maqāṣid 'ammah* yaitu Al-Hadid ayat 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ

اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai penggantinya dalam mentasarufkan harta. Azzamakhsyari menyebutkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* dalam ayat ini yaitu, harta yang dimiliki manusia hanyalah bersifat titipan yang dititipkan oleh pemilik hakiki kepada manusia untuk dinikmati dan digunakan serta ditunaikan pada hak-hakNya yang tentu manfaat dan mashlahatnya kembali pada manusia. Tujuan Syariat menjadikan manusia sebagai penggantinya dalam kepemilikan harta adalah dengan harapan mudah menginfakkan harta yang berada pada dirinya untuk kepentingan-kepentingan umat, sebagaimana mudah

¹⁰⁹ Ahmad Al-Raisūnī, *Al Fikr Al Maqāṣidi*...59.

menginfakkan harta yang bukan miliknya atas seizin pemilik asli¹¹⁰, namun, apabila menganggap kepemilikan manusia atas harta hanya sebatas *al-istikhlāf* dengan maksud mudah untuk mentasarufkan harta yang berada pada dirinya sebagaimana mentasarufkan harta yang bukan miliknya adalah pemahaman yang keliru, sebab makna *al-istikhlāf* adalah pengganti atau wakil, oleh karenanya, manusia yang menjadi wakil Allah SWT atas harta harus mengabdikan dirinya kepada kehendak Allah SWT atas harta yang tentunya kehendak tersebut memiliki unsur kemaslahatan, artinya tidak diperbolehkan bagi manusia mentasarufkan harta yang berada pada dirinya untuk memenuhi hasrat nafsunya yang berlainan dengan kehendak Allah SWT¹¹¹.

Nilai-nilai etika yang dapat diambil dari konsep *al-istikhlāf* adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mengakui bahwa kepemilikan manusia atas harta adalah sebatas pengganti atau *istikhlāf malillah* dapat menimbulkan sikap rendah hati dan tidak sombong atas pencapaiannya, sebab ia sadar betul bahwa pencapaiannya dapat mengumpulkan harta yang banyak adalah atas izin Allah SWT yang telah menitipkan harta lebih banyak kepadanya seperti yang dikatakan oleh nabi Sulaiman AS yang dikisahkan dalam surah *al-naml* ayat 40

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَوَّاهُ

مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۚ أَشْكُرٌ أَمْ أَكْفُرٌ ۚ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk

¹¹⁰ Azzamakhshari, *Al-Kasysyaf* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-`Arabi), Jilid 4, 473.

¹¹¹ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 47-48.

mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia””. Hal ini sangat berbeda dengan apa dikatakan oleh Qarun ketika ia berhasil menjadi orang terkaya di zamannya, ia menganggap segala pencapaiannya adalah murni hasil usahanya sendiri seperti yang dikisahkan di Al-Qur’an surah *al-qasas* ayat 78

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن قُرُونٍ

مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ^{١١٢}

“Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka”.

- b. Menyadari konsep *al-istikhlāf* atas harta dapat memudahkan untuk menginfakkan dan mendermakan harta yang berada pada dirinya, terutama mendermakan dalam rangka menolong agama dan menghidupi orang-orang lemah dan miskin¹¹³. Abu Hanifah sadar betul bahwa harta yang berada padanya adalah sebatas titipan, oleh karenanya ketika ia berdagang maka selalu menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk diberikan kepada guru-gurunya dalam bentuk bahan pangan dan pakaian, kemudian pada saat mengantarkannya, ia seraya berkata

¹¹² Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...,49.

¹¹³ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq*...,50.

لا تحمدوا إلا لله، فإنني ما أعطيتكم من مالي شيئاً، ولكن من فضل الله علي

فيكم

“Janganlah kalian memuji selain kepada Allah, sebab yang aku infakkan bukanlah hartaku, namun, adalah harta Allah SWT yang dititipkan kepadaku untuk diinfakkan kepadamu”¹¹⁴.

- c. Menyadari konsep *al-istikhlāf* atas harta memudahkan menerima segala perintah, arahan dan undang-undang Islam yang berkaitan dengan harta, sebab perintah tersebut lahir dari pemilik harta yang hakiki, lain halnya jika perintah dan undang-undang tersebut lahir bukan dariNya tentu merasa berat untuk memenuhi perintah tersebut. Konsep *al-istikhlāf* ini telah disadari penuh oleh para sahabat Rasulullah SAW¹¹⁵, umpamanya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَِّّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلِ وَمَالٍ وَحَاضِرَةٌ فَأَخْبَرَنِي كَيْفَ

أَصْنَعُ وَكَيْفَ أَنْفِقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ

فَأِنَّهَا طَهْرَةٌ تَطْهَرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ¹¹⁶

“Dari Anas bin Malik ia berkata bahwa seorang laki-laki dari Bani Tamim menghadap kepada Rasulullah SAW kemudian berkata aku adalah orang yang banyak memiliki harta, maka beritakan kepadaku bagaimana aku berbuat pada hartaku? Dan bagaimana aku mendermakannya. Rasulullah SAW menjawab keluarkanlah zakat

¹¹⁴ Az-ẓahabi, *Manāqib Al-Imam Abu Hanīfah* (India: Lajnah Ihya' Al-Ma'arif Al-Nukmaniyyah, 1408 H), 46.

¹¹⁵ Al-Qarāḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,50.

¹¹⁶ Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawā'id wa Manba'ul-Fawā'id* (Kairo: Maktabah Al-Qudsi, 1994), Jilid 3, 63. Al-Munẓiri, *At-Targhib Wat-Tarhib* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah: 1417 H), jilid 1, 299.

hartamu, sebab ia menjadi pembersih yang membersihkanmu, peliharalah ikatan silaturahmi dengan saudara-saudaramu dan ketahuilah hak-hak orang miskin, tetangga dan orang yang memintaminta”

- d. Konsep *al-istikhlāf*—manusia sebagai wakil Allah SWT atas harta—dapat menjadi alasan bagi fakir miskin untuk dapat meminta haknya yang berada pada harta kekayaan orang-orang kaya dengan percaya diri, sebab orang-orang kaya dihadapan fakir dan miskin seperti *amīn ṣundūq al-jama’ah* (bendahara umum) yang memiliki tugas memelihara hak-hak fakir dan miskin¹¹⁷, artinya harta yang berada pada orang-orang kaya pada hakikatnya bukan miliknya, namun milik Allah SWT yang dititipkan kepadanya untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak mendapatkannya baik dengan cara menyerahkannya atau diminta. Allah SWT berfirman pada surah *aẓẓariyāt* Ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Menurut Aṭṭabāri, ayat ini secara jelas menjadi landasan bahwa pada setiap harta-harta orang kaya terdapat hak atau kepemilikan orang yang meminta dan yang sangat membutuhkan. Menurut kata *as-sā’il* pada ayat tersebut bermakna sebagai orang yang meminta haknya yang berada di tangan orang-orang kaya¹¹⁸, dan bagi orang yang menuntut hak seharusnya dengan mengangkat kepala dan martabatnya, bukan justru dengan merendahkan martabat, sebab ia menuntut sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan untuknya di hartanya orang yang telah Allah SWT titipkan lebih¹¹⁹.

Al-Qaraḍāwi menukil perkataan dari bapak sosiologi Auguste Comte

¹¹⁷ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,52.

¹¹⁸ Aṭṭabāri, *Jami’ Al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, (Kairo: Muasasah Al-Risālah, 2000), jilid 22, 413.

¹¹⁹ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,52.

لقد قال أوجست كونت الذي يسمونه الغريون "أبا الاجتماع" (مع أن ابن خلدون
 أسبق منه بقرون في تأسيس علم الاجتماع) كلمة حفظت عنه واشتهرت،
 مضمونها: أن الغنى وظيفة اجتماعية، وأن الغنى موظف في النظام الاجتماعي
 على معنى أن شأن الغنى في ماله شأن الموظف الذي يسند إليه منصب ما، فإن
 قام بحق مسؤوليته، وأدى واجباته فيه، استحق أن يبقى ويرقى، وإلا وجبت عقوبة
 جزاء على تقصيره وتفريطه... فالغنى هنا خليفة ونائب عن المال، مسؤول أن
 يتصرف فيه تمييزاً وإنفاقاً، وفقاً لأمر صاحب المال وتوجيهاته، فلا يجوز له أن
 يمهله ويضيعه، ولا أن يبعثه ويذرّه، ولا أن ييخل به ويمسكه.¹²⁰

Al-Qaradāwi menyimpulkan dari perkataan Auguste Comte bahwa tugas orang yang memiliki harta pada tatanan sosial, yaitu orang yang memiliki harta adalah pengganti atau wakil dari Allah SWT dalam pengelolaan terhadap harta, oleh karenanya segala tindak tanduknya yang meliputi produksi, konsumsi dan distribusi atas harta harus sesuai dengan kehendak dan keinginan pemiliknya, dan tidak boleh menelantarkan harta sehingga harta tidak dapat berkembang atau justru menyia-nyiakannya, sama halnya dalam dunia bisnis posisi manusia atas harta memiliki persamaan dengan manager perusahaan yang bertugas memajemen bisnis agar mendapatkan profit yang terbaik dan menghindari kerugian, dengan kinerja manager yang baik maka karirnya dapat semakin naik dan tentunya mendapatkan gaji yang baik pula. Jika dipadankan dengan hal tersebut maka orang yang memiliki harta dan kemudian mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai pemilik atas harta maka ia pasti mendapatkan

¹²⁰ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 52-53.

balasan atau bayaran yang baik yaitu ridhaNya dan ditambahkan kekayaannya sebaliknya jika tidak amanah maka pasti mendapatkan amarah dan siksaNya, sebagaimana termaktub dalam surah *ibrāhīm* ayat 7

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقُكُمْ لَعِينٌ شُكْرُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَعَيْنٌ كَفْرُكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧)
 “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
 “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

Korelasi ayat ini dengan ayat 7 surah *al-hadīd* adalah Allah SWT telah memerintahkan untuk menginfakkan harta yang dititipkan kepada manusia dengan perintah yang ada dalam ayat 7 surah *al-hadīd*. Adapun bentuk berinfaknya adalah dengan cara yang diridhai olehNya sebagai rasa syukur atas karunia yang telah dititipkan dijelaskan oleh perintah pada ayat 7 surah *ibrāhīm*. Jadi, ayat 7 surah Ibrahim sebagai *taukid* atau penguat atas konsep *al-istikhlāf* atas harta yang berdasarkan ayat 7 surah *al-hadīd*.

3. Analisis konsep peran etika dan akhlak pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta perspektif *maqāṣid syarī’ah*.

القيم والأخلاق في كل الحالات الاقتصادية: في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك

Al-Qaraḍāwi meyakini bahwa etika dan akhlak tidak dapat terlepas dari semua ajaran Islam, karena akhlak merupakan inti dari ajaran agama Islam sehingga nabi Muhammad SAW bersabda

إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق^{١٢١}

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. Ia pun meyakini bahwa urusan dunia dan agama tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya urusan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari norma-norma

¹²¹ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Muasasah Ar-Risālah, 2001), jilid 14, 513.

agama¹²², dengan kata lain ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peran etika dan kahlak dalam semua jenis kegiatan ekonomi.

Konsep ini selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* yang bermuara pada *wasilah lihifzi al-māl* (wasilah dalam penjagaan harta) yaitu dengan menerapkan etika dan akhlak dalam semua kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi dapat menyelamatkan harta dari kerusakan, misalnya dalam produksi Islam mengatur apa saja yang dapat diproduksi?, untuk apa diproduksi? dan mengapa diproduksi?, maksudnya Islam mengatur demikian agar manusia tidak menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan profit juga menimbang sisi kemaslahatan atau kemudhorotan. Dalam distribusi Islam membolehkan kepemilikan pribadi dan kolektif, artinya siapapun dapat menjadi distributor barang untuk mendapatkan keuntungan, dan juga Islam menganggap prinsip keadilan dalam distribusi. Sedangkan dalam konsumsi, Islam menjelaskan barang-barang yang halal dikonsumsi dan yang haram dikonsumsi. Jika etika dan nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kegiatan ekonomi maka harta dapat terpelihara dan lestari. Peran etika dan akhlak pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta menjadi wasilah kemaslahatan yang sifatnya *ḍaruriyyāt* maka wasilah ini memiliki tempat yang penting dalam *hifz al-māl* sama halnya dengan *maqāṣid al-aṣli lihifz al-māl*.

Selain menjadi *wasilah lihifzi al-māl*, jika ditinjau dengan kaidah *maqāṣid khassah wa wasāiluha* atau *juz'iyah wa wasāiluha*, konsep ini melahirkan kemaslahatan pada harta secara khusus, artinya, konsep ini juga menjadi *wasilah* bagi *maqāṣid khassah* atau *juz'iyah* dalam harta jika ditinjau dari fungsinya secara spesifik untuk membangun kemaslahatan pada harta. Adapun jika ditinjau dengan kaidah *sad azzarī'ah wafathiha*, konsep ini merupakan *zarī'ah* atau jalan untuk mewujudkan kemaslahatan pada harta, terutama dalam hukum Islam yang

¹²² Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 57.

berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. *Zarī'ah* ini harus direalisasikan dengan bertujuan mengingatkan manusia untuk selalu menyertakan etika dan akhlak dalam kegiatan ekonomi, karena pelaku ekonomi adalah sama-sama manusia yang perlu untuk dihormati, dan untuk menunjukkan kualitas keprofesionalan seseorang dalam berbisnis.

Penggunaan etika dan akhlak dalam kegiatan ekonomi merupakan daya tawar positif ditengah maraknya sistem kapitalis dan sosialis dalam dunia ekonomi yang bebas nilai dan hampa nilai yang mendominasi sistem ekonomi global. Daya tawar positif tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebab konsep ekonomi Islam yang syarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang mampu bertahan ditengah krisis ekonomi global. Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai-nilai kehidupan yang dapat mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Nilai-nilai kehidupan tersebut bersumber pada ajaran tauhid yang mempengaruhi substansi etika-etika ekonomi semisal keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan yang dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat. Umer Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai-nilai etika dan moral serta mengacu pada tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yaitu memelihara agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan¹²³.

Dalam hal ini Al-Qaraḍāwi memandang peranan akhlak dan etika dalam kegiatan perekonomian Islam sebagai pondasi terkuat yang dapat melestarikan kegiatan perekonomian karena menurutnya setelah meneliti sejarah perekonomian Islam tampak jelas peran etika dan akhlak untuk membangun perekonomian terutama pada masa keemasan Islam¹²⁴.

¹²³ Aris Baidlowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", JHI 9, No. 2 (2011): 2

¹²⁴ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 62.

a. Peran Etika Dan Akhlak Dalam Produksi dapat tampak pada beberapa hal di bawah ini

1) Dimensi Ibadah Dan Perjuangan Dalam Perekonomian

Islam memandang dalam beberapa pekerjaan mengandung nilai dan juga dimensi ibadah, tak terkecuali pekerjaan yang mengandung kegiatan produksi seperti pertanian, peternakan, properti dan lain sebagainya. Dimensi ibadahnya dapat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai gotong royong, melengkapi kebutuhan pokok dan *khidmahnya* dalam lingkungan sosial¹²⁵, dalam hal ini dapat disebut dimensi ibadah sosial. Al-Munāwi menyebutkan habits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Atturmuzi dan Al-Baihaqi

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

“*Sesungguhnya Allah SWT mencintai hambanya yang mukmin serta memiliki profesi atau seorang pekerja*” Al-Munāwi melanjutkan bahwa hadits tersebut tidak bertentangan dengan tawakkal, sebab menurut Umar Bin Khattab tawakkal adalah menyerahkan hasil akhir kepada Allah SWT, umpamanya menjadi petani, tawakkal adalah menyerahkan hasil akhir dari tanaman yang telah ditanam kepada Allah SWT¹²⁶. Hadits tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam pekerjaan yang sejatinya dikerjakan untuk mendapatkan imbalan justru disisi lain memiliki dimensi ibadah, sebab segala sesuatu yang dicintai Allah SWT pasti hal tersebut adalah baik.

قال القرضاوي: بل يبارك الإسلام هذا العمل الدنيوي، ويضفي عليه قدسية

العبادة لله والجهاد في سبيله، إذ صحت فيه النية، والتزمت حدود الله، ولم

¹²⁵ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 142-143.

¹²⁶ Al-Munāwi, *Faiḍ Al-Qāḍir* (Mesir: Maktabah At-Tijāriyyah Al-Kubra, 1356 H), jilid 2,

يشغل عن ذكر الله تعالى ولقائه وحسابه، لأن هذا النشاط والسعي هو الذي يمكن المجتمع من أداء رسالته، وتبليغ دعوته، وحماية نفسه، ويعينه على تحقيق أهدافه الكبرى، كما أنه يمكن الفرد من إعفاف نفسه، وإغفاء أهله، والبر بأقاربه، ومعونة ذوي الحاجة من قومه، والإسهام في مصالح أمته، والإنفاق في سبيل دينه وإعلاء كلمته، وهذه كلها فضائل يركيها الدين، ولا سبيل إليها إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالكسب والسعي، فلا عجب أن تجيء نصوص الدين داعية إلى هذا السعي حتى إنها لتجعله صلاة أو صدقة أو جهاد في سبيل الله.¹²⁷

Al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa untuk lebih menguatkan dimensi ibadah dalam pekerjaan perlu memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah

- 1) Memurnikan niat mencari ridha Allah SWT.
- 2) Memperhatikan batasan yang Allah SWT perbolehkan.
- 3) Tidak menjadikannya lalai dari Allah SWT, sebab bekerja sejatinya mendakwahkan ajaran-ajarannya, semisal memenuhi kebutuhan sesama dengan berzakat atau bersedekah, menafkahi keluarga sehingga dapat beribadah dengan tenang, membantu saudara yang sedang membutuhkan bantuan finansial, ikut serta membangun kemaslahatan umat lewat sektor perekonomian dan dapat ikut serta mempertahankan Agama dengan berinfak untuk kepentingan agama. Hal-hal ini tidak dapat terlepas dari peran harta untuk menjalankannya, oleh karenanya Islam

¹²⁷ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 143.

sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja dan menilainya sebagai ibadah seperti salat, sedekah dan jihad.

Di dalam surah *Al-Jumu'ah* Ayat 10 Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencari rezeki di bumiNya¹²⁸. Dalam pandangan Ushul Fikih kata perintah identik dengan wajib, namun tidak semua kata perintah bermakna harus atau wajib, misalnya perintah dalam ayat tersebut adalah bermakna *ibāhah*, artinya mencari rezeki setelah selesai melangsungkan shalat jum'at adalah boleh hukumnya, dan mengerjakan sesuatu yang boleh menurut sebagian ulama ushul fikih bernilai pahala di sisi Allah SWT, sebab dengan mengerjakan hal yang diperbolehkan sudah pasti meninggalkan keharaman.

Dengan menganggap segala pekerjaan bernilai ibadah, maka sepantasnya dalam bekerja harus memegang nilai-nilai akhlak dan etika agar ibadahnya sempurna dan diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya apabila nilai-nilai akhlak dan etika dalam bekerja dijalankan sebagaimana etika dan akhlak dalam beribadah maka meniscayakan kelestarian harta dan dapat mewujudkan *maqāsid syarī'ah* yaitu *hifz al-māl*.

2) Profesionalisme Kerja Kewajiban Agama

Profesionalisme kerja adalah bagaimana seorang pekerja bisa menempatkan dirinya selama dilingkup kerja maupun diluar lingkup kerja, bagaimana seorang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu dan berintegritas. Profesionalisme kerja dalam pandangan siapapun tentu merupakan keharusan, demikian juga dalam pandangan Islam. Islam memandang profesionalisme kerja sebagai suatu

¹²⁸ Al-Bagāwi, “*Ma’ālim At-Tanzīl Fi Tafsīr Al-Qur’an (Tafsīr Al-bagāwi)*”. (Dār Ṭayyibah Lin-Nasyr Wat-Tauzi’, 1997), Jilid 8, 123.

keharusan yang harus dilakukan oleh setiap pribadi individu seorang muslim, keharusan tersebut sampai pada taraf wajib¹²⁹.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ^{١٣٠}.

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT mencintai perilaku hambanya yang berbuat baik atas segala sesuatu, ketika membunuh maka memperbagus proses membunuhnya, dan sebaiknya menajamkan pisaunya agar enak dalam proses sembelih”. Pada hadits tersebut secara gamblang mewajibkan untuk berperilaku professional dalam segala hal sebab redaksi hadits tersebut yang menggunakan kata “*kataba*” memiliki arti wajib sebagaimana sering digunakan dalam ayat-ayat Al-Qur’an untuk arti tersebut semisal ayat tentang kewajiban berpuasa dan kewajiban *had qisas*.¹³¹

Hadits lainnya yang menerangkan hal tersebut adalah riwayat Baihaqi dari ‘Aisyah

إِنَّ اللَّهَ جَل وَعَزْ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَتَّقَنَهُ^{١٣٢}

“Sesungguhnya Allah SWT mencintai pekerjaan yang diselesaikan dengan baik”. Hadits ini justru lebih spesifik menunjukkan pada kewajiban profesionalisme kerja dibanding dengan hadits sebelumnya.

Dalam Al-Qur’an profesionalisme kerja digambarkan dengan tuntutan memelihara harta anak yatim dengan cara yang terbaik dan lebih bermanfaat dalam surah *al-an’ām* ayat 152.

¹²⁹ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,151.

¹³⁰ Muslim, *Al-Musnad As-Sahih (Shahih Muslim)* (Beirut, Dār Ihyā’ At-Turās Al-‘Arabi), Jilid 3, 1548.

¹³¹ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,151.

¹³² Al-Baihaqi, *Syu’abu Al-Iman*. (Riyadh, Maktabah Al-Rusyd Li Al-Nasyr wa attauzi’), Jilid 7, 233.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa”. Cara yang baik atau lebih bermanfaat adalah menjaga harta anak yatim dengan disimpan dan tidak ditasarufkan pada hal yang sia-sia, dan terdapat cara yang lebih baik dan lebih bermanfaat dari pada itu, yaitu dengan menginvestasikannya atau memutar harta anak yatim agar semakin bertambah. Kedua cara ini merupakan perantara agar harta anak yatim tidak habis secara cuma-cuma juga sebagai implementasi dari ayat 152 surah *al-an'ām*¹³³. Profesionalisme dalam bekerja mewujudkan kemaslahatan pada harta, dengannya segala pekerjaan dapat terlaksana dengan sempurna dan juga mendapatkan hasil sempurna, oleh karenanya profesionalisme kerja termasuk dalam nilai dan etika yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi bertujuan untuk melestarikan harta.

3) Produksi produk halal

Memperhatikan kehalalan pada produk yang diproduksi menurut syariah ini menjadi pokok utama produksi dalam ekonomi Islam dan menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional lainnya yang tidak membedakan produk halal atau produk haram, kepentingan mereka adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga tidak memperhatikan produk yang diproduksi apakah bermanfaat atau justru memberikan mudharat?. Islam secara terang dan lugas menjelaskan apa-apa yang diharamkan dan yang dihalalkan. Tidak dapat dipungkiri, yang dihalalkan lebih banyak dalam perbandingan dibanding sesuatu yang haram, namun terkadang sifat manusia yang didominasi syahwat dan ketamakan mengantarkannya menjadi

¹³³ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,152.

pribadi yang tidak dapat menerima apa yang ada, dan selalu menginginkan sesuatu yang lebih tanpa mau memperhatikan aspek kehalalan ataupun keharaman, oleh sebab itu Allah SWT mencela sikap manusia yang tidak pandai bersyukur dan suka melewati batas¹³⁴. Allah SWT berfirman dalam surah *al-baqarah* ayat 229

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dalam hal ini, sikap seorang muslim sama sekali berbeda dengan sikap orang-orang yang melewati batas. Seorang muslim memiliki etika dan akhlak untuk selalu memproduksi atau mengerjakan pekerjaan yang halal juga baik, dan selalu memperhatikan nilai-nilai syariat dalam segala kegiatan ekonomi, selalu berusaha menjauhi bisnis yang haram sekalipun keuntungannya menggiurkan¹³⁵.

Demi menciptakan pribadi muslim yang taat, maka syariat membentuk hukum-hukum yang berkaitan dengan produksi yang mana maksud dan tujuannya adalah kembali pada kemaslahatan umum, diantara hukum-hukum tersebut adalah haram menanam atau memelihara sesuatu yang haram dikonsumsi oleh umat muslim seperti menanam tumbuhan ganja, memelihara babi untuk konsumsi dan menanam semua jenis tanaman yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia dan akalnyanya atau memproduksi hal yang dapat dimanfaatkan untuk keharaman dan kehalalan namun manfaat yang kembali pada yang halal jarang¹³⁶. Adapun memproduksi hal yang dapat dimanfaatkan untuk

¹³⁴ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*,159.

¹³⁵ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 159.

¹³⁶ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 160.

keduanya secara imbang semisal memproduksi pakain wanita yang tidak menutup aurat maka diperbolehkan, sebab masih ada kemungkinan dipakai di rumah dan di depan mahramnya, begitupun menanam anggur hukumnya diperbolehkan, sekalipun dapat dijadikan bahan utama membuat *khamr*, namun masih ada kemungkinan ditanam hanya untuk dijual dalam bentuk buah¹³⁷.

Dan yang paling dilarang dari bentuk bentuk diatas adalah memproduksi sesuatu yang dapat merusak ‘*akidah ṣahīhah*’ seorang muslim, akhlaknya, dan yang dapat menggoyahkan agamanya baik berupa memproduksi film atau menulis buku yang bebas dari nilai etika, halal dan haram dan hanya mencari keuntungan dari apa yang telah diproduksi tanpa memikirkan mudharat yang ditimbulkannya¹³⁸.

b. Peran Akhlak Dan Etika Dalam Konsumsi

Peran akhlak dan etika dalam konsumsi sama pentingnya seperti peranan akhlak dan etika dalam produksi, sebab konsumsi bebas tanpa nilai mengakibatkan produksi yang sudah sesuai dengan akhlak dan etika hampa tanpa nilai, sebagai gambarannya adalah jika dalam satu Negara telah menerapkan akhlak dan etika Islam dalam produksi di negara tersebut, namun perilaku konsumtif masyarakatnya yang masih suka dengan produk-produk haram, maka akan menghambat proses produksi selanjutnya yang tentu akan berimbas pada pendapatan Negara. Peranan akhlak dan etika dalam konsumsi dapat tampak pada beberapa hal di bawah ini

1) Penggunaan harta dalam kebaikan

Islam sangat menganjurkan menginfakkan harta dalam hal kebaikan dan sangat melarang penggunaannya untuk kemunkaran. Salah satu penggunaan dalam hal kebaikan adalah

¹³⁷ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 160-161.

¹³⁸ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 161.

mengonsumsi produk halal dan *tayyib*. Anjuran menginfakkan harta sampai pada taraf wajib yang bersandar pada beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya adalah surah *An-Nisā'* ayat 39

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣٩)

“Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.” Pada ayat ini, berinfak disandingkan dengan beriman pada Allah SWT dan hari akhir, ini menunjukkan bahwa menginfakkan harta untuk hal kebaikan sama halnya dengan beriman dari segi kewajibannya¹³⁹. Ayat lainnya adalah surah *Al-Baqarah* ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. Pada ayat ini, berinfak menjadi sifat dasar seorang muslim sebagaimana shalat, artinya keduanya merupakan tiang-tiang agama yang harus ditegakkan¹⁴⁰, ayat lain yang menyandingkan berinfak dengan shalat adalah surah *Al-Anfāl* ayat 2-4

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(٣) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤)

¹³⁹ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 200.

¹⁴⁰ Al-Qaradāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 200.

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal (2) (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (3) itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia (4)*”

Perintah berinfak pada ayat-ayat di atas memang tidak menggunakan bentuk kata perintah, namun dalam kajian ushul fikih lafadz-lafadz yang berfaidah perintah bukan sebatas *fi'il amr* saja, melainkan terdapat lafadz lain yang memiliki arti perintah, diantaranya adalah kalimat berita yang dimaksudkan untuk perintah, dan ayat-ayat di atas meskipun menggunakan bentuk *fi'il madhi* dan *fi'il mudhari'* yang biasanya digunakan untuk makna *khobar* atau berita, namun ia juga sekaligus perintah untuk menginfakkan harta.

Kata *nafaqah* pada ayat-ayat tersebut masih diperselisihkan maknanya oleh ahli tafsir, sebagian mengatakan zakat sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, sebagian lagi mengatakan sedekah sunnah sebagaimana diriwayatkan dari Al-Dhahaq, sebagian lainnya mengatakan nafkah kepada keluarganya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Namun melihat lafadz *nafaqah* yang umum, maka *nafaqah* yang dimaksud adalah segala bentuk infak baik wajib maupun sunnah, baik untuk keluarga saja maupun untuk masyarakat dan untuk

jalan Allah SWT dan pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh mayoritas *muhaqiq*¹⁴¹.

Penggunaan harta dalam kebaikan dapat diimplementasikan dalam dua bentuk. *Pertama*: menginfakkan harta di jalan Allah SWT yang dapat berbentuk menunaikan zakat wajib, menginfakkan harta untuk kepentingan Islam dan Negara, membantu sesama dan lain sebagainya, *Kedua*: menginfakkan harta untuk diri dan keluarga¹⁴².

2) Memerangi hedonisme

Termasuk dalam etika dan akhlak dalam konsumsi adalah menghindari perilaku hedonisme atau bahkan memeranginya yang diistilahkan oleh Al-Qaraḍāwī dengan *muhārabah as-saraf wat-taraf*¹⁴³. Islam melarang perilaku boros dan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta sebagaimana diterangkan oleh sabda Rasulullah SAW

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه»¹⁴⁴

“Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap manusia tidak akan menggerakkan kedua kakinya kecuali telah dimintai pertanggung jawaban atas umurnya untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia kerjakan dan hartanya dari mana dihasilkan dan untuk apa digunakan?” Hadits ini mengisyaratkan untuk selalu memperhatikan nilai-nilai aturan Islam dalam mendapatkan dan

¹⁴¹ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi’ li Ahkāmī Al-Qur’an*. (Kairo: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964), Jilid 1, 179.

¹⁴² Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 201.

¹⁴³ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 217.

¹⁴⁴ Al-Turmuḏī, *Sunan Al-Turmuḏī* (Mesir: Maktabah Wa Maṭba’ah Muṣṭafa Al-Babi Al-Halabi, 1975), Jilid 4, 612.

menggunakan harta. Bukan hanya hadits ini saja yang menganjurkan untuk menghindari perilaku hedonisme, ayat Al-Qur'an pun turut melarang perilaku hedonisme, diantaranya adalah surah *Al-A'raf* ayat 31 dan *Al-Mā'idah* Ayat 87

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (٣١)

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Al-Qurṭubi menuqil pendapat dari Ibnu ‘Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan hukum makan dan minum adalah halal kecuali jika berlebihan, maka hukumnya haram. Al-Qurṭhubi melanjutkan bahwa alasan keharaman berlebihan dalam konsumsi makanan yaitu sebab dengan mengkonsumsi makanan yang berlebihan menimbulkan rasa malas untuk beribadah kepada Allah SWT¹⁴⁵. Tampak jelas sekali dari sabda nabi Muhammad SAW dan surah *Al-A'raf* ayat 31 dan *Al-Mā'idah* Ayat 87 bahwa berlebihan dalam konsumsi adalah sesuatu hal yang menyalahi akhlak dan etika konsumsi Islam yang mana jika dikerjakan oleh

¹⁴⁵ Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Ahkāmī Al-Qur'an*. (Kairo: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964), Jilid 7, 194.

pribadi seorang muslim tentu dapat menghambat atau bahkan justru meniadakan kemaslahatan dalam strata sosial.

c. Peran Akhlak Dan Etika Dalam Distribusi Harta

Distribusi menurut pandangan kapitalis erat kaitannya dengan produksi, artinya untuk menuntaskan masalah kemiskinan dalam suatu Negara adalah dengan meningkatkan produksi, semakin tinggi produksi maka pendistribusian harta juga semakin tinggi dan tentu dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi pula. Peningkatan produksi dapat diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengambil dan memanfaatkan sumber daya sebanyak mungkin. Akan tetapi sistem ini justru memunculkan masalah baru, karena pada realitanya dengan adanya kebebasan produksi memunculkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat¹⁴⁶. Asas distribusi yang diterapkan oleh ekonomi kapitalis hanya berpihak pada para kapitalis yaitu pemilik modal dan konglomerat. Kebijakan-kebijakan Negara kapitalis lebih berpihak kepada para pemilik modal dan mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

Berbeda dengan distribusi yang sekedar menyalurkan hasil produksi ke konsumen, distribusi dalam ekonomi Islam lebih menekankan penyaluran harta kekayaan yang ada, baik milik individu maupun umum kepada yang berhak menerima dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan etika dan moral yang berlaku dalam Islam. Fokus pada konsep ini adalah bagaimana proses pendistribusiannya bukan output semata yang dihasilkan dari distribusi tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kegagalan dalam pasar, maka frame *fastabiqul khairāt* akan mengarahkan para pelaku pasar kepada kebijakan

¹⁴⁶ Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam", Ad-Deenar 4, No. 01 (2020): 20-21.

pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan¹⁴⁷, dengan demikian distribusi Islam tidak menolak ikut campur pemerintah dalam mengatur distribusi yang dalam hal ini berbeda dengan kapitalis.

Menurut Al-Qaraḍāwī pendistribusian harta merupakan aspek terpenting dalam roda perputaran ekonomi sehingga agar pendistribusian harta berjalan dengan baik maka perlu dikawal dengan dua unsur yang menjadi pokok dasar distribusi di dalam ekonomi Islam, dua asas tersebut adalah asas kebebasan dan asa keadilan¹⁴⁸.

1) Asas Kebebasan

Menurut Al-Qaraḍāwī asas kebebasan dalam distribusi ekonomi Islam dalam artian Islam menghargai kepemilikan pribadi sebagai representasi fitrah manusia dilahirkan, yaitu fitrah senang memiliki sesuatu¹⁴⁹. Dalam hal ini Islam memperbolehkan siapapun memiliki harta dan mentashorufkannya dalam hal yang disukai, termasuk di dalamnya adalah memutar harta yang dimilikinya guna mendapatkan pendapatan yang lebih banyak yang tentunya melalui fase pendistribusian. Asas kebebasan dalam ekonomi Islam banyak memberi peran positif untuk membangun perekonomian Negara yang dimulai dari strata bawah, yaitu pelaku ekonomi bukan lagi hanya konglomerat yang memiliki harta banyak, melainkan siapapun dapat memiliki kesempatan untuk mencapai kesuksesan dan kefalahan duniawi dengan mendapatkan penghasilan yang terbilang cukup. Tentu apabila kebutuhan pokok telah terpenuhi pada gilirannya dapat mengurangi perilaku kriminal yang berkaitan dengan harta. Hal

¹⁴⁷ Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam", Ad-Deenar 4, No. 01 (2020): 24.

¹⁴⁸ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 319.

¹⁴⁹ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 330.

tersebut meniscayakan terpeliharanya harta yang menjadi salah satu fokus syariat demi mensejahterakan umat.

Al-Qaraḍāwī menyebutkan alasan mengapa asas kebebasan menjadi asas utama distribusi dalam ekonomi Islam? yaitu asas kebebasan terilhami dari iman kepada Allah SWT dzat maha pencipta dan hanya satu-satunya yang wajib disembah¹⁵⁰. Korelasi antara asas kebebasan dalam distribusi yang diungkapkan dengan kebebasan hak milik dengan asas kebebasan yang terilhami dengan iman kepada Allah SWT adalah bahwa iman kepada Allah SWT merupakan ajaran tauhid yang membebaskan semua umat manusia dari hukum-hukum atau aturan-aturan buatan manusia yang sama sekali tidak pantas disembah dan disebut sebagai tuhan. Ajaran tauhid membebaskan akal manusia dari doktrin-doktrin ambigu dan tunduk pada aturan-aturan yang irasional yang dibuat oleh pemuka-pemuka agama¹⁵¹. Sama halnya dengan kebebasan dalam distribusi ekonomi Islam yang membebaskan kepemilikan individu yang sangat berlawanan dengan kapitalis maupun sosialis. Ekonomi kapitalis dan sosialis meniscayakan “perbudakan” dalam sektor ekonomi.

2) Asas Keadilan

Menurut Al-Qaraḍāwī asas kebebasan yang diakui oleh ekonomi Islam dalam kaitannya dengan distribusi bukanlah asas kebebasan hampa nilai dan etika seperti halnya asas kebebasan yang diakui oleh kapitalis. Asas kebebasan tanpa nilai bukanlah suatu kelebihan dari sistem ekonomi, melainkan fakta lapangan berbanding terbalik dan menganggapnya sebagai kekurangan dari suatu sistem tersebut, oleh karenanya, asas kebebasan dalam ekonomi Islam syarat dengan nilai dan etika yang membatasi

¹⁵⁰ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 320-321.

¹⁵¹ Al-Qaraḍāwī, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 321-323.

dalam hak kepemilikan dan cara memiliki serta penggunaan harta ¹⁵². Al-Qaraḍāwi mengomentari asas kebebasan yang menjadi keyakinan kaum kapitalis, ia berkata

نعم.. لو ترك الإنسان حراً لطبيعته وحدها كما نادى دعاة الاقتصاد الرأسمالي فإنه قد يكسب المال من غير حله، وينفقه في غير محله، ويبخل به عن مستحقه، ومهذه الثلاثة هي جرثومة الشر في الأرض.¹⁵³

ia menganggap jika memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia, maka manusia akan melewati batas dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan, menggunakannya untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat, enggan untuk berbagi karena merasa harta yang ia dapat adalah miliknya sepenuhnya, ketiga sikap ini merupakan permulaan kejelekan di bumi.

Nilai dan etika yang mengiringi asas kebebasan adalah asas keadilan. Asas keadilan mengatur fitrah manusia yang suka mengumpulkan harta, tidak rela berbagi, suka dengan pangkat dan suka berkuasa¹⁵⁴. Asas kebebasan mengantarkan manusia memenuhi fitrahnya, sedangkan asas keadilan membatasi fitrah tersebut agar tidak melewati batas. Asas keadilan bukan dibangun atas dasar kesetaraan, melainkan keseimbangan yang menenangkan bagi siapapun, artinya keadilan adalah tidak berbuat zalim kepada siapapun.

Implementasi asas kebebasan dan asas keadilan dalam distribusi harta untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai komitmen persaudaran dan umat dapat melalui realisasi

¹⁵² Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 350.

¹⁵³ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 352.

¹⁵⁴ Al-Qaraḍāwi, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlāq...*, 350-351.

hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, infaq dan lain sebagainya¹⁵⁵.

Penggunaan etika dan akhlak pada setiap kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan distribusi jika dipraktikan oleh umat Islam secara masif, hal tersebut dapat menjadi solusi untuk memajukan perekonomian umat Islam, karena tidak memisahkan antara etika dan akhlak dengan ekonomi merupakan kewajiban agama yang disyariatkan oleh Allah SWT yang harus dikerjakan oleh seorang muslim dan sesuai dengan janji Allah SWT bahwa pada setiap yang disyariatkan tentu memiliki hikmah dibalikny.



¹⁵⁵ Naerul Edwin, “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, Al-Amwal 8, No. 02 (2016): 442.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī perspektif *maqāṣid syarī'ah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī adalah sebagai berikut:
 - a. المال عون على طاعة الله
 “Harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan atau sebaliknya”.
 - b. الاستخلاف في مال الله بمعنى أن الإنسان الذي يملك إنما هو مستخلف في مال الله
 “Kepemilikan manusia terhadap harta adalah hanya sebatas kepemilikan sementara atau *al-istikhlāf*.”
 - c. القيم والأخلاق في كل الحالات الاقتصادية: في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك
 “Peran etika dan akhlak pada perekonomian yaitu pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta”.
2. Analisis konsep harta menurut Yusuf Al-Qaraḍāwī perspektif *maqāṣid syarī'ah* adalah sebagai berikut
 - a. المال عون على طاعة الله
 “Harta dapat menjadi perantara untuk meningkatkan ketaatan atau sebaliknya”. Konsep ini selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* yang kembali pada *wasilah lihifzi ad-dīn* (wasilah dalam penjagaan agama) yaitu dengan mentadabburi harta sebagai ciptaan Allah SWT dapat meningkatkan keyakinan adanya Allah SWT sebagai dzat yang wajib disembah dengan menaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, selain menjadi *wasilah lihifzi ad-dīn*, konsep ini juga sebagai *maqāṣid khassah* atau *juz'iyah* dalam penciptaan harta, karena konsep ini melahirkan kemaslahatan yang berkaitan dengan

harta, yaitu dapat merealisasikan kewajiban yang berkaitan dengan harta seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Jika dipandang dengan kaidah *sad azzarī'ah wafathiha* konsep ini merupakan *zarī'ah* yang perlu untuk direalisasikan dengan bertujuan menyadarkan manusia bahwa dengan harta yang ia miliki dapat menciptakan kemaslahatan untuk agama Islam dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf serta bernilai ibadah lainnya.

- b. الاستخلاف في مال الله بمعنى أن الإنسان الذي يملك إنما هو مستخلف في مال الله

“Kepemilikan manusia terhadap harta adalah hanya sebatas kepemilikan sementara atau *al-istikhlāf*. Konsep ini selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* yang kembali pada maqāṣid ‘ammah, karena hikmah dari *al-istikhlāf* yaitu mengajarkan seluruh umat manusia rasa ikhlas dan ridha serta dermawan mendermakan hartanya untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan baik agama maupun sosial. Adapun dalil konsep ini sebagai *maqāṣid ‘ammah* yaitu Al-Hadid ayat 7

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مَسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

“dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”

- c. القيم والأخلاق في كل الحالات الاقتصادية: في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك
- “Peran etika dan akhlak pada perekonomian yaitu pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta”. Konsep ini selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* yang bermuara pada *wasilah lihifzi al-māl* (wasilah dalam penjagaan harta) yaitu dengan menerapkan etika dan akhlak dalam semua kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi dapat menyelamatkan harta dari kerusakan. Peran etika dan akhlak pada sektor produksi, konsumsi, dan pendistribusian harta menjadi *wasilah lihifzi al-māl* yang sifatnya *daruriyyāt*, maka wasilah ini memiliki tempat yang penting dalam *hiḏ al-māl* sama seperti

maqāsid al-aṣli lihifz al-māl. Selain menjadi *wasilah lihifzi al-māl*, konsep ini termasuk *maqāsid khassah* atau *juz'iyah* jika ditinjau dari fungsinya secara spesifik untuk membangun kemaslahatan pada harta. Adapun jika ditinjau dengan kaidah *sad azzarī'ah wafathiha*, konsep ini merupakan *zarī'ah* yang harus direalisasikan dengan bertujuan mengingatkan manusia untuk selalu menyertakan etika dan akhlak dalam kegiatan ekonomi, karena pelaku ekonomi adalah sama-sama manusia yang perlu untuk dihormati, dan untuk menunjukkan kualitas keprofesionalan seseorang dalam berbisnis.

B. Saran

Selesainya tesis ini masih banyak kekurangan dari sisi konten, teknik penulisan dan juga analisis. Kritik dan saran yang membangun penulis sangat terima dengan baik demi kesuksesan penelitian selanjutnya. Saran bagi peneliti selanjutnya, perlunya pengkajian ulang terkait konsep harta dalam ekonomi syariah dan hal-hal yang berkaitan dengannya meliputi teori produksi, konsumsi dan distribusi, mengingat ekonomi syariah di Indonesia sedang dalam fase perkembangan yang signifikan dengan harapan dapat menjadi sumber referensi dalam menjawab tantangan ekonomi syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ābidīn, Ibn, Rad Al-Muḥtār ‘Ala Ad-Durr Al-Mukhtār. V 4. Beirut: Dār Al-Fikr, 1992.
- Aditama Dewantara, “Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam”, Ad-Deenar 4, No. 01 (2020): 20-21.
- Anggraini Yuli, “Analisis Perilaku Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Dalam Membeli Produk Online Shop (Perilaku Konsumsi Islami)”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 64.
- Al-Anṣārī, Zakariya, Gayah Al-Wuṣūl. Mesir: Dār Al-Kutub Al-‘Arabiyyah.
- AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Azwar, Sarifuddin, Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baidlowi, Aris, “Etika Bisnis Perspektif Islam”, JHI 9, No. 2 (2011): 2
- Bin ‘Āsyūr, Ṭāhir, Maqāsid asy-syārī’ah Al-Islamiyyah. Kairo: Dār Al-Kitab Al-Mishri.
- Bin Hambal, Ahmad, Musnad Ahmad. V 29. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2001.
- Al-Bagāwī, Ma’ālim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur’an (Tafsir Al-bagāwī). V 1, t.t.p: Dār Ṭayyibah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi’, 1997.
- Al-Baiḍāwī, Anwār At-Tanzīl wa Asrār Al-Ta’wil (Tafsir Al-baḍāwī). V 1, t.t.p: Dār Ihya’ Al-Turats Al-‘Arabi, 1997.
- Al-Baihaqi, Syu’abu Al-Iman. V 7. Riyadh, Maktabah Al-Rusyd Li Al-Nasyr wa attauzi’, 2023.
- Al-Bantāni, Nawawi, Murāh Labīd Likasyfi Ma’na Al-Qur’an Al-Majīd. V 2. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1417 H.
- Al-Bukhāri, Ṣahīh Al-Bukhāri. V 2. Beirut: Ṭauq An-Najāh: 1422 H.
- Dahlan, Abdul Aziz (Eds.), Ensiklopedi Hukum Islam. V 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.


- Daulay, Jaka Ragil et.al, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof.DR. Yusuf Al-Qaraḍāwi)”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 1013-1014.
- Fathoni, Abdurrahman, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Abdul, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam. Surabaya: PMN & IAIN Press, 2010.
- Al-Haitsami, Majma’ Az-Zawāid wa Manba’ul-Fawāid, jilid 3. Kairo: Maktabah Al-Qudsi, 1994.
- Ibn Imarah, Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Syuruq, 1993.
- Ibnu Kaṣīr, Tafsīr Al-Qur’an Al-‘Adzīm (Tafsir Ibnu Kaaṣīr). V 7, t.t.p: Dār Ṭayyibah Li Al-Nasyr Wa At-Tauzi’, 1999.
- Ibnu Taimiyyah, Al-Istiḳāmah. V 2. Madinah: Universitas Imam Muhammad Bin Saud, 1403 H.
- Ibrahim, Sulaiman, Al-Māl Fil-Qur’an Al-Karīm. Damaskus: Dār Al-Mi’rāj Addauliyyah.
- Majid, M Nazori, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansi Dengan Ekonomi Kekinian, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam [PSEI]-STIS, 2003, hlm.122.
- Marwini, “Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian”, Az-Zarqa’ 9, No. 01, juni 2017: 1.
- Mauqi’ Al-Syeikh Yusuf Al-Qaraḍāwi, As-Sīrah Az-Ẓatiyyah. Diakses selasa, 12 desember 2017.
- Al-Mubarāk, Muhammad, Niḍāmi Al-Islam - Al-Iqtisād. Iran: Mu’awaniyah Ar-Riāsah, 1985.
- Mujahidin Nur, “Ulang Tahun Terakhir dan Ujung Bakti Sang Mahaguru: Syekh Yusuf Al-Qaraḍāwi”, Muidigital, Rabu 28 September 2022, diakses 28 September 2022.
- Mulyana, Deddy Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2018.
- Al-Munāwi, Faiḍ Al-Qādīr V 2. Mesir: Maktabah At-Tijāriyyah Al-Kubra, 1356 H.
- Al-Munziry, At-Targīb wat-Tarhīb. V 4. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1417 H.


- Muslim, Al-Musnad Aṣṣahīh (Ṣahīh Muslim). V 4. Beirut, Dār Ihya' At-Turās Al-'Arabi.
- Musthofa, Ibrahim et.al, Al-Mu'jam Al-Wasīṭ. V 1. Kairo: Dar Al-Dakwah.
- Naerul Edwin, “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, Al-Amwal 8, No. 02 (2016): 442.
- Paryadi & Haq, Nashirul, “Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Cross-Border, 3, No. 02, 2020: 303.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Qaraḍāwi, Bai' Al-Murābahah lil-Āamiri bisy-Syirā'. Dār Al-Qalam, 1990.
- Al-Qaraḍāwi, Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlāq fi Al-Iqtisād Al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qaraḍāwi, Dirāsah Fi Fikhi Maqāṣid Al-Syari'ah. Kairo: Dār Asy-Syuruq, 2008.
- Al-Qaraḍāwi, Fawāid Al-Bunūk Hiya Ar-Ribā Al-Harām. Kairo: Dār Al-Ṣohwah, 1994.
- Al-Qaraḍāwi, Fikih Zakah. V 1. Kairo: Maktabah Wahbah: t.t.
- Al-Qaraḍāwi, Maqāṣid Asy-syari'ah Al-Muta'alliqah Bil-Māl. t.t.p, t.p.
- Al-Qurṭubi, Al-Jāmi' li Ahkāmī Al-Qur'an. Kairo: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964.
- Rahardjo, Mudjia, Paradigma Interpretif, repository.uin.malang.ac.id/2437, 2018, 3.
- Al-Raisūni, Ahmad, Al Fikr Al Maqāṣidi. Maṭba'ah An-Najāh Al-Jadīdah, 1999.
- Al-Raisūni, Ahmad, Muḥāḍarah fi Maqāṣid Asy-Syari'ah. Kairo: Dār Al-Kalimah, 2014.
- Sa'di, Al-Qamus Al-Fikihi Lughotan Washtilahan. Damaskus: Dar al-Fikr, 1988, 344.
- Subeno, Hadi & Taufiq Muhammad, “Penerapan Konsep Harta Dalam Islam Pada Kegiatan Ekonomi Mahasiswa s1 Ekonomi Islam (Studi Kasus di UIN Sjem. Djamil Djambek Bukittinggi), JIEMAS 2, No. 2 2023: 130.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutanto, “Konstruk Maqāṣid Syari'ah Fikih Mu'amalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah”, Tesis Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.

- Asy-syaṭibi, Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah. V 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973.
- Al-Ṭabari, Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. V 22. Kairo: Muasasah Al-Risalah, 2000.
- Ṭanṭāwi, Tafsīr Al-Wasīṭ Lil-Qur'an Al-Karim. V 14, t.t.p: Dār Al-Nahḍah Liṭ-Ṭab'ah Wan-Nasyr Wat-Tauzi', 1998.
- Al-Turmuẓi, Sunan Al-Turmuẓi. V 4. Mesir: Maktabah Wa Maṭba'ah Muṣṭafa Al-Babi Al-Halabi, 1975.
- Aẓ-ẓahabi, Manāqib Al-Imam Abu Hanīfah. India: Lajnah Ihya' Al-Ma'arif Al-Nukmaniyyah, 1408 H.
- Azzamakhsyari, Al-Kasysyaf. V 4. Beirut: Daar Al-Kitab Al-'Arabi.



LAMPIRAN- LAMPIRAN





الأعمال الكاملة

مَحَاضِرَاتٌ فِي مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ



دار
الكتاب
للنشر و التوزيع

أحمد الربيعوني





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaiu.ac.id Email : pps@uinsaiu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 318 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Ida Nurtaeli, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Fuad Fatkhurakman NIM 214120200006** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah.**
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **16 Agustus 2024.**
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Februari 2023
Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada ite.kemenag.go.id

Token : b5rBEI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

LEMBAR PEMBIMBING TESIS

Nama : FUAD FATKHURAKMAN
 NIM : 214120200006
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
 Tanggal SK Pembimbing : 16 Februari 2023
 Bimbingan

No	Tanggal	Hasil Bimbingan	Paraf
1	Rabu, 30 Agustus 2023	Revisi pada Latar Belakang Masalah	
2	Kamis, 14 September 2023	Revisi pada batasan dan Rumusan Masalah	
3	Jumat, 15 September 2023	Revisi pada Metode Penelitian	
4	Sabtu, 16 September 2023	Revisi pada Sistematika Penulisan	
5	Rabu, 27 September 2023	Revisi pada Abstrak	
6	Jumat, 29 September 2023	Revisi pada Bab IV	
7	Sabtu, 30 September 2023	Revisi pada Bab IV bag. kedua	
8			
9			

Mengetahui,
 Ketua Program Studi,

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
 NIP. 196309101992031005

Purwokerto, 05 Oktober 2023

Pembimbing

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
 NIP. 197811132009012004

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Fuad Fatkhurakman
 Tempat/ Tgl lahir : Purbalingga, 22 oktober 1995
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Guru Swasta
 Alamat : Pagerandong RT/RW 03/01, Mrebet, Purbalingga
 Email : zuzuki70an@gmail.com
 Kontak/Whatsapp : 0896 4770 2020

B. PENDIDIKAN

➤ Formal

1. Sekolah Dasar : SD 2 Pagerandong 2007
2. Sekolah Menengah Pertama : Mts Al Hikmah 1 Benda 2010
3. Sekolah Menengah Atas : MA Al Hikmah 1 Benda 2013
4. Sarjana S-1 : Universitas Al-Ahcaff 2019

➤ Non Formal

- Madrasah Muallimin Al Hikmah 1 Benda 2013
- Arabic Course at Pare Kediri 2013

Demikian biodata penulis semoga menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Tertanda



Fuad Fatkhurakman